



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : STEFANUS SULAYMAN  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 3 September 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Klampis Aji I No.24 RT.001 RW.009, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;



7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

8. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa Stefanus Sulayman dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Amos Henry Zainaldy Taka, S.H., M.H., Muslihin Mappiare, S.H., Chindra Adiano, S.H., M.H., Nurmawan Wahyudi, S.H., Yohanes Selle, S.H., dan Dr. Melkianus Ndaomanu S.H., M.Hum., Para Advokat dari Kantor Advokat & Legal Consultants Amos HZ Taka & Associates yang beralamat di Jl. Raya Kupang Jaya A1 No. 4 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor 57/LGS/SK/PID/2020/PNKpg., tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG, tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

3. 'Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 1 Desember 2020 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2020 No. Reg. Perkara: PDS-10/N.3.10/Ft.1/072020, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Stefanus Sulayman sebagai Direktur CV. Harapan Abadi (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkas, Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) dan Dewi Susiana Effendy (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No. 102 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang yang dalam

Halaman 3 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan bank, menebus aset debitor yang berasal dari kredit macet bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya. Bahwa selanjutnya agar aset tersebut dapat terjual dalam waktu yang tidak terlalu lama, Terdakwa menawarkan aset yang ada dan dalam penguasaannya baik itu miliknya sendiri maupun milik orang lain kepada calon pembeli untuk dibeli dengan memanfaatkan fasilitas kredit di bank dengan cara menjadikan aset Terdakwa yang akan dijual sebagai jaminan bank dan adapun aset-aset milik Terdakwa maupun milik orang lain yang berada dalam penguasaan Terdakwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 baik yang telah terjual maupun yang dipersiapkan untuk dijual kepada pihak lain antara lain dengan cara memanfaatkan fasilitas kredit bank yaitu :

1. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Wira yaitu :

1) Sebidang tanah terletak di kompleks Galaxi Resort Block E 1 C-D Sukanagali Pacet Cianjur seluas 354 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor : 10.13.17.15.1.01997 atas nama Wira;

2) Sebidang tanah terletak di kompleks Galaxi Resort Block E 1 C-D Sukanagali Pacet Cianjur seluas 294 m<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 10.13.17.15.3.02856 atas nama Wira;

2. 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama pemilik Drs. H. Sunarto yaitu :

1) SHGB Nomor : 10.5.12.07.3.02500 seluas 204 m<sup>2</sup> atas nama Drs H. Sunarto terletak di Jalan Tropika 12 Kav. B7-46 Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;

2) SHGB Nomor : 10.5.12.07.3.12846 seluas 112 m<sup>2</sup> atas nama Drs H. Sunarto terletak di Jalan Simprug 4 Kav.C15 Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;

3) SHGB Nomor : 10.5.12.07.3.12847 seluas 112 m<sup>2</sup> atas nama Drs H. Sunarto terletak di Jalan Simprug 4 Kav. C16 Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;



3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Pluit Dalam 3 Nomor 24 A RT.014 RW.008 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan SHGB Nomor : 09.05.02.01.3.06077 atas nama Amanda Sarminto dengan tanah seluas tanah 59 m<sup>2</sup>, dan bangunan seluas 118 m<sup>2</sup>;
4. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.843 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Munjul Kelurahan Munjul, Tiga Raksa, Tangerang, Banten dengan SHM Nomor 84 atas nama Yovid Halim;
5. Satu bidang tanah dan bangunan atas nama Stefanus Sulayman yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 24, Klampis Ngasem Sukolilo, Surabaya dengan SHM Nomor 2820 dengan tanah seluas 227 m<sup>2</sup>, dan bangunan seluas 112 m<sup>2</sup>;
6. 1 (satu) unit apartemen atas nama Stefanus Sulayman beralamat di Jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kedungdoro, Tegal Sari, Surabaya dengan Nomor Hak 12.01.05.05.8.00118 seluas 149 m<sup>2</sup>;
7. 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 25.450 m<sup>2</sup> atas nama Saikur Bin Mansur yang terletak di Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dengan SHM Nomor 12.39.21.04.1.006 atas nama Saikur Bin Mansur;
8. 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 49.100 m<sup>2</sup> atas nama Nur Khasanah yang terletak di Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dengan SHM nomor 12.39.21.04.1.007 atas nama Nur Khasanah;
9. 1 (satu) bidang tanah seluas 326 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setail No. 52 Darmo, Wonokromo, Kota Surabaya dengan SHM nomor 12.01.04.06.1.01079 atas nama Felince Oematan;
10. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 0005, luas tanah 15,060 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhaeni;



11. 5 (lima) bidang tanah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo dengan total seluas 55.681 m<sup>2</sup> berupa tambak dari pemilik atas nama Rusman Donggalemba :

- 1) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0078 seluas 8.440 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 2) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0102 seluas 5528 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 3) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0120 seluas 8.816 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 4) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0141 seluas 26.509 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 5) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0150 seluas 6.388 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;

12. 2 (dua) bidang tanah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo dengan total seluas 31.278 m<sup>2</sup> berupa tambak dari pemilik atas nama Siti Fauziah yaitu:

- 1) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0888 seluas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 2) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0889 seluas 6.597 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;

13. Apartemen dengan Nomor Bukti 12.01.02.13.8.00162 seluas 96 m<sup>2</sup> di Jalan Margorejo Indah XVII Tower I Lantai 18 06 Sidosermo Wonocolo Surabaya dari pemilik atas Herry Ramba;

14. Sebidang tanah seluas 181 M2 dengan bangunan di atasnya seluas 67 m<sup>2</sup> sesuai SHM No.12.01.04.01.1.00295 atas nama Raden Soesanto yang terletak di Jalan Karanganyar Nomor 247 Sawunggaling Wonokromo Surabaya;

15. Sebidang tanah seluas 202 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya dengan nomor SHM : 09.02.03.04.1.00549 atas nama SURJANSJAH yang terletak di Jalan Tegal Parang Selatan V, RT.004 Tegal Parang





Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Pembayaran baru selesai ditahun 2018;

16. 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan diatas yang terletak di Malang dari pemilik Harto Wijaya dengan rincian :

- 1) SHM Nomor 12.06.01.03.1.02267 atas nama Harto Wijaya seluas 471 m<sup>2</sup> yang terletak di Teluk Etma Arjosari Belimbing Malang;
- 2) SHM Nomor 12.06.01.04.1.02290 atas nama Harto Wijaya seluas 1357 m<sup>2</sup> yang terletak di Panjisuroso No. 97 Purwodadi Belimbing Malang;
- 3) SHM Nomor 12.06.01.04.1.03750 atas nama Harto Wijaya seluas 98 m<sup>2</sup> yang terletak di Panjisuroso No. 96 Purwodadi Belimbing Malang;
- 4) SHM Nomor 12.06.01.04.1.03800 atas nama Harto Wijaya seluas 172 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Panjisuroso Purwodadi Belimbing Malang;
- 5) SHM Nomor 12.06.01.04.1.03801 atas nama Harto Wijaya seluas 172 m<sup>2</sup> yang terletak di Panjisuroso Purwodadi Belimbing Malang;
- 6) SHGB Nomor 12.06.01.2.3.00675 atas nama Harto Wijaya seluas 603 m<sup>2</sup> yang terletak di PBI Blok A1 Kav. 2 No. 3 Polowijen Belimbing Malang;
- 7) SHGB Nomor 12.06.01.2.3.00884 atas nama Harto Wijaya seluas 616 m<sup>2</sup> yang terletak di Belimbing Indah Utara Polowijen Belimbing Malang;

17. 4 (empat) bidang tanah yang berlokasi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yaitu :

- 1) SHM Nomor 44 seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SHM Nomor 45 seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 3) SHM Nomor 46 seluas 1567 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 4) SHM Nomor 47 seluas 1346 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

18. 4 (empat) bidang tanah kosong yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya yaitu :

- 1) Sebidang tanah kosong seluas 1.029 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02931 atas nama Samingoen;
- 2) Sebidang tanah kosong seluas 1.051 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02932 atas nama Samingoen;
- 3) Sebidang tanah kosong seluas 976 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02933 atas nama Samingoen;
- 4) Sebidang tanah kosong seluas 977 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02934 atas nama Samingoen;

19. 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT berdasarkan Sertifikat Hak Milik :

- 1) SHM No. 195/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 2) SHM No. 197/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

Halaman 8 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) SHM No. 208/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 4) SHM No. 203/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 5) SHM No. 206/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 6) SHM No. 190/Desa Oematnunu a.n Edho Prasetyo Harnanto;
- 7) SHM No. 187/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 8) SHM No. 192/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 9) SHM No. 188/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 10) SHM No. 194/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 11) SHM No. 207/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 12) SHM No. 193/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 13) SHM No. 212/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 14) SHM No. 196/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 15) SHM No. 188/Desa Oematnunu atas nama Felince Elisabeth Oematan;
- 16) SHM No. 202/Desa Oematnunu atas nama Felince Elisabeth Oematan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) SHM No. 199/Desa Oematnunu atas nama Felince Elisabeth Oematan;
- 18) SHM No. 188/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 19) SHM No. 189/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 20) SHM No. 190/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 21) SHM No. 191/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 22) SHM No. 192/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 23) SHM Nomor 191/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 24) SHM Nomor 200/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 25) SHM Nomor 201/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 26) SHM Nomor 204/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 27) SHM Nomor 205/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 28) SHM No. 211/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 29) SHM No. 213/ Oematnunu atas nama Edho prasetya Harnanto;

- Bahwa Terdakwa pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mendekati dan berkenalan dengan Didakus Leba dan selanjutnya Terdakwa sering mengajak Didakus Leba untuk bertemu dan menjamu makan Didakus Leba di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, Restoran Duck King Tunjungan Plaza 5, Surabaya dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa selalu membicarakan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Didakus Leba mengenai bisnis yang sedang dijalankannya. Terdakwa dalam pertemuan tersebut meyakinkan dan mempengaruhi Didakus Leba tentang kemampuan keuangan Terdakwa dan prospek bisnis yang dijalankannya;

- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk lebih meyakinkan Didakus Leba atas permintaan Didakus Leba beberapa kali telah menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain atas nama debitur Bill'Id Muhdin, debitur atas nama Yeni Fung dan debitur atas nama Lourent Leo;
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan yang sering dilakukan dengan Didakus Leba tersebut mengetahui Didakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, selanjutnya Terdakwa meyakinkan dan mempengaruhi Didakus Leba untuk memberikan fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang disebut Terdakwa pengusaha-pengusaha baik dan bonafit dengan menggunakan jaminan aset tanah milik Terdakwa sehingga dapat meningkatkan laba Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa dengan kemampuan Terdakwa meyakinkan Didakus Leba, selanjutnya Didakus Leba terpengaruh sehingga pada sekitar awal tahun 2018, Didakus Leba meminta Terdakwa untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan permintaan Didakus Leba tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menghubungi beberapa orang yang diketahui Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada Didakus Leba;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa yang berada di Surabaya menghubungi Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama yang sedang berada di Jakarta dan meminta agar Ilham Nurdiyanto datang ke Surabaya untuk bertemu Terdakwa dalam rangka mempertemukan Ilham Nurdiyanto kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan

Halaman 11 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kredit oleh Ilham Nurdiyanto di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, beberapa waktu kemudian Ilham Nurdiyanto berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan Didakus Leba dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang adalah Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mempertemukan Ilham Nurdiyanto dengan Didakus Leba dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh Ilham Nurdiyanto, dan pada pertemuan tersebut Didakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mempersilahkan Ilham Nurdiyanto untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses;

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2018, Terdakwa kembali menghubungi Ilham Nurdiyanto untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Ilham Nurdiyanto kemudian membuat dan mengirimkan kepada Terdakwa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan Fotokopi Legalitas Usaha, Fotokopi Legalitas Pengurus, Rekening Koran 6 bulan terakhir;
- Bahwa setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, Terdakwa beberapa kali mengundang Ilham Nurdiyanto untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa yang juga melibatkan Didakus Leba, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang



dan jaminannya akan dipegang oleh Terdakwa, jika tidak bisa dibayar maka jamimannya akan di ambil untuk dimiliki;

- Bahwa selain menghubungi Ilham Nurdyanto, Terdakwa pada sekitar bulan April 2018 juga menghubungi Loe Mei Lien Alias Indrasari yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa dan mengajak Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy, menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Terdakwa memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak pihak di Bank NTT dan oleh karenanya Terdakwa dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh Terdakwa dengan bantuan Dewi Susiana Effendy;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa mengenalkan dan mempertemukan Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan Didakus Leba di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Dewi Susiana Effendy tersebut, Loe Mei Lien Alias Indrasari menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada Didakus Leba sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai oleh Terdakwa tersebut, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Terdakwa dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk mengajukan permohonan kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri Loe Mei Lien Alias Indrasari, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy dengan syarat yang disampaikan Terdakwa adalah dari dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang

Halaman 13 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



akan cair tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya sedangkan Loe Mei Lien Alias Indrasari mendapat bagian 25% atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp104.166.667,00 (seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 bulan atau dengan total bunga sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban Terdakwa adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh Terdakwa tersebut, Loe Mei Lien Alias Indrasari menyetujuinya, dan selanjutnya beberapa waktu kemudian Loe Mei Lien Alias Indrasari menyerahkan kepada Dewi Susiana Effendy dokumen data diri Loe Mei Lien Alias Indrasari dan data perusahaan yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit yaitu Fotokopi Akta Notaris Pendirian CV. Mulya Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT Mulya Badja Karya Bersama, Fotokopi KTP Loe Mei Lien Alias Indrasari, Fotokopi NPWP Loe Mei Lien Alias Indrasari, Fotokopi Surat Cerai, Fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Baja Bersama, Fotokopi SIUP, Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Fotokopi Rekening Giro di Bank BCA atas nama Loe Mei Lien;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dan Loe Mei Lien Alias Indrasari yang hampir selalu di hadiri oleh Dewi Susiana Effendy, Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan atas penyampaian tersebut Loe Mei Lien Alias Indrasari menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu Kho Wie Alias Willyan Kodrata yang adalah suaminya dan Siswanto Kondrata yang adalah adik kandung dari Kho Wie Alias Willyan Kodrata, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, maka Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Dewi Susiana Effendy dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Kho Wie Alias Willyan





Kodrata memalsukan Akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama Sulasno yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata dalam Akte Pendirian CV. Mulya Berkat Jaya, sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama Siswanto Kodrata, Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Kho Wie Alias Willyan Kodrata menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP Siswanto Kodrata kepada Dewi Susiana Effendy dan selanjutnya Dewi Susiana Efenddy membuat Akte Notaris Pendirian CV. Luis Panen Berkat dengan Direkturnya Siswanto Kodrata;

- Bahwa selain itu pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Muhammad Ruslan yang adalah pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak di bidang interior, konsultan kontraktor dan suplayer, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Muhammad Ruslan untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh Terdakwa termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan sedangkan Muhammad Ruslan hanya menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60% untuk pembayaran agunan yang dimasukan, 20% digunakan Terdakwa untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20% untuk Muhammad Ruslan dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan Muhammad Ruslan mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta, Terdakwa mempertemukan Muhammad Ruslan dengan Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan memperkenalkan Beny R. Pellu sebagai "Bos" di Bank NTT, dan dalam pertemuan tersebut Beny R. Pellu menanyakan kepada Muhammad Ruslan berkaitan dengan profil Muhammad Ruslan dan Beny R. Pellu dalam pertemuan tersebut mempersilahkan agar Muhammad Ruslan mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk dipertimbangkan;
- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit Muhammad Ruslan tersebut, Terdakwa memperkenalkan Muhammad Ruslan dengan Dewi Susiana Effendy sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait

Halaman 15 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



proses permohonan kredit, dan setelah pertemuan tersebut, Dewi Susiana Effendy sering menghubungi dan bertemu dengan Muhammad Ruslan di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit, diantaranya data rekening koran bank, data berkaitan surat perintah kerja yang pernah dan sedang dikerjakan Muhammad Ruslan, serta foto-foto dan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan Muhammad Ruslan di beberapa BUMN;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Muhammad Ruslan, selanjutnya berdasarkan data diri calon debitur yang diserahkan masing-masing calon debitur tersebut, Terdakwa kemudian menugaskan Dewi Susiana Effendy dan Heri Susanto untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan dan Laporan Audit Keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta mengurus Akta Pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris Erwin Kurniawan, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan disiapkan oleh Terdakwa melalui stafnya Agustinus CH. Dongowea;

- Bahwa Terdakwa selain menugaskan Dewi Susiana Effendy untuk melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta Dewi Susiana Effendy untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama Yohanes Ronald Sulayman yang adalah adik kandung Terdakwa untuk mendapatkan tambahan plafond kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, maka Dewi Susiana Effendy selanjutnya menyiapkan Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan Keuangan PT. Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Karya Badja Bersama, dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia,



selanjutnya Dewi Susiana Effendy melalui handphone menghubungi Rudiana Febriani selaku Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry & Sugeng dan menawarkan agar Rudiana Febriani untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu Rudiana Febriani menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan di jawab oleh Dewi Susiana Effendy bahwa data-datanya ada, dan selanjutnya Rudiana Febriani mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi WhatsApp kepada Dewi Susiana Effendy;

- Bahwa Dewi Susiana Effendy selanjutnya bertemu dengan Rudiana Febriani di Mc Donald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah Rudiana Febriani menyetujui untuk melakukan audit, maka Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Rudiana Febriani data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Asset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya, yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh Dewi Susiana Effendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Terdakwa dengan masing-masing debitur;

- Bahwa Rudiana Febriani setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan Dewi Susiana Effendy kemudian menyusun dan membuat Laporan Audit Keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulya Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linen, dan setelah Rudiana Febriani selesai menyusun laporan audit keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Effendy, sebagian laporan audit keuangan yaitu Audit

Halaman 17 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat Rudiana Febriani bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk Audit Laporan Keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya diserahkan Rudiana Febriani kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

- Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan selanjutnya Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, Rudiana Febriani memperoleh pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk kepentingan mengurus Laporan Audit Independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat, Dewi Susiana Effendy menghubungi Anang Saifudin Junaidi, selaku Auditor Independen pada KAP Drs. Basri Hardjosumitro M, Si dan Rekan, dan selanjutnya Dewi Susiana Effendy bertemu dengan Anang Saifudin Junaidi di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Dewi Susiana Effendy meminta Anang Saifudin Junaidi untuk membuatkan Laporan Audit Keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut Dewi Susiana Effendy selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Asset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya, Rekening Koran Perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh Dewi Susiana Efenddy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Anang Saifudin Junaidi, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi

Halaman 18 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, Anang Saifudin Junaidi menyusun dan membuat laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak dan Rekan, menerbitkan audit laporan keuangan atas perusahaan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan pengecualian, dan kemudian Anang Saifudin Junaidi menyerahkan laporan audit tersebut kepada Dewi Susiana Effendy, dan untuk itu Anang Saifudin Junaidi menerima pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 debitur yaitu Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim dan Muhammad Ruslan, maka Terdakwa menugaskan Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya dengan cara Terdakwa meminta Heri Susanto menghubungi Erwin Kurniawan, selaku Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan Erwin Kurniawan, dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta Erwin Kurniawan untuk membuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/ fotokopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing debitur tersebut;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Erwin Kurniawan selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah diambil kembali oleh Terdakwa, namun atas permintaan Terdakwa dan berdasarkan data-data yang disampaikan Terdakwa melalui Heri Susanto, selanjutnya menerbitkan beberapa Akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur, sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, Erwin Kurniawan meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan Terdakwa;

Halaman 19 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh Erwin Kurniawan maupun Notaris Raden Lucky Andianto selesai dibuat, kemudian Erwin Kurniawan menyerahkan IJB tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing debitur, yaitu :

1. Debitur PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan yaitu :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

4) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

5) Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di  
Halaman 20 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

6) Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

7) Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

8) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

9) Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

10) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan



SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

11) Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

12) Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

13) Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

14) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Felince Elisabeth Oematan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Felince Elisabeth Oematan;

2. PT. Mulya Badja Karya Bersama (Loe Mei Lien Alias Indrasari) sebanyak 4 Akta IJB dan 4 Akta Kuasa Menjual yang diterbitkan oleh Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH sebagai berikut :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lin untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo  
seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad  
Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018  
dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di  
Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe  
Mei Lien untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di  
Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo  
seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad  
Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018  
dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di  
Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe  
Mei Lien untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di  
Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo  
seluas 1.567 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad  
Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

4) Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018  
dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di  
Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe  
Mei Lien untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47  
terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten  
Sidoarjo seluas 1.346 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad  
Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

### 3. CV. Makmur Berkat Jaya (Willyan Kodrata) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara  
Surjansjah dengan Willyan Kodrata untuk sebidang tanah dengan  
SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan  
Halaman 23 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama Surjansjah;

4. UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan) :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;

2) Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah;

5. CV. Luis Panen Berkas (Siswanto Kodrata) :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Raden Soesanto Eko;

2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dan pemilik sebelumnya, status agunan belum Pengikatan sempurna;

6. CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lim) :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) antara Stefanus Sulayman dengan Rudi Lim untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m<sup>2</sup> atas nama Stefanus Sulayman;

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai  
Halaman 24 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) antara Yovid Halim dengan Rudi Lim untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m<sup>2</sup> atas nama Yovid Halim;

- Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, Terdakwa melalui Adi Nugroho kemudian menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan Laporan Penilaian Aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah Terdakwa melalui Agustinus CH. Dongawea menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah tersebut, selanjutnya KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m<sup>2</sup> di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp119.259.259.000,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau senilai Rp450.000,00/m<sup>2</sup> dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Adi Nugroho dan selanjutnya Adi Nugroho menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama;
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Loe Mei Lien Alias Indrasari, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp13.498.510.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total penilaian adalah sebesar Rp13.559.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit Siswanto Kodrata, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian Kho Wie Alias Willyan Kodrata tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karanganyar No. 247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan fotokopi SHGB No. 6077, lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m<sup>2</sup> atas nama pemilik Armanda Sarminto dengan taksasi nilai harga pasar sebesar Rp5.695.000.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan bangunan di atasnya seluas 118 m<sup>2</sup> dengan harga taksasi Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Muhammad Ruslan dan Rudi Lim, Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :
  - Resume Penilaian Kho Wie Alias Willyan Kodrata oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202 m<sup>2</sup> harga penilaian Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dan luas bangunan 272 m<sup>2</sup> dengan harga penilaian Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
  - Resume Penilaian Muhammad Ruslan tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Saronojiwo No. 11a, Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar Rp8.715.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus limabelas juta rupiah) dan tanah kosong di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp45.972.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
  - Resume Penilaian Rudi Lim tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di Jalan Sudirman RT.007/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan

Halaman 26 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo, Kota Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari plafond kredit semula Rp24.400.000.000,00 (duapuluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empatpuluh empat miliar empatratus juta rupiah), Dewi Susiana Effendy melampirkan Laporan Penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp64.386.400.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empatratus ribu rupiah) yaitu :

1. Laporan Penilaian Aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp33.642.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) serta aset Ruko No. 0266 yang berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);

2. Laporan Penilaian Aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk asset :

- SHGB Nomor : 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. Novianty Angelia Gotong dengan nilai taksasi sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);
- SHGB Nomr : 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp7.110.000.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp1.407.400.000,00;

- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan Dewi Susiana Effendy dengan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Umbu Ndakunau masing-masing sebagai Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Duck King Tunjungan

Halaman 27 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plasa 5, Surabaya dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (tujuh) calon debitur tersebut, Didakus Leba menyampaikan kepada Terdakwa agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian akan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) Debitur tersebut dengan maksud mempengaruhi Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, dan Terdakwa juga memberikan kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi barang-barang berupa Earphone, Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung. Selain itu Terdakwa juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi dan Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karoke Koyote, dan Karaoke 360;

- Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, Terdakwa melalui Dewi Susiana Effendy mengajukan terlebih dahulu 2 (dua) permohonan kredit dari 7 (tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan diajukan Terdakwa tersebut yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur Ilham Nurdiyanto sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Ilham Nurdiyanto dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh Dewi Susiana Effendy antara lain data identitas diri Ilham Nurdiyanto,

Halaman 28 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait kontrak kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Ilham Nurdianto maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit;

- Bahwa setelah Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menerima berkas permohonan kredit KMK-RC PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama tersebut kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Didakus Leba mendisposisi surat tersebut kepada Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;

- Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Terdakwa serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari Terdakwa sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang Analis Kredit Kantor Cabang atas pengaruh Terdakwa dan Didakus Leba kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam

Halaman 29 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani Gratia Immanuel Lapudooh pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp10.000.000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan modal kerja perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup>;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari Terdakwa yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun Didakus Leba tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi Didakus Leba dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus yaitu secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui Surat Nomor: 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli

Halaman 30 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



2018, Perihal Rekomendasi Kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup>;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu Sem Simson Haba Bunga tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka Beny R. Pellu mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi : "Thysan/Wira ditindaklanjuti. Skb"

- Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya Thysan A. Joseph melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Thysan A. Joseph dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya

Halaman 31 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp450.000,00/m<sup>2</sup> sedangkan menurut Thysan A. Joseph berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai pasar permeter persegi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka Thysan A. Joseph selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto (Direktur Utama) diusulkan untuk dapat disetujui;

- Bahwa terhadap telaahan Thysan A. Joseph tertanggal 09 Agustus tersebut, Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menyetujui pendapat Thysan A. Joseph tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018;

- Bahwa selanjutnya Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan Surat Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC);





3. Tujuan Penggunaan :  
Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR);
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a;
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit;
7. Penjaminan Kredit : -
8. Jaminan Kredit :
  - a) 14 (empat belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Luas 265.020 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sylvia Irawan, Felince Elisabeth Oematan, Edho Prasetyo Harnanto wajib diikat sempurna (SHT);
  - b) Nilai CEF yang diserahkan sebesar 100% dari plafond kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT;

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab. Surabaya.
2. Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditandatangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris;
3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur;

III. Persyaratan pencairan kredit :

Halaman 33 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan atau minimal telah mendapat covernote notaris;
2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari buyer;
3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.
4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku;

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit;
3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit;
4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Didakus Leba setelah menerima Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan Ilham Nurdianto melakukan penandatanganan SPPK Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

- Bahwa Terdakwa dengan maksud meyakinkan Didakus Leba bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses balik nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak Erwin Kurniawan untuk bertemu dengan Didakus Leba di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (empat belas) IJB yang diterbitkan Erwin Kurniawan dan pada saat itu Erwin Kurniawan menerbitkan Covernote Nomor : 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 sertifikat hak milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama.

Halaman 34 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Ilham Nurdiyanto melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama, agunan belum diikat dengan hak tanggungan, tidak menyerahkan asli sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi;
  - Bahwa Didakus Leba walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT. Indoport Utama ke Bagian Operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh Bong Bong Suharso, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, Bong-Bong Suharso melakukan pencairan kredit PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor : 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT. Indoport Utama pada Rekening Nomor : 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa melalui stafnya Riza Triubaya mencairkan dana tersebut sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah Cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diperoleh dari Ilham Nurdiyanto yang selanjutnya
- Halaman 35 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan ke rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama Stefanus Sulayman (Terdakwa) dan pada tanggal 27 Agustus 2018, Ilham Nurdianto atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp2.949,000,000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan Cek Nomor : BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (Mandiri Jakarta);

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan Ilham Nurdianto, serta tidak diikat dengan hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijamin tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian;

- Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol 5) dengan tunggakan kredit yaitu:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

2. *Tunggakan Bunga* : Rp180.923.468,00

3. *Denda* : Rp549.635.000,00

*Total* : Rp10.730.558.468,00

*(Sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);*

2. Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, Dewi Susiana Effendy atas permintaan Terdakwa menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi berkas permohonan kredit Modal Kerja PT. Mulya Baja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri Loe Mei Lien, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, laporan penilaian aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian asset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang berlokasi di RT. 018/RW. 005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar 13.558.910.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Laporan Keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan Laporan Audit yang dibuat oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama tahun 2016 dan tahun 2017;
  - Bahwa setelah berkas permohonan kredit KMK RC PT.Mulya Badja Karya Bersama diterima oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit, kemudian menyerahkannya kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya Didakus Leba mendisposisi surat tersebut kepada Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan kemudian Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;
  - Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan
- Halaman 37 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit mengetahui bahwa permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh Terdakwa sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari Terdakwa dan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fossil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Merek Samsung Note 9 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dengan sengaja memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan kesimpulan : aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/ bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi mengusulkan kepada Didakus Leba untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif;

- Bahwa pada kenyataannya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan,

Halaman 38 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi rekening koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara benar karena semua data yang dituangkan didalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh Dewi Susiana Effendy sesuai permintaan Terdakwa dan persetujuan dari Loe Mei Lien Alias Indrasari;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Loe Mei Lien Alias Indrasari /PT. Mulya Badja Karya Bersama seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari Terdakwa dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke Kantor Pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun Didakus Leba yang telah terpengaruh dengan Terdakwa dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018;
- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama melalui Surat Nomor: 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Perihal Rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan struktur pinjaman KMK-RC plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47

Halaman 39 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT-I);

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Beny R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil yang dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi: "*Ditindaklanjuti. Skb*", dan selanjutnya Sem Simson Haba Bunga mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Arip Arianto Riwu selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/Laporan Analisa Kredit;

- Bahwa Arip Arianto Riwu selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari Sem Simson Haba Bunga tersebut, kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK Analis dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil konfirmasi kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang membuat LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Beny R. Pellu sebagai pemutus tertinggi melalui Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersial untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa terhadap telaahan analis tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat;

- Bahwa terhadap usulan analis kredit dan pendapat HGLB Komersil, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit, selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analis dan pendapat HGLB Komersil tersebut, sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp10.0000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut;



- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat persetujuan Kredit Nomor: 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, Perihal Persetujuan Kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :  
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan bahan bangunan (besi beton)
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafond kredit
7. Biaya Pengikatan dan materai : Disesuaikan dengan kebutuhan;
8. Tempat Penarikan dan penyetoran Kredit : Kantor Cabang Surabaya
9. Jaminan Kredit : Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Siduwardjo, Provinsi Jawa Timur;

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dilakukan secara notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris;
3. Wajib mendapat Personal Guarante dari Komisaris;



4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.
6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.
7. Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;
8. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasinya secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
9. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;
10. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

### III. Persyaratan lainnya :

1. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari buyer.
2. Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT
3. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
4. Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN;
5. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Bong Bong Suharso selaku Pgs. Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur Utama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama sama dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Debitur telah menandatangani perjanjian

Halaman 42 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta: 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu :

- Tidak melakukan verifikasi Jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB;
- Asli sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT;
- Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan;
- Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak dicover dengan asuransi;
- Personal garansi tidak diserahkan;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Baja Karya Bersama, Didakus Leba walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akan kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada di bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso untuk dilakukan pencairan kredit, dan Bong Bong Suharso walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari Didakus Leba telah mencairkan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor : 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh Terdakwa melalui stafnya Riza Triubaya dan di transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (kolektabilitas 5), agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 buah sertifikat hak milik masih atas nama



pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT. Mulya Baja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar :

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

2. *Tunggakan Bunga* : Rp365.483.331,00

3. *Denda* : -

*Total* : Rp10.365.483.331,00

*(Sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)*

- Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, Terdakwa memerintahkan Dewi Susiana Effendy untuk memasukkan 5 berkas permohonan kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit berupa permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 debitur yaitu :

1. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal tanggal 3 Oktober 2018;

2. Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018;

4. Permohonan Kredit Tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Linsen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018;

5. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/Rudi Lim sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018;

- Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 debitur tersebut belum berjalan maka Terdakwa kemudian menghubungi Didakus Leba dan menanyakan perkembangan proses 5 permohonan kredit yang telah di serahkan Dewi Susiana Effendy kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi. Setelah dihubungi Terdakwa, Didakus Leba pada malam hari menghubungi Umbu Ndakunau selaku Analis Kredit melalui *handphone* dan menanyakan “Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut”, dan dijawab Umbu Ndakunau bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya Didakus Leba mengatakan kepada Umbu Ndakunau “Tunggu nanti saya telp Agus”, selanjutnya Didakus Leba menelepon Agus Sugianto dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab Agus Sugianto bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya;

- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Didakus Leba, keesokan harinya Terdakwa atas sepengetahuan Didakus Leba menghubungi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali untuk bertemu dengan Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy di Hotel Elmi, selanjutnya Terdakwa mengajak mereka minum kopi dan duduk bersama lalu Terdakwa mengatakan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi,



Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selebar kertas yang diserahkan ke Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali dimana dalam kertas yang diserahkan Terdakwa tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yaitu :

1. *MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY*
2. *10M - Luis Panen Berkat – AGUS*
3. *10M - Makmur Berkat Jaya – ATFY*
4. *10M - Titan Celluler – UMBU*
5. *40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU*

- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafond dan nama analis yang akan melakukan analisa, selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan uang yang ditaruh dalam amplop kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau yang saat itu belum memegang berkas permohonan dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluer dengan di pandu oleh Dewi Susiana Effendy langsung melakukan kunjungan/*On The Spot* (OTS) ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba dilokasi usaha berupa toko, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau tidak bertemu dengan Siswanto Kodrata sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa Siswanto Kodrata sedang berada diluar negeri dan setelah itu Agus Sugianto dan Umbu



Ndakunau bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Selular/Rudi Lim yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung bertemu dengan Rudi Lim dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh Rudi Lim akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya Rudi Lim di WTC Surabaya, selanjutnya Umbu Ndakunau selaku analis kredit yang telah ditunjuk Terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukkan Terdakwa bersama dengan Dewi Susiana Effendy melihat tempat usaha Rudi Lim yang lainnya di Marina Plaza dan Royal Plaza;

- Bahwa setelah itu pada hari yang sama, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada Didakus Leba tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan Terdakwa, pada saat itu Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau menyampaikan bahwa terhadap 5 permohonan kredit yang masuk Terdakwa memberikan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya;

- Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya Didakus Leba menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut berada padanya dan selanjutnya Didakus Leba menyampaikan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh Terdakwa. Setelah pertemuan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Agus Sugianto, dokumen permohonan kredit CV. Titan Celluler kepada Umbu Ndakunau sedangkan sisa 3 berkas permohonan lainnya



dipegang oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dilakukan analisa kredit;

- Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 debitur yang direkomendasikan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto atas penyampaian Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Dewi Susiana Effendy untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit;

- Bahwa dari 5 debitur yang diajukan tersebut 4 debitur lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 debitur yaitu CV. Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kwajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah :

1. Kredit CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata):

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, Rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit OJK), dan data lain terkait, yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat bank;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dengan sepengetahuan Didakus Leba, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap



kelayakan permohonan kredit tersebut. Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa dan orang lain yang ditugaskannya, sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias ATFI atas arahan Terdakwa dan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, telah memberikan pendapat CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa dan orang lain yang ditugaskannya dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa Kredit CV. Makmur Berkat Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 6 Desember 2018;



- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV. Makmur Berkat Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku Pejabat Pemutus Tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan Surat Nomor : 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Didakus Leba dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata dengan Plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jenis kredit : kredit modal kerja, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, suku bunga : 13% p.a, tujuan kredit : modal kerja usaha perdagangan bahan bangunan, dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di Jalan Mampang Prapatan XI/36 B Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Beny R Pellu pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat Sem Simson Haba Bunga dengan isi "tindaklanjuti". Selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Thysan A. Joseph selaku Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;





- Bahwa Thysan A. Joseph selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, tanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan Thysan A. Joseph tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa Beny R. Pellu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan Pejabat Pemutus Tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa selanjutnya Beny R. Pellu, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC atas nama Willyan



Kodrata/ CV. Makmur Berkat Jaya, dengan struktur dan syarat sebagai berikut:

**I. Struktur Kredit :**

1. Plafon Kredit :  
Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*)
2. Jenis Kredit :  
Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal  
kerja perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12  
(dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit :  
12% p.a
6. Commitment Fee :  
0.5% dari plafond kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 549 beserta bangunan diatasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan;
  - b) Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafond kredit, dimana telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT;

**II. Persyaratan Kredit :**

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas meterai ke Bank NTT Cab. Surabaya;
2. Akad kredit ditanda tangani oleh direktur dibuat secara notarill dan telah mendapat persetujuan komanditer;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur;



4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkas Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernote notaris, dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan hak tanggungan;
6. Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT;
7. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
8. Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
9. Personal Guarantee dari Tn. Willyan Kodrata

III. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
  2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur;
  3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit;
  4. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani surat perjanjian kredit tanpa dihadiri oleh Notaris Maria Baroroh,
- Halaman 53 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



SH melainkan oleh stafnya Maria Baroroh yang bertindak seakan-akan adalah Maria Baroroh dengan Nomor Akta : 104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Didakus Leba dan Kho Wie Alias Willyan Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit, belum terpenuhi yaitu :

- Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna;
- Personal garansi dari Willyan Kodrata tidak ada;
- Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan;
- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 setelah Bong Bong Suharso menerima berkas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 5691/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya Nomor Rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur



Berkat Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit diketahui bahwa agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya belum ada Akta Jual Beli dan belum diikat hak tanggungan sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut;

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkat Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam kondisi macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

2. *Tunggakan Bunga* : Rp 346.794.691,00

3. *Denda* : Rp3.301.634,00

*Total* : Rp10.350.096.325,00

*(Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).*

2. Kredit CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor: SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan



dokumen-dokumen pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data lain terkait yang dibuat oleh Terdakwa dan stafnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa sesuai dengan catatan Terdakwa yang telah disetujui oleh Didakus Leba, maka Agus Sugianto melakukan analisa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Agus Sugianto walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Terdakwa dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Terdakwa yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun atas arahan Didakus Leba dan pengaruh dari Terdakwa, Agus Sugianto telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan CV. Luis Panen Berkat dibuat dan ditandatangani oleh Agus Sugianto, Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Umbu Ndakunau, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan : aspek manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa pasar, aspek teknis dinilai menunjang kegiatan usaha, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil peniaian tersebut maka dan Agus Sugianto mengajukan kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang agar permohonan kredit

Halaman 56 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja atas nama CV. Luis Panen Berkat diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Terdakwa dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Terdakwa dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa, Didakus Leba telah menyetujui pendapat analis kredit yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam disposisi tertanggal 18 Desember 2018;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Beny R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB (Head Group Line Bussines) Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi "ditindaklanjuti", dan setelah Sem Simson Haba Bunga menerima disposisi tersebut selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada analisis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa Wira S. Wilahuky selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi tanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang



ditandatangani oleh Wira S. Wilahuky yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkas layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12% p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyetujui;

- Bahwa Beny R. Pellu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan Pejabat Pemutus Tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV. Luis Panen Berkas tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPK-r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya menyetujui Rekomendasi KMK-RC atas nama Siswanto Kodrata/CV. Luis Panen Berkas dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :  
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit :  
Kredit Modal Kerja (KMK-RC)



3. Tujuan Penggunaan :  
Modal kerja perdagangan bahan bangunan
4. Jangka Waktu : 12  
(dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit :  
12% p.a
6. Commitment Fee :  
0.5% dari plafond kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 295 surat ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m<sup>2</sup> lokasi Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya atas nama Raden Soesanto Eko Wardoyo wajib diikat hak tanggungan.
  - b) SHGB No.6077 Surat Ukur No. 166/Sawunggaling/2001 luas 200 m<sup>2</sup> Lokasi Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta atas nama Armada Sarminto dan bangunan diatasnya diikat hak tanggungan.

**II. Syarat-syarat penandatanganan Kredit.**

1. Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dibuat secara notaril;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;
4. Membayar commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

**III. Syarat-syarat Pencairan kredit :**

1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;



2. SHGB NO. 6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.
3. Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;
4. Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari notaris;
5. Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan;
6. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
7. Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
8. Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;
9. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan;

**IV. Persyaratan lainnya :**

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
  2. Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
  3. Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur;
  4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT;
- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT

Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Siswanto

Halaman 60 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Didakus Leba dan Siswanto Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Perihal Persetujuan Kredit, belum terpenuhi yaitu :

- Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna;
- Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada;
- Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada;
- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah Bong-Bong Suharso menerima berkas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan Didakus Leba, dengan maksud menguntungkan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit dicairkan ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat Nomor Rekening : 04.1190000-14 atas nama Debitur CV. Luis



Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit agunan kredit CV. Luis Panen Berkat berupa 2 (dua) buah sertifikat hak milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB antara pemilik lama dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV. Luis Panen Berkat tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol 5) yaitu:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

2. *Tunggakan Bunga* : Rp 172.523.194

3. *Denda* : Rp6.911.175

*Total* : Rp10.351.957.563

*(Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).*

3. Kredit Tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Lini Indonesia :

- Bahwa permohonan Kredit Tambahan Modal Kerja-RC CV. MM Lini Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor: 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha

Halaman 62 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





dibidang tekstil (pakaian, alas kaki, *bed cover*, sprej) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan melampirkan Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, Rekening Koran, Data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Didakus Leba dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi walaupun mengetahui bahwa Terdakwa yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Terdakwa sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT namun atas arahan Didakus Leba dan Terdakwa, dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyampaikan Laporan Analisa Kredit tersebut kepada Didakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;
- Bahwa Didakus Leba pada tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Halaman 63 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Analisa Kredit dari Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Terdakwa dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan Terdakwa sehingga sudah dapat mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari Terdakwa dan telah menerima uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan fasilitas lainnya dari Terdakwa untuk pengurusan 5 permohonan kredit termasuk salah satunya adalah CV MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa terhadap CV. MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK - RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dengan Surat Nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, Perihal Rekomendasi Kredit KMK RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman yang tujuan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga total plafond kredit modal kerja menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap surat dari Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember



2018 memberikan disposisi kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi : "ditindaklanjuti"

- Bahwa terhadap disposisi Absalom Sine tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil untuk ditindaklanjuti selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkannya kepada Analis Kredit Kantor Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan;

- Bahwa Wira S. Wilahuki dan Thysan A. Joseph selaku Analis Kantor Pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia yang direkomendasikan oleh Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh Analis Kantor Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit;

- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim Analis Kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit;



- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan Analis Kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan Pejabat Pemutus Tertinggi untuk plafond kredit dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV. MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV. MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor: 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plafon Kredit :  
Rp44.400.000.000,00 (tambahan Rp20.000.000.000,00 dari Plafon Rp24.400.000.000,00)
2. Jenis Kredit : Kredit  
Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan modal  
kerja perdagangan tekstil bed cover dan sprei.
4. Jangka Waktu KMK-RC : 12  
(dua belas) bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12%  
p.a efektif
6. Commitment fee : 0.5% dari  
plafond kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang  
dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
8. Agunan tambahan & Pengikatan :
  - a) SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT;
  - b) Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No. 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT;
  - c) SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jl. Pahlawan No. 51D diikat HT;
  - d) SHGB No. 274, Kec Sukolilo diikat HT;
  - e) Jaminan berupa bangunan ruko-ruko dan rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat bankers clause Bank NTT;

## II. Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kedit.

- a) Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli;

Halaman 67 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



- b) Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borgtocht);
- III. Syarat-syarat penandatanganan akad :
  - a) Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
  - b) Perjanjian kredit dibuat secara notariil.
  - c) Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/ tabungan ke rekening pinjaman;
- IV. Syarat-syarat pencairan kredit :
  - a) Telah menandatangani perjanjian kredit
  - b) SHGB-SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan;
  - c) Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon);
  - d) Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat covernote dari notaris;
  - e) Covernote dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan;
  - f) Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan;
- V. Persyaratan lain-lain :
  - a) Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis;
  - b) Sesuai kunjungan kantor pusat pada debitur, diketahui bahwa debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja;
  - c) Akan dilakukan pengawasan dari Kantor Pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha debitur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) TranSaksi keuangan debitor 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%;
- e) Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreï agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya;
- f) Cabang wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai;
- g) Lain-lain sesuai ketentuan berlaku;

- Bahwa Didakus Leba dan Yohanes Ronald Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274 Jalan Manyar Kertoadji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan sertifikat hak tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris Maria Baroroh sebagai notaris yang akan membuat akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan Terdakwa kemudian telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit secara notariil dihadapan staf Notaris Maria Baroroh yang bertindak seakan-akan adalah Notaris Maria Baroroh sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK- RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga plafond KMK - RC menjadi sebesar Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya Didakus Leba menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Halaman 69 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya yang dijabat oleh Bong-Bong Suharso untuk kepentingan pencairan kredit;

- Bahwa selanjutnya Bong-Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat pelarangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan Didakus Leba dan dengan maksud menguntungkan Terdakwa atau pihak lainnya telah mencairkan dana kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018;

- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan Nomor Rekening 04118000018, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh Terdakwa dan Yohanes Ronald Sulayman yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain : atas permintaan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV. Logam Sejahtera Nomor Rekening 01501130001499 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera;

- Bahwa Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo Kredit Modal Kerja RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Hutang Pokok	: Rp44.400.000.000,00
2. Bunga	: Rp4.632.711.514,00
3. Denda	: Rp337.328.921,00
Total	: Rp49,370,040,435,00

(Empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)



- Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap KMK- RC, Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK – RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara agunan KMK RC dan agunan KIJP. Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Yohanes Ronald Sulayman:

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp4.837.500.000,00 |
| 2. Bunga        | : Rp474.172.697,00   |
| 3. Denda        | : 0                  |
| Total           | : Rp5.311.672.697,00 |

- Bahwa total kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP Yohanes Ronald Sulayman pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp54.681.713.132 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

4. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian besarnya dibuat oleh Terdakwa dan stafnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) yang hanya dapat dilakukan apabila UD Makmur Jaya Prima dapat menunjukkan surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak bank;

- Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut oleh Umbu Ndakunau selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut.

Halaman 71 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Ndakunau walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tersebut dilakukan oleh Terdakwa termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari Terdakwa dan mengetahui Terdakwa memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan Didakus Leba dan atas permintaan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada Umbu Ndakunau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Umbu Ndakunau yang kesimpulannya penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, aspek jaminan dinilai marketable, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, Umbu Ndakunau mengusulkan Kredit Modal Kerja Stand by Loan atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh Terdakwa termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan Terdakwa selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Umbu Ndakunau;

- Bahwa Didakus Leba pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh Beny R. Pellu yang dalam suratnya, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT  
Halaman 72 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Surabaya merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Standby Loan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- Bahwa Beny R. Pellu pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima Surat Rekomendasi Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD. Makmur Jaya Prima yang diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat Arip Aryanto Riwu untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa Arip Aryanto Riwu selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, Arip Aryanto Riwu membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Arip Aryanto Riwu dengan kesimpulan yang pada pokoknya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan;

- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya memberikan pendapat setuju terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019;

- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota Komite Kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019;

Halaman 73 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan Pejabat Pemutus Tertinggi dalam kredit Muhammad Ruslan/UD. Makmur Jaya Prima, setelah menerima berkas permohonan kredit Muhammad Ruslan/UD. Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi untuk plafond kredit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019;

- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor :49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, Perihal Persetujuan Kredit, yang isi lengkapnya menyampaikan persetujuan atas Surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 Perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon :  
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit :  
Kredit modal kerja konstruksi stand  
by loan

Halaman 74 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





3. Tujuan Kredit : Jasa konstruksi dan jasa desain interior
4. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a
6. Comitment fee : 0.5 % dari plafond kredit
7. Biaya pengikatan dan materai: disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Tempat penarikan/penyetoran kredit: Kantor Cabang Surabaya.
9. Jaminan Kredit

- Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT. Bank NTT;
- Jaminan Tambahan :
  - SHM 188 Luas 300 m<sup>2</sup>. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT/ HT I);
  - SHM 189 Luas 538 m<sup>2</sup>. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT/ HT I);
  - SHM 888 Luas 24.681 m<sup>2</sup>. Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. diikat secara Hak Tanggungan (APHT/ HT I).

II. Persyaratan kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dilakukan secara notariil;
3. Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan;

Halaman 75 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



4. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek;
5. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
6. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris;
7. Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan atau minimal telah memperoleh covernote dari notaris;
8. Cover note notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan;
9. Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan personal guarantee kepada Muhammad Ruslan;
10. Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan banker's clause Bank NTT;
11. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;
12. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;
13. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan;

**III. Syarat Lainnya :**

1. Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit;
2. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
3. Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN;
4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan Muhammd Ruslan telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH. dengan Nomor Akta : 94 tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal Didakus Leba dan Muhammad Ruslan mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna, jaminan sertifikat tidak ditemukan asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan;
- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD. Makmur Jaya Prima senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) belum dapat diserahkan ke Bagian Operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan Muhammad Ruslan telah menyerahkan berkas permohonan kredit ke Bagian Operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso;
- Bahwa Bong-Bong Suharso pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (standby loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, berdasarkan arahan dari Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima

Halaman 77 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rekening : 04.P.19000017 atas nama Muhammad Ruslan pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Giro Nomor 01501140001201;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam Rekening Giro Nomor 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut telah dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui bahwa agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300 m<sup>2</sup>, SHM 189 luas 538 m<sup>2</sup>, Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681 m<sup>2</sup>, Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada Muhammad Ruslan selaku debitur, sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan, serta asli sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020 debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah dikategorikan dalam kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut:

1. *Hutang Pokok* : Rp38.093.316.419,08

2. *Tunggakan Bunga* : Rp 362.198.746,26

3. *Bunga berjalan* : Rp 24.979.223,88

*Total* : Rp38.480.494.389,22

*(Tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen).*

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Dewi Susiana Effendy atas sepengetahuan dan persetujuan masing-masing debitur yaitu



Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang mengatur dan mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara professional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Dewi Susiana Effendy, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimark up dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan mengelabui pejabat yang berwenang memutuskan permohonan kredit yang diajukan serta perbuatan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang mengetahui adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy dan para debitur tersebut namun membiarkan bahkan menyetujui dan mencairkan kredit yang diajukan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan Pokok-Pokok Ketentuan Umum (Bagian I) Butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung";

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi Didakus Leba yang menyebabkan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan Pokok-Pokok Ketentuan Umum (Bagian I) Butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung";

Halaman 79 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Ruslan yang disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku”.

2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.”

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

1. Character :

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;





- c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
- d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

2. Capacity :

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. Capital :

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

4. Condition of Economy :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah.

5. Collateral :

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.



3. Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar.

Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

4. Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang Verifikasi Data yang menegaskan:

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi hutang/piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi Didakus Leba sehingga Didakus Leba dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit dari Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada Kantor Pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi Direktur Pemasaran Kredit bertentangan dengan: Bab II



angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum, Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

- 2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.
- 2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke Kantor Pusat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi Didakus Leba sehingga Didakus Leba melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan Didakus Leba yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Bong-Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penadatanan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam surat persetujuan kredit masing-masing debitur yang sebagaimana tertuang dalam surat persetujuan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi bertentangan dengan:

Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan :

- 1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada bank.

Halaman 83 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



- 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh bank sebagai kreditur preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh bank.
  - 1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri.
  - 1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.
- Bahwa perbuatan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan : Buku I Bab III.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Penyediaan Fasilitas Kredit yang menyebutkan :
- 5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan:
    - 5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit.
    - 5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang.
  - 5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi/ pencairan kredit, petugas/analisis kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui formulir checklist sebagai syarat pencairan kredit.

Halaman 84 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



- 5.1.5. WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.
- 5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh unit bisnis kepada unit operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen perjanjian kredit, dokumen pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.
- 5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :
- 5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.
- 5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.
- 5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- 5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :
- 4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (cek/bilyet giro) atau mekanisme pemindahbukuan.
- 4.1.2. Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian

Halaman 85 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi *Stand by Loan* yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan:

#### 4.5. *Standby Loan*

- 4.5.1. Kredit modal kerja konstruksi dalam bentuk plafond (*standby loan*) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan.
  - 4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas modal kerja *standby loan* yaitu badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, jasa konsultan dan jasa lainnya.
  - 4.5.3. Fasilitas modal kerja *standby loan* dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota / Kabupaten, dan dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Didakus Leba, Bong Bong Suharso dan Dewi Susiana Effendy telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yaitu :

1. Memperkaya Terdakwa sebesar Rp62.587.682.525,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6 debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada Terdakwa yaitu:

- a) Sebesar Rp 25.087.682.525,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit
- Halaman 86 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;

b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdianto;

c) Sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan

2. Memperkaya Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Memperkaya Muhammad Ruslan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

4. Memperkaya Loe Mei Lin Alias Indrasari sejumlah Rp2.502.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), Kho Wie Alias Willyan Kodrata sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Siswanto Kodrata sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

5. Memperkaya Didakus Leba sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

6. Memperkaya Ilham Nurdianto sejumlah Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

7. Memperkaya Dewi Susiana Effendy sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Didakus Leba, Bong-Bong Suharso dan Dewi Susiana Effendy telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp134.213.715.426,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari Kredit Modal Kerja RC dari debitur Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) debitur Muhammad Ruslan yang telah jatuh

Halaman 87 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dengan total senilai Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Linen Indonesia atas kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan Kredit Modal Kerja RC CV. MM Linen Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Linen Indonesia sebesar Rp5.311.672.697 (lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp128.902.042.729 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai pendapat Ahli Akuntan Publik Dr. M.A Chsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor 14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan kewajiban atas KIJP CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp5.311.672.697,00) adalah sebagai berikut :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Stefanus Sulayman sebagai Direktur CV. Harapan Abadi (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Ilham Nurdyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkas, Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) dan Dewi Susiana Effendy (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank NTT Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor : 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No. 102 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 89 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya. Bahwa selanjutnya agar aset tersebut dapat terjual dalam waktu yang tidak terlalu lama, Terdakwa menawarkan aset yang ada dan dalam penguasaannya baik itu miliknya sendiri maupun milik orang lain kepada calon pembeli untuk dibeli dengan memanfaatkan fasilitas kredit di bank dengan cara menjadikan aset Terdakwa yang akan dijual sebagai jaminan bank dan adapun aset-aset milik Terdakwa maupun milik orang lain yang berada dalam penguasaan Terdakwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 baik yang telah terjual maupun yang dipersiapkan untuk dijual kepada pihak lain antara lain dengan cara memanfaatkan fasilitas kredit bank yaitu :

1. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama Wira yaitu :

1) Sebidang tanah terletak dikompleks Galaxi Resort Block E 1 C-D Sukanagali Pacet Cianjur seluas 354 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor : 10.13.17.15.1.01997 atas nama Wira;

2) Sebidang tanah terletak dikompleks Galaxi Resort Block E 1 C-D Sukanagali Pacet Cianjur seluas 294 m<sup>2</sup> berdasarkan SHGB Nomor : 10.13.17.15.3.02856 atas nama Wira;

2. 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama pemilik Drs. H. Sunarto yaitu :

Halaman 90 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) SHGB Nomor : 10.5.12.07.3.02500 seluas 204 m<sup>2</sup> atas nama Drs H. Sunarto terletak di Jalan Tropika 12 Kav. B7-46 Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;
- 2) SHGB Nomor : 10.5.12.07.3.12846 seluas 112 m<sup>2</sup> atas nama Drs H. Sunarto terletak di Jalan Simprug 4 Kav.C15 Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;
- 3) SHGB Nomor : 10.5.12.07.3.12847 seluas 112 m<sup>2</sup> atas nama Drs H. Sunarto terletak di Jalan Simprug 4 Kav. C16 Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Pluit Dalam 3 Nomor 24 A RT.014 RW.008 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan SHGB Nomor : 09.05.02.01.3.06077 atas nama Amanda Sarminto dengan tanah seluas tanah 59 m<sup>2</sup>, dan bangunan seluas 118 m<sup>2</sup>;
4. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.843 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Munjul Kelurahan Munjul, Tiga Raksa, Tangerang, Banten dengan SHM Nomor 84 atas nama Yovid Halim;
5. Satu bidang tanah dan bangunan atas nama Stefanus Sulayman yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 24, Klampis Ngasem Sukolilo, Surabaya dengan SHM Nomor 2820 dengan tanah seluas 227 m<sup>2</sup>, dan bangunan seluas 112 m<sup>2</sup>;
6. 1 (satu) unit apartemen atas nama Stefanus Sulayman beralamat di Jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kedungdoro, Tegal Sari, Surabaya dengan Nomor Hak 12.01.05.05.8.00118 seluas 149 m<sup>2</sup>;
7. 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 25.450 m<sup>2</sup> atas nama Saikur Bin Mansur yang terletak di Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dengan SHM Nomor 12.39.21.04.1.006 atas nama Saikur Bin Mansur;
8. 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 49.100 m<sup>2</sup> atas nama Nur Khasanah yang terletak di Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dengan SHM nomor 12.39.21.04.1.007 atas nama Nur Khasanah;

Halaman 91 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



9. 1 (satu) bidang tanah seluas 326 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setail No. 52 Darmo, Wonokromo, Kota Surabaya dengan SHM nomor 12.01.04.06.1.01079 atas nama Felince Oematan;

10. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 0005, luas tanah 15,060 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Muhaeni;

11. 5 (lima) bidang tanah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo dengan total seluas 55.681 m<sup>2</sup> berupa tambak dari pemilik atas nama Rusman Donggalemba :

- 1) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0078 seluas 8.440 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 2) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0102 seluas 5528 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 3) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0120 seluas 8.816 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 4) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0141 seluas 26.509 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 5) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0150 seluas 6.388 m<sup>2</sup> atas nama Rusman Donggalemba di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;

12. 2 (dua) bidang tanah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo dengan total seluas 31.278 m<sup>2</sup> berupa tambak dari pemilik atas nama Siti Fauziah yaitu:

- 1) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0888 seluas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;
- 2) SHM Nomor : 12.10.18.08.1.0889 seluas 6.597 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah di Desa Tambakoso Waru Sidoarjo;

13. Apartemen dengan Nomor Bukti 12.01.02.13.8.00162 seluas 96 m<sup>2</sup> di Jalan Margorejo Indah XVII Tower I Lantai 18 06 Sidosermo Wonocolo Surabaya dari pemilik atas Herry Ramba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah seluas 181 M2 dengan bangunan diatasnya seluas 67 m<sup>2</sup> sesuai SHM No.12.01.04.01.1.00295 atas nama Raden Soesanto yang terletak di Jalan Karang Nomor 247 Sawunggaling Wonokromo Surabaya;

15. Sebidang tanah seluas 202 m<sup>2</sup> dan bangunan diatasnya dengan nomor SHM : 09.02.03.04.1.00549 atas nama SURJANSJAH yang terletak di Jalan Tegal Parang Selatan V, RT.004 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Pembayaran baru selesai ditahun 2018;

16. 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan diatas yang terletak di Malang dari pemilik Harto Wijaya dengan rincian :

- 1) SHM Nomor 12.06.01.03.1.02267 atas nama Harto Wijaya seluas 471 m<sup>2</sup> yang terletak di Teluk Etma Arjosari Belimbing Malang;
- 2) SHM Nomor 12.06.01.04.1.02290 atas nama Harto Wijaya seluas 1357 m<sup>2</sup> yang terletak di Panjisuroso No. 97 Purwodadi Belimbing Malang;
- 3) SHM Nomor 12.06.01.04.1.03750 atas nama Harto Wijaya seluas 98 m<sup>2</sup> yang terletak di Panjisuroso No. 96 Purwodadi Belimbing Malang;
- 4) SHM Nomor 12.06.01.04.1.03800 atas nama Harto Wijaya seluas 172 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Panjisuroso Purwodadi Belimbing Malang;
- 5) SHM Nomor 12.06.01.04.1.03801 atas nama Harto Wijaya seluas 172 m<sup>2</sup> yang terletak di Panjisuroso Purwodadi Belimbing Malang;
- 6) SHGB Nomor 12.06.01.2.3.00675 atas nama Harto Wijaya seluas 603 m<sup>2</sup> yang terletak di PBI Blok A1 Kav. 2 No. 3 Polowijen Belimbing Malang;



7) SHGB Nomor 12.06.01.2.3.00884 atas nama Harto Wijaya seluas 616 m<sup>2</sup> yang terletak di Belimbing Indah Utara Polowijen Belimbing Malang;

17. 4 (empat) bidang tanah yang berlokasi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yaitu :

- 1) SHM Nomor 44 seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 2) SHM Nomor 45 seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 3) SHM Nomor 46 seluas 1567 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 4) SHM Nomor 47 seluas 1346 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

18. 4 (empat) bidang tanah kosong yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya yaitu :

- 1) Sebidang tanah kosong seluas 1.029 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02931 atas nama Samingoen;
- 2) Sebidang tanah kosong seluas 1.051 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02932 atas nama Samingoen;
- 3) Sebidang tanah kosong seluas 976 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02933 atas nama Samingoen;
- 4) Sebidang tanah kosong seluas 977 m<sup>2</sup> yang terletak di Karang Tengah RT.03 RW.03 Keluarahan Babatan Kecamatan Wiung Surabaya berdasarkan SHM 12.01.26.03.1.02934 atas nama Samingoen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT berdasarkan Sertifikat Hak Milik :

- 1) SHM No. 195/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 2) SHM No. 197/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 3) SHM No. 208/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 4) SHM No. 203/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 5) SHM No. 206/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 6) SHM No. 190/Desa Oematnunu a.n Edho Prasetyo Harnanto;
- 7) SHM No. 187/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 8) SHM No. 192/Desa Oematnunu atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 9) SHM No. 188/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 10) SHM No. 194/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 11) SHM No. 207/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 12) SHM No. 193/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 13) SHM No. 212/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;

Halaman 95 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) SHM No. 196/Desa Oematnunu atas nama Vincen Hadi Santoso;
- 15) SHM No. 188/Desa Oematnunu atas nama Felince Elisabeth Oematan;
- 16) SHM No. 202/Desa Oematnunu atas nama Felince Elisabeth Oematan;
- 17) SHM No. 199/Desa Oematnunu atas nama Felince Elisabeth Oematan;
- 18) SHM No. 188/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 19) SHM No. 189/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 20) SHM No. 190/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 21) SHM No. 191/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 22) SHM No. 192/Desa Oematnunu atas nama Sylvia Irawan;
- 23) SHM Nomor 191/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 24) SHM Nomor 200/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 25) SHM Nomor 201/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 26) SHM Nomor 204/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 27) SHM Nomor 205/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 28) SHM No. 211/Oematnunu atas nama Edho Parasetyo Hernanto;
- 29) SHM No. 213/ Oematnunu atas nama Edho prasetya Harnanto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mendekati dan berkenalan dengan Didakus Leba dan selanjutnya Terdakwa sering mengajak Didakus Leba untuk bertemu dan menjamu makan Didakus Leba di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, Restoran Duck King Tunjungan Plaza 5, Surabaya dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa selalu membicarakan dan menjelaskan kepada Didakus Leba mengenai bisnis yang sedang dijalankannya. Terdakwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut meyakinkan dan mempengaruhi Didakus Leba tentang kemampuan keuangan Terdakwa dan prospek bisnis yang dijalankannya;
- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk lebih meyakinkan Didakus Leba atas permintaan Didakus Leba beberapa kali telah menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain atas nama debitur Bill'Id Muhdin, debitur atas nama Yeni Fung dan debitur atas nama Lourent Leo;
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dengan Didakus Leba tersebut mengetahui Didakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, selanjutnya Terdakwa meyakinkan dan mempengaruhi Didakus Leba untuk memberikan fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang disebut Terdakwa pengusaha-pengusaha baik dan bonafit dengan menggunakan jaminan aset tanah milik Terdakwa sehingga dapat meningkatkan laba Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa dengan kemampuan Terdakwa meyakinkan Didakus Leba, selanjutnya Didakus Leba terpengaruh sehingga pada sekitar awal tahun 2018, Didakus Leba meminta Terdakwa untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan permintaan Didakus Leba tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menghubungi beberapa orang

Halaman 97 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketahui Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada Didakus Leba;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa yang berada di Surabaya menghubungi Ilham Nurdianto selaku Direktur PT. Indoport Utama yang sedang berada di Jakarta dan meminta agar Ilham Nurdianto datang ke Surabaya untuk bertemu Terdakwa dalam rangka mempertemukan Ilham Nurdianto kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit oleh Ilham Nurdianto di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, beberapa waktu kemudian Ilham Nurdianto berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan Didakus Leba dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang adalah Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mempertemukan Ilham Nurdianto dengan Didakus Leba dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh Ilham Nurdianto, dan pada pertemuan tersebut Didakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mempersilahkan Ilham Nurdianto untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses;

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2018, Terdakwa kembali menghubungi Ilham Nurdianto untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Ilham Nurdianto bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Ilham Nurdianto kemudian membuat dan mengirimkan kepada Terdakwa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan Fotokopi Legalitas Usaha, Fotokopi Legalitas Pengurus, Rekening Koran 6 bulan terakhir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, Terdakwa beberapa kali mengundang Ilham Nurdiyanto untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa yang juga melibatkan Didakus Leba, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh Terdakwa, jika tidak bisa dibayar maka jamimannya akan di ambil untuk dimiliki;
- Bahwa selain menghubungi Ilham Nurdiyanto, Terdakwa pada sekitar bulan April 2018 juga menghubungi Loe Mei Lien Alias Indrasari yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa dan mengajak Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy, menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Terdakwa memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak pihak di Bank NTT dan oleh karenanya Terdakwa dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh Terdakwa dengan bantuan Dewi Susiana Effendy;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa mengenalkan dan mempertemukan Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan Didakus Leba di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Dewi Susiana Effendy tersebut, Loe Mei Lien Alias Indrasari menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada Didakus Leba sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai oleh Terdakwa tersebut, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp10.000.000.000,00

Halaman 99 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



(sepuluh miliar rupiah). Terdakwa dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk mengajukan permohonan kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri Loe Mei Lien Alias Indrasari, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy dengan syarat yang disampaikan Terdakwa adalah dari dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan cair tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar fee kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya sedangkan Loe Mei Lien Alias Indrasari mendapat bagian 25% atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp104.166.667,00 (seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 bulan atau dengan total bunga sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban Terdakwa adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh Terdakwa tersebut, Loe Mei Lien Alias Indrasari menyetujuinya, dan selanjutnya beberapa waktu kemudian Loe Mei Lien Alias Indrasari menyerahkan kepada Dewi Susiana Effendy dokumen data diri Loe Mei Lien Alias Indrasari dan data perusahaan yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit yaitu Fotokopi Akta Notaris Pendirian CV. Mulya Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT Mulya Badja Karya Bersama, Fotokopi KTP Loe Mei Lien Alias Indrasari, Fotokopi NPWP Loe Mei Lien Alias Indrasari, Fotokopi Surat Cerai, Fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Baja Bersama, Fotokopi SIUP, Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Fotokopi Rekening Giro di Bank BCA atas nama Loe Mei Lien;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dan Loe Mei Lien Alias Indrasari yang hampir selalu di hadiri oleh Dewi Susiana Effendy, Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan atas penyampaian tersebut Loe Mei Lien Alias Indrasari menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu Kho Wie Alias Willyan Kodrata yang adalah suaminya dan Siswanto Kodrata yang adalah adik kandung dari Kho Wie Alias Willyan Kodrata, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, maka Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Dewi Susiana Effendy dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Kho Wie Alias Willyan Kodrata memalsukan Akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama Sulasno yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata dalam Akte Pendirian CV. Mulya Berkat Jaya, sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama Siswanto Kodrata, Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Kho Wie Alias Willyan Kodrata menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP Siswanto Kodrata kepada Dewi Susiana Effendy dan selanjutnya Dewi Susiana Efenddy membuat Akte Notaris Pendirian CV. Luis Panen Berkat dengan Direktornya Siswanto Kodrata;

- Bahwa selain itu pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Muhammad Ruslan yang adalah pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak di bidang interior, konsultan kontraktor dan suplayer, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Muhammad Ruslan untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh Terdakwa termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan sedangkan Muhammad Ruslan hanya menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60% untuk pembayaran agunan yang dimasukan, 20% digunakan Terdakwa untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20% untuk Muhammad Ruslan dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan Muhammad Ruslan mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta, Terdakwa mempertemukan Muhammad Ruslan dengan Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan

Halaman 101 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



memperkenalkan Beny R. Pellu sebagai “Bos” di Bank NTT, dan dalam pertemuan tersebut Beny R. Pellu menanyakan kepada Muhammad Ruslan berkaitan dengan profil Muhammad Ruslan dan Beny R Pellu dalam pertemuan tersebut mempersilahkan agar Muhammad Ruslan mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk dipertimbangkan;

- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit Muhammad Ruslan tersebut, Terdakwa memperkenalkan Muhammad Ruslan dengan Dewi Susiana Effendy sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait proses permohonan kredit, dan setelah pertemuan tersebut, Dewi Susiana Effendy sering menghubungi dan bertemu dengan Muhammad Ruslan di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit, diantaranya data rekening koran bank, data berkaitan surat perintah kerja yang pernah dan sedang dikerjakan Muhammad Ruslan, serta foto-foto dan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan Muhammad Ruslan di beberapa BUMN;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Muhammad Ruslan, selanjutnya berdasarkan data diri calon debitur yang diserahkan masing-masing calon debitur tersebut, Terdakwa kemudian menugaskan Dewi Susiana Effendy dan Heri Susanto untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan dan Laporan Audit Keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta mengurus Akta Pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris Erwin Kurniawan, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan disiapkan oleh Terdakwa melalui stafnya Agustinus CH. Dongowea;

- Bahwa Terdakwa selain menugaskan Dewi Susiana Effendy untuk melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta Dewi Susiana Effendy untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama Yohanes Ronald Sulayman yang adalah adik kandung Terdakwa untuk mendapatkan tambahan plafond kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Halaman 102 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, maka Dewi Susiana Effendy selanjutnya menyiapkan Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan Keuangan PT. Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Karya Badja Bersama, dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia, selanjutnya Dewi Susiana Effendy melalui handphone menghubungi Rudiana Febriani selaku Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry & Sugeng dan menawarkan agar Rudiana Febriani untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu Rudiana Febriani menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan di jawab oleh Dewi Susiana Effendy bahwa data-datanya ada, dan selanjutnya Rudiana Febriani mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi WhatsApp kepada Dewi Susiana Effendy;

- Bahwa Dewi Susiana Effendy selanjutnya bertemu dengan Rudiana Febriani di Mc Donald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah Rudiana Febriani menyetujui untuk melakukan audit, maka Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Rudiana Febriani data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Asset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya, yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh Dewi Susiana Efenddy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Terdakwa dengan masing-masing debitur;

- Bahwa Rudiana Febriani setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari

Halaman 103 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan Dewi Susiana Effendy kemudian menyusun dan membuat Laporan Audit Keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulya Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linsen, dan setelah Rudiana Fibriani selesai menyusun laporan audit keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Effendy, sebagian laporan audit keuangan yaitu Audit Laporan Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat Rudiana Febriani bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk Audit Laporan Keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linsen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya diserahkan Rudiana Febriani kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

- Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan selanjutnya Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, Rudiana Febriani memperoleh pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk kepentingan mengurus Laporan Audit Independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat, Dewi Susiana Effendy menghubungi Anang Saifudin Junaidi, selaku Auditor Independen pada KAP Drs. Basri Hardjosumitro M, Si dan Rekan, dan selanjutnya Dewi Susiana Effendy bertemu dengan Anang Saifudin Junaidi di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Dewi Susiana Effendy meminta Anang Saifudin Junaidi untuk membuat Laporan Audit Keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut Dewi Susiana Effendy selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan,

Halaman 104 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Asset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya, Rekening Koran Perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh Dewi Susiana Efenddy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Anang Saifudin Junaidi, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, Anang Saifudin Junaidi menyusun dan membuat laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak dan Rekan, menerbitkan audit laporan keuangan atas perusahaan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan pengecualian, dan kemudian Anang Saifudin Junaidi menyerahkan laporan audit tersebut kepada Dewi Susiana Effendy, dan untuk itu Anang Saifudin Junaidi menerima pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 debitur yaitu Ilham Nurdyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim dan Muhammad Ruslan, maka Terdakwa menugaskan Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya dengan cara Terdakwa meminta Heri Susanto menghubungi Erwin Kurniawan, selaku Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan Erwin Kurniawan, dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta Erwin Kurniawan untuk membuat Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/ fotokopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing debitur tersebut;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Erwin Kurniawan selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah

Halaman 105 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil kembali oleh Terdakwa, namun atas permintaan Terdakwa dan berdasarkan data-data yang disampaikan Terdakwa melalui Heri Susanto, selanjutnya menerbitkan beberapa Akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur, sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, Erwin Kurniawan meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan Terdakwa;

- Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh Erwin Kurniawan maupun Notaris Raden Lucky Andianto selesai dibuat, kemudian Erwin Kurniawan menyerahkan IJB tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing debitur, yaitu :

1. Debitur PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan yaitu :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;



- 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 5) Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 6) Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 7) Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 8) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 9) Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan



dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

10) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

11) Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

12) Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

13) Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

14) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Felince Elisabeth Oematan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Felince Elisabeth Oematan;



2. PT. Mulya Badja Karya Bersama (Loe Mei Lien Alias Indrasari) sebanyak 4 Akta IJB dan 4 Akta Kuasa Menjual yang diterbitkan oleh Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH sebagai berikut :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lin untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

4) Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi;

Halaman 109 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

3. CV. Makmur Berkat Jaya (Willyan Kodrata) :

Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara Surjansjah dengan Willyan Kodrata untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama Surjansjah;

4. UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan) :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;

2) Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;

3) Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah;

5. CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Raden Soesanto Eko;

2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dan pemilik sebelumnya, status agunan belum Pengikatan sempurna;

6. CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lim) :

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) antara Stefanus Sulayman dengan Rudi Lim untuk jual beli sebidang Halaman 110 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m<sup>2</sup> atas nama Stefanus Sulayman;

2) Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) antara Yovid Halim dengan Rudi Lim untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m<sup>2</sup> atas nama Yovid Halim;

- Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, Terdakwa melalui Adi Nugroho kemudian menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan Laporan Penilaian Aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah Terdakwa melalui Agustinus CH. Dongawea menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah tersebut, selanjutnya KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m<sup>2</sup> di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp119.259.259.000,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau senilai Rp450.000,00/m<sup>2</sup> dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Adi Nugroho dan selanjutnya Adi Nugroho menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama;
  - Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Loe Mei Lien Alias Indrasari, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan
- Halaman 111 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp13.498.510.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total penilaian adalah sebesar Rp13.559.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit Siswanto Kodrata, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian Kho Wie Alias Willyan Kodrata tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karang No. 247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan fotokopi SHGB No. 6077, lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m<sup>2</sup> atas nama pemilik Armanda Sarminto dengan taksasi nilai harga pasar sebesar Rp5.695.000.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan bangunan diatasnya seluas 118 m<sup>2</sup> dengan harga taksasi Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Muhammad Ruslan dan Rudi Lim, Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :

- Resume Penilaian Kho Wie Alias Willyan Kodrata oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202 m<sup>2</sup> harga penilaian Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dan luas bangunan 272 m<sup>2</sup> dengan harga penilaian Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Resume Penilaian Muhammad Ruslan tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Saronojiwo No. 11a, Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar Rp8.715.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus limabelas juta rupiah)

Halaman 112 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah kosong di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar sebesar Rp45.972.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

- Resume Penilaian Rudi Lim tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di Jalan Sudirman RT.007/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari plafond kredit semula Rp24.400.000.000,00 (duapuluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empatpuluh empat miliar empatratus juta rupiah), Dewi Susiana Effendy melampirkan Laporan Penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp64.386.400.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empatratus ribu rupiah) yaitu :

1. Laporan Penilaian Aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp33.642.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) serta aset Ruko No. 0266 yang berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);
2. Laporan Penilaian Aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk asset :

- SHGB Nomor : 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. Novianty Angelia Gotong dengan nilai taksasi sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);
- SHGB Nomr : 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp7.110.000.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp1.407.400.000,00;

Halaman 113 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan Dewi Susiana Effendy dengan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Uumbu Ndakunau masing-masing sebagai Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Duck King Tunjungan Plaza 5, Surabaya dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (tujuh) calon debitur tersebut, Didakus Leba menyampaikan kepada Terdakwa agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian akan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) Debitur tersebut dengan maksud mempengaruhi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dan Terdakwa juga memberikan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi barang-barang berupa Earphone, Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung. Selain itu Terdakwa juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Uumbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karoke Koyote, dan Karaoke 360;
- Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, Terdakwa melalui Dewi Susiana Effendy mengajukan terlebih dahulu 2 (dua) permohonan kredit dari 7 (tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan diajukan Terdakwa tersebut yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut :

1. Kredit  
Modal Kerja  
(KMK-RC) PT.  
Indoport Utama  
:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur Ilham Nurdianto sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Ilham Nurdianto dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh Dewi Susiana Effendy antara lain data identitas diri Ilham Nurdianto, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, lapoaran audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait kontrak kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Ilham Nurdianto maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit;
  - Bahwa setelah Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menerima berkas permohonan kredit KMK-RC PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama tersebut kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Didakus Leba mendisposisi surat tersebut kepada Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;
  - Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan
- Halaman 115 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Terdakwa serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari Terdakwa sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang Analis Kredit Kantor Cabang atas pengaruh Terdakwa dan Didakus Leba kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani Gratia Immanuel Lapudooh pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp10.000.000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan modal kerja perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup>;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari Terdakwa yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun Didakus Leba tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi Didakus Leba dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018;





- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus yaitu secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui Surat Nomor: 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal Rekomendasi Kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup>;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu Sem Simson Haba Bunga tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka Beny R. Pellu mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi : "Thysan/Wira ditindaklanjuti. Skb"
- Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya Thysan A. Joseph melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian



Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Thysan A. Joseph dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp450.000,00/m<sup>2</sup> sedangkan menurut Thysan A. Joseph berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai pasar permeter persegi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka Thysan A. Joseph selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto (Direktur Utama) diusulkan untuk dapat disetujui;

- Bahwa terhadap telaahan Thysan A. Joseph tertanggal 09 Agustus tersebut, Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menyetujui pendapat Thysan A. Joseph tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018;

- Bahwa selanjutnya Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan Surat Nomor:

Halaman 118 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

**I. Struktur Kredit :**

1. Plafon Kredit : Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC);
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR);
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a;
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit;
7. Penjaminan Kredit : -
8. Jaminan Kredit :
  - a) 14 (empat belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Luas 265.020 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sylvia Irawan, Felince Elisabeth Oematan, Edho Prasetyo Harnanto wajib diikat sempurna (SHT);
  - b) Nilai CEF yang diserahkan sebesar 100% dari plafond kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT;

**II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :**

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab. Surabaya.
2. Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris;



3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui;

4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur;

III. Persyaratan pencairan kredit :

1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan atau minimal telah mendapat covernote notaris;

2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari buyer;

3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi.

4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku;

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;

2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit;

3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit;

4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Didakus Leba setelah menerima Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan Ilham Nurdianto melakukan penandatanganan SPPK Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan maksud meyakinkan Didakus Leba bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses balik nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak Erwin Kurniawan untuk bertemu dengan Didakus Leba di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (empat belas) IJB yang diterbitkan Erwin Kurniawan dan pada saat itu Erwin Kurniawan menerbitkan Covernote Nomor : 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 sertifikat hak milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Ilham Nurdianto melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor : 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama, agunan belum diikat dengan hak tanggungan, tidak menyerahkan asli sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi;
- Bahwa Didakus Leba walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT. Indoport Utama ke Bagian Operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh Bong Bong Suharso, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, Bong-Bong Suharso melakukan pencairan kredit PT.

Halaman 121 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor : 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT. Indoport Utama pada Rekening Nomor : 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa melalui stafnya Riza Triubaya mencairkan dana tersebut sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah Cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diperoleh dari Ilham Nurdiyanto yang selanjutnya disetorkan ke rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama Stefanus Sulayman (Terdakwa) dan pada tanggal 27 Agustus 2018, Ilham Nurdiyanto atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan Cek Nomor : BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (Mandiri Jakarta);

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan Ilham Nurdiyanto, serta tidak diikat dengan hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminakan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian;

- Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-





hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol 5) dengan tunggakan kredit yaitu:

1.	Hutang Pokok	:
Rp10.000.000.000,00		
2.	Tunggakan Bunga	:
Rp180.923.468,00		
3.	Denda	: Rp549.635.000,00
Total	: Rp10.730.558.468,00	
(Sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);		

2. Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien :

- Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, Dewi Susiana Effendy atas permintaan Terdakwa menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi berkas permohonan kredit Modal Kerja PT. Mulya Baja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri Loe Mei Lien, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, laporan penilaian aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian asset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang berlokasi di RT. 018/RW. 005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar 13.558.910.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Laporan Keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan Laporan Audit yang dibuat oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama tahun 2016 dan tahun 2017;

Halaman 123 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berkas permohonan kredit KMK RC PT.Mulya Badja Karya Bersama diterima oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit, kemudian menyerahkannya kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya Didakus Leba mendisposisi surat tersebut kepada Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan kemudian Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;

- Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan walaupun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit mengetahui bahwa permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh Terdakwa sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari Terdakwa dan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fossil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Merek Samsung Note 9 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dengan sengaja memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan kesimpulan : aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/ bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang, aspek keuangan

Halaman 124 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinilai baik dan profitable, dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi mengusulkan kepada Didakus Leba untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif;

- Bahwa pada kenyataannya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, transaksi rekening koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara benar karena semua data yang dituangkan didalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh Dewi Susiana Effendy sesuai permintaan Terdakwa dan persetujuan dari Loe Mei Lien Alias Indrasari;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Loe Mei Lien Alias Indrasari /PT. Mulya Badja Karya Bersama seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari Terdakwa dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke Kantor Pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun Didakus Leba yang telah terpengaruh dengan Terdakwa dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 125 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama melalui Surat Nomor: 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Perihal Rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan struktur pinjaman KMK-RC plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47 yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT-I);

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Beny R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil yang dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi: "*Ditindaklanjuti. Skb*", dan selanjutnya Sem Simson Haba Bunga mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Arip Arianto Riwu selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/Laporan Analisa Kredit;

- Bahwa Arip Arianto Riwu selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari Sem Simson Haba Bunga tersebut, kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK Analis dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil konfirmasi kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi yang membuat LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Beny R. Pellu sebagai pemutus tertinggi melalui Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersial untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;



- Bahwa terhadap telaahan analisis tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komresil, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat;
- Bahwa terhadap usulan analisis kredit dan pendapat HGLB Komersil, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit, selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analisis dan pendapat HGLB Komersil tersebut, sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat persetujuan Kredit Nomor: 1922/DPK-r/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, Perihal Persetujuan Kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :  
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan bahan bangunan (besi beton)
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafond kredit
7. Biaya Pengikatan dan materai : Disesuaikan dengan kebutuhan;
8. Tempat Penarikan dan penyetoran Kredit : Kantor Cabang Surabaya
9. Jaminan Kredit :

Halaman 127 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Siduadjo, Provinsi Jawa Timur;

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dilakukan secara notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris;
3. Wajib mendapat Personal Guarante dari Komisaris;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.
6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.
7. Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;
8. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasinya secara due deligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
9. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;
10. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku.

III. Persyaratan lainnya :

1. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau Purchase Order (PO) dari buyer.
2. Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT

Halaman 128 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





3. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
4. Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN;
5. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Bong Bong Suharso selaku Pgs. Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur Utama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama sama dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Debitur telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta: 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu :

- Tidak melakukan verifikasi Jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB;
- Asli sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT;
- Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan;
- Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak dicover dengan asuransi;
- Personal garansi tidak diserahkan;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Baja Karya Bersama, Didakus Leba walaupun mengetahui bahwa sayarat-syarat untuk penandatanganan akan kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada di



bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso untuk dilakukan pencairan kredit, dan Bong Bong Suharso walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari Didakus Leba telah mencairkan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor : 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh Terdakwa melalui stafnya Riza Triubaya dan di transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (kolektabilitas 5), agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 buah sertifikat hak milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT. Mulya Baja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar :

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

2. *Tunggakan Bunga* : Rp365.483.331,00

3. *Denda* : -

*Total* : Rp10.365.483.331,00

*(Sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)*

- Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, Terdakwa memerintahkan Dewi Susiana Effendy untuk memasukkan 5 berkas permohonan



kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit berupa permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 debitur yaitu :

1. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
2. Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
3. Permohonan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018;
4. Permohonan Kredit Tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018;
5. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/Rudi Lim sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018;

- Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 debitur tersebut belum berjalan maka Terdakwa kemudian menghubungi Didakus Leba dan menanyakan perkembangan proses 5 permohonan kredit yang telah di serahkan Dewi Susiana Effendy kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi. Setelah dihubungi Terdakwa, Didakus Leba pada malam hari menghubungi Umbu Ndakunau selaku Analis



Kredit melalui *handphone* dan menanyakan “*Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut*”, dan dijawab Umbu Ndakunau bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya Didakus Leba mengatakan kepada Umbu Ndakunau “*Tunggu nanti saya telp Agus*”, selanjutnya Didakus Leba menelepon Agus Sugianto dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab Agus Sugianto bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya;

- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Didakus Leba, keesokan harinya Terdakwa atas sepengetahuan Didakus Leba menghubungi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali untuk bertemu dengan Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy di Hotel Elmi, selanjutnya Terdakwa mengajak mereka minum kopi dan duduk bersama lalu Terdakwa mengatakan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selebar kertas yang diserahkan ke Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali dimana dalam kertas yang diserahkan Terdakwa tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yaitu :

1. *MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY*
2. *10M - Luis Panen Berkat – AGUS*
3. *10M - Makmur Berkat Jaya – ATFY*
4. *10M - Titan Celluler – UMBU*
5. *40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU*

- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafond dan nama analis yang akan melakukan analisa, selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan uang yang ditaruh dalam amplop kepada Gratia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau yang saat itu belum memegang berkas permohonan dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluer dengan di pandu oleh Dewi Susiana Effendy langsung melakukan kunjungan/*On The Spot* (OTS) ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba dilokasi usaha berupa toko, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau tidak bertemu dengan Siswanto Kodrata sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa Siswanto Kodrata sedang berada diluar negeri dan setelah itu Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular/Rudi Lim yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung bertemu dengan Rudi Lim dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh Rudi Lim akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya Rudi Lim di WTC Surabaya, selanjutnya Umbu Ndakunau selaku analis kredit yang telah ditunjuk Terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukkan Terdakwa bersama dengan Dewi Susiana Effendy melihat tempat usaha Rudi Lim yang lainnya di Marina Plaza dan Royal Plaza;

- Bahwa setelah itu pada hari yang sama, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada Didakus Leba tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan Terdakwa, pada saat itu Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau menyampaikan bahwa terhadap 5 permohonan kredit yang masuk Terdakwa memberikan



catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya;

- Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya Didakus Leba menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut berada padanya dan selanjutnya Didakus Leba menyampaikan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh Terdakwa. Setelah pertemuan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Agus Sugianto, dokumen permohonan kredit CV. Titan Celluler kepada Umbu Ndakunau sedangkan sisa 3 berkas permohonan lainnya dipegang oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dilakukan analisa kredit;

- Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 debitur yang direkomendasikan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto atas penyampaian Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Dewi Susiana Effendy untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit;

- Bahwa dari 5 debitur yang diajukan tersebut 4 debitur lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 debitur yaitu CV. Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kwajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah :

1. Kredit CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata):

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya

Halaman 134 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





berdasarkan Surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, Rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit OJK), dan data lain terkait, yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat bank;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dengan sepengetahuan Didakus Leba, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut. Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa dan orang lain yang ditugaskannya, sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias ATFI atas arahan Terdakwa dan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, telah memberikan pendapat CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias



Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa dan orang lain yang ditugaskannya dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa Kredit CV. Makmur Berkat Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 6 Desember 2018;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV. Makmur Berkat Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku Pejabat Pemutus Tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan Surat Nomor : 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Didakus Leba dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata dengan Plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jenis kredit : kredit modal kerja, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, suku bunga : 13% p.a, tujuan kredit : modal kerja usaha perdagangan bahan bangunan, dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di Jalan



Mampang Prapatan XI/36 B Kelurahan Tegal Parang,  
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Beny R Pellu pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV.Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat Sem Simson Haba Bunga dengan isi "tindaklanjuti". Selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Thysan A. Joseph selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa Thysan A. Joseph selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, tanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan Thysan A. Joseph tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa Beny R. Pellu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan Pejabat Pemutus



Tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa selanjutnya Beny R. Pellu, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC atas nama Willyan Kodrata/ CV. Makmur Berkat Jaya, dengan struktur dan syarat sebagai berikut:

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :  
Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*)
2. Jenis Kredit :  
Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal  
kerja perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12  
(dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit :  
12% p.a
6. Commitment Fee :  
0.5% dari plafond kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 549 beserta bangunan diatasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan;
  - b) Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafond kredit, dimana



telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT;

**II. Persyaratan Kredit :**

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas meterai ke Bank NTT Cab. Surabaya;
2. Akad kredit ditanda tangani oleh direktur dibuat secara notarill dan telah mendapat persetujuan komanditer;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukan rekening giro/tabungan debitur;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkas Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernote notaris, dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan hak tanggungan;
6. Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT;
7. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
8. Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
9. Personal Guarantee dari Tn. Willyan Kodrata

**III. Persyaratan lainnya :**

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;



2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur;
  3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit;
  4. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani surat perjanjian kredit tanpa dihadiri oleh Notaris Maria Baroroh, SH melainkan oleh stafnya Maria Baroroh yang bertindak seakan-akan adalah Maria Baroroh dengan Nomor Akta : 104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Didakus Leba dan Kho Wie Alias Willyan Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit, belum terpenuhi yaitu :
- Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna;
  - Personal garansi dari Willyan Kodrata tidak ada;
  - Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan;
  - Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong





Suharso, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 setelah Bong Bong Suharso menerima berkas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 5691/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya Nomor Rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur Berkat Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit diketahui bahwa agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya belum ada Akta Jual Beli dan belum diikat hak tanggungan sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut;

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkat Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam kondisi macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00



2. *Tunggakan Bunga* : Rp 346.794.691,00

3. *Denda* : Rp 3.301.634,00

*Total* : Rp 10.350.096.325,00

*(Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).*

2. Kredit CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor: SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data lain terkait yang dibuat oleh Terdakwa dan stafnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa sesuai dengan catatan Terdakwa yang telah disetujui oleh Didakus Leba, maka Agus Sugianto melakukan analisa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Agus Sugianto walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Terdakwa dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Terdakwa yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun atas arahan Didakus Leba dan pengaruh dari Terdakwa, Agus Sugianto telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang



dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan CV. Luis Panen Berkat dibuat dan ditandatangani oleh Agus Sugianto, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Umbu Ndakunau, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan : aspek manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa pasar, aspek teknis dinilai menunjang kegiatan usaha, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil peniaian tersebut maka dan Agus Sugianto mengajukan kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. Luis Panen Berkat diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Terdakwa dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Terdakwa dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa, Didakus Leba telah menyetujui pendapat analis kredit yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam disposisi tertanggal 18 Desember 2018;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Beny R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB (Head Group Line Bussines) Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi "ditindaklanjuti", dan setelah Sem Simson Haba Bunga menerima disposisi tersebut selanjutnya Sem Simson Haba Bunga

Halaman 143 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



menyerahkan kepada analisis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa Wira S. Wilahuky selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi tanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Wira S. Wilahuky yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkat layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12% p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyetujui;

- Bahwa Beny R. Pellu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan Pejabat Pemutus Tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya menyetujui Rekomendasi KMK-RC atas nama Siswanto Kodrata/CV. Luis Panen Berkat dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :  
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit :  
Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan :  
Modal kerja perdagangan bahan bangunan
4. Jangka Waktu : 12  
(dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit :  
12% p.a
6. Commitment Fee :  
0.5% dari plafond kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 295 surat ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m<sup>2</sup> lokasi Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya atas nama Raden Soesanto Eko Wardoyo wajib diikat hak tanggungan.
  - b) SHGB No.6077 Surat Ukur No. 166/Sawunggaling/2001 luas 200 m<sup>2</sup> Lokasi Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta atas nama Armada Sarminto dan bangunan diatasnya diikat hak tanggungan.

## II. Syarat-syarat penandatanganan Kredit.



1. Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dibuat secara notariil;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;
4. Membayar commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

III. Syarat-syarat Pencairan kredit :

1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;
2. SHGB N0. 6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.
3. Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;
4. Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari notaris;
5. Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan;
6. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
7. Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT;
8. Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;

Halaman 146 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





9. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan;

IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
2. Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
3. Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur;
4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Didakus Leba dan Siswanto Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Perihal Persetujuan Kredit, belum terpenuhi yaitu :

- Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna;
- Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada;
- Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada;
- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan



pencairan kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah Bong-Bong Suharso menerima berkas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV.Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan Didakus Leba, dengan maksud menguntungkan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit dicairkan ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat Nomor Rekening : 04.1190000-14 atas nama Debitur CV. Luis Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dar tujuan pemberian kredit tersebut;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit agunan kredit CV. Luis Panen Berkat berupa 2 (dua) buah sertifikat hak milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB antara pemilik lama dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV.Luis Panen Berkat tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol 5) yaitu:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00



2. *Tunggakan Bunga* : Rp 172.523.194

3. *Denda* : Rp 6.911.175

*Total* : Rp 10.351.957.563

*(Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)*

3. Kredit Tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia :

- Bahwa permohonan Kredit Tambahan Modal Kerja-RC CV. MM Linen Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor: 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha dibidang tekstil (pakaian, alas kaki, *bed cover*, spreng) sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan melampirkan Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, Rekening Koran, Data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profil dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Didakus Leba dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi walaupun mengetahui bahwa Terdakwa yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Terdakwa sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT namun atas arahan Didakus Leba dan

Halaman 149 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Terdakwa, dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyampaikan Laporan Analisa Kredit tersebut kepada Didakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;

- Bahwa Didakus Leba pada tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh Terdakwa dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Terdakwa dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan Terdakwa sehingga sudah dapat mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari Terdakwa dan telah menerima uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan fasilitas lainnya dari Terdakwa untuk pengurusan 5 permohonan kredit termasuk salah satunya adalah CV MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa terhadap CV. MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK -

RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman

Halaman 150 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



dengan Surat Nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, Perihal Rekomendasi Kredit KMK RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman yang tujuan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga total plafond kredit modal kerja menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap surat dari Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember 2018 memberikan disposisi kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi : "ditindaklanjuti"

- Bahwa terhadap disposisi Absalom Sine tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil untuk ditindaklanjuti selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkannya kepada Analis Kredit Kantor Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan;

- Bahwa Wira S. Wilahuki dan Thysan A. Joseph selaku Analis Kantor Pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia yang direkomendasikan oleh Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh Analis Kantor

Halaman 151 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit;

- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim Analis Kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit;

- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan Analis Kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan Pejabat Pemutus Tertinggi untuk plafond kredit dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV. MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV. MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan





ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019;

- Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor: 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit :  
Rp44.400.000.000,00 (tambahan Rp20.000.000.000,00 dari Plafon Rp24.400.000.000,00
2. Jenis Kredit : Kredit  
Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan modal  
kerja perdagangan tekstil bed cover dan sprei.
4. Jangka Waktu KMK-RC : 12  
(dua belas) bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12%  
p.a efektif
6. Commitment fee : 0.5% dari  
plafond kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang  
dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
8. Agunan tambahan & Pengikatan :
  - a) SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT;
  - b) Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No. 43 A, Kelurahan Alun-alun Contong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT;

Halaman 153 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



- c) SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jl. Pahlawan No. 51D diikat HT;
  - d) SHGB No. 274, Kec Sukolilo diikat HT;
  - e) Jaminan berupa bangunan ruko-ruko dan rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat bankers clause Bank NTT;
- II. Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.
- a) Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli;
  - b) Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borgtocht);
- III. Syarat-syarat penandatanganan akad :
- a) Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
  - b) Perjanjian kredit dibuat secara notariil.
  - c) Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/ tabungan ke rekening pinjaman;
- IV. Syarat-syarat pencairan kredit :
- a) Telah menandatangani perjanjian kredit
  - b) SHGB-SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan;
  - c) Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon;
  - d) Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat covernote dari notaris;
  - e) Covernote dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan;
  - f) Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan;
- V. Persyaratan lain-lain :



- a) Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis;
- b) Sesuai kunjungan kantor pusat pada debitur, diketahui bahwa debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar diketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja;
- c) Akan dilakukan pengawasan dari Kantor Pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha debitur;
- d) TranSaksi keuangan debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%;
- e) Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreng agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya;
- f) Cabang wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai;
- g) Lain-lain sesuai ketentuan berlaku;

- Bahwa Didakus Leba dan Yohanes Ronald Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274 Jalan Manyar Kertoadji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan sertifikat hak tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris Maria Baroroh sebagai notaris yang akan membuat akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan Terdakwa kemudian telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit secara notariil dihadapan staf Notaris Maria Baroroh yang

Halaman 155 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



bertindak seakan-akan adalah Notaris Maria Baroroh sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK- RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga plafond KMK - RC menjadi sebesar Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya Didakus Leba menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dijabat oleh Bong-Bong Suharso untuk kepentingan pencairan kredit;

- Bahwa selanjutnya Bong-Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat pelarangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan Didakus Leba dan dengan maksud menguntungkan Terdakwa atau pihak lainnya telah mencairkan dana kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018;

- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan Nomor Rekening 04118000018, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh Terdakwa dan Yohanes Ronald Sulayman yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain : atas permintaan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV. Logam Sejahtera Nomor Rekening 01501130001499 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo Kredit Modal Kerja RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp44.400.000.000,00 |
| 2. Bunga        | : Rp4.632.711.514,00  |
| 3. Denda        | : Rp337.328.921,00    |
| Total           | : Rp49,370,040,435,00 |

*(Empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)*

- Bahwa selain tidak melakukannya terhadap KMK- RC, Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK – RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara agunan KMK RC dan agunan KIJP. Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Yohanes Ronald Sulayman:

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp4.837.500.000,00 |
| 2. Bunga        | : Rp474.172.697,00   |
| 3. Denda        | : 0                  |
| Total           | : Rp5.311.672.697,00 |

- Bahwa total kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP Yohanes Ronald Sulayman pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp54.681.713.132 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

#### 4. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 Halaman 157 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian besarnya dibuat oleh Terdakwa dan stafnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) yang hanya dapat dilakukan apabila UD Makmur Jaya Prima dapat menunjukkan surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak bank;

- Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut oleh Umbu Ndakunau selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut. Umbu Ndakunau walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tersebut dilakukan oleh Terdakwa termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari Terdakwa dan mengetahui Terdakwa memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan Didakus Leba dan atas permintaan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada Umbu Ndakunau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Umbu Ndakunau yang kesimpulannya penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, aspek jaminan dinilai marketable, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, Umbu Ndakunau mengusulkan Kredit Modal Kerja Stand by Loan atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh Terdakwa termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari Terdakwa

Halaman 158 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan Terdakwa selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Umbu Ndakunau;

- Bahwa Didakus Leba pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh Beny R. Pellu yang dalam suratnya, Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Standby Loan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- Bahwa Beny R. Pellu pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima Surat Rekomendasi Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD. Makmur Jaya Prima yang diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat Arip Aryanto Riwu untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa Arip Aryanto Riwu selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, Arip Aryanto Riwu membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Arip Aryanto Riwu dengan kesimpulan yang pada pokoknya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan;

- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor

Halaman 159 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya memberikan pendapat setuju terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019;

- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota Komite Kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019;

- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan Pejabat Pemutus Tertinggi dalam kredit Muhammad Ruslan/UD. Makmur Jaya Prima, setelah menerima berkas permohonan kredit Muhammad Ruslan/UD. Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi untuk plafond kredit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019;

- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor :49/DPKr/I/2019

Halaman 160 dari 342 halaman      Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



tanggal 23 Januari 2019, Perihal Persetujuan Kredit, yang isi lengkapnya menyampaikan persetujuan atas Surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 Perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon :  
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit :  
Kredit modal kerja konstruksi stand  
by loan
3. Tujuan Kredit : Jasa  
konstruksi dan jasa desain interior
4. Jangka Waktu Kredit : 12  
(dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit :  
12% p.a
6. Comitment fee : 0.5 % dari  
plafond kredit
7. Biaya pengikatan dan materai:  
disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Tempat penarikan/penyetoran kredit:  
Kantor Cabang Surabaya.
9. Jaminan Kredit

- Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT. Bank NTT;
- Jaminan Tambahan :
  - SHM 188 Luas 300 m<sup>2</sup>. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT/ HT I);
  - SHM 189 Luas 538 m<sup>2</sup>. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan



diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT/ HT I);

- SHM 888 Luas 24.681 m<sup>2</sup>. Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. diikat secara Hak Tanggungan (APHT/ HT I).

II. Persyaratan kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dilakukan secara notariil;
3. Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan;
4. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek;
5. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
6. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris;
7. Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan atau minimal telah memperoleh covernote dari notaris;
8. Cover note notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan;
9. Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan personal guarantee kepada Muhammad Ruslan;
10. Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan banker's clause Bank NTT;
11. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungn ke rekening pinjaman;
12. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;
13. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan;

Halaman 162 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



III. Syarat Lainnya :

1. Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit;
2. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
3. Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN;
4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan Muhammd Ruslan telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH. dengan Nomor Akta : 94 tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal Didakus Leba dan Muhammad Ruslan mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna, jaminan sertifikat tidak ditemukan asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan;

- Bahwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD. Makmur Jaya Prima senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) belum dapat diserahkan ke Bagian Operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan Muhammad Ruslan telah menyerahkan berkas permohonan kredit



ke Bagian Operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso;

- Bahwa Bong-Bong Suharso pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (standby loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, berdasarkan arahan dari Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima Nomor Rekening : 04.P.19000017 atas nama Muhammad Ruslan pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Giro Nomor 01501140001201;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam Rekening Giro Nomor 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut telah dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui bahwa agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300 m<sup>2</sup>, SHM 189 luas 538 m<sup>2</sup>, Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681 m<sup>2</sup>, Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada Muhammad Ruslan selaku debitur, sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan, serta asli sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020 debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah dikategorikan dalam kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut:

1. *Hutang Pokok* : Rp38.093.316.419,08

Halaman 164 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





2. *Tunggakan Bunga* : Rp 362.198.746,26

3. *Bunga berjalan* : Rp 24.979.223,88

*Total* : Rp38.480.494.389,22

*(Tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen).*

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Dewi Susiana Effendy atas sepengetahuan dan persetujuan masing-masing debitur yaitu Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang mengatur dan mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara profesional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Dewi Susiana Effendy, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimark up dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan mengelabui pejabat yang berwenang memutuskan permohonan kredit yang diajukan serta perbuatan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang mengetahui adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy dan para debitur tersebut namun membiarkan bahkan menyetujui dan mencairkan kredit yang diajukan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan Pokok-Pokok Ketentuan Umum (Bagian I) Butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di

Halaman 165 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi Didakus Leba yang menyebabkan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku”.

2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.”

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

Halaman 166 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## 1. Character :

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
- d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

## 2. Capacity :

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

## 3. Capital :

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

## 4. Condition of Economy :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah.



5. Collateral :

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

**3. Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :**

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar.

Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

**4. Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang Verifikasi Data yang menegaskan:**

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi hutang/piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi Didakus Leba sehingga Didakus Leba dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit dari Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias



Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang telah diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada Kantor Pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi Direktur Pemasaran Kredit bertentangan dengan: Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum, Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

- 2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.
- 2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke Kantor Pusat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi Didakus Leba sehingga Didakus Leba melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan Didakus Leba yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke Bagian Operasional yang berada dibawah kewenangan Bong-Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penadatanganan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam surat persetujuan kredit masing-masing debitur yang sebagaimana tertuang dalam surat persetujuan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi bertentangan dengan:



Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan :

- 1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada bank.
- 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh bank sebagai kreditur preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh bank.
- 1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri.
- 1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.

- Bahwa perbuatan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan : Buku I Bab III.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Penyediaan Fasilitas Kredit yang menyebutkan :

5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan:

5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit.

Halaman 170 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





- 5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang.
- 5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi/ pencairan kredit, petugas/analisis kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui formulir checklist sebagai syarat pencairan kredit.
- 5.1.5. WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.
- 5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh unit bisnis kepada unit operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen perjanjian kredit, dokumen pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.
- 5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :
- 5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.
- 5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.
- 5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- 5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank



Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :

- 4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (cek/bilyet giro) atau mekanisme pemindahbukuan.
  - 4.1.2. Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi *Stand by Loan* yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan:

4.5. *Standby Loan*

- 4.5.1. Kredit modal kerja konstruksi dalam bentuk plafond (*standby loan*) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan.
  - 4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas modal kerja *standby loan* yaitu badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, jasa konsultan dan jasa lainnya.
  - 4.5.3. Fasilitas modal kerja *standby loan* dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota / Kabupaten, dan dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Didakus Leba, Bong Bong Suharso dan Dewi Susiana Effendy telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yaitu :

Halaman 172 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperkaya Terdakwa sebesar Rp62.587.682.525,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6 debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada Terdakwa yaitu:
    - a) Sebesar Rp 25.087.682.525,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkah Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkah/Siswanto Kodrata;
    - b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdyanto;
    - c) Sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;
  2. Memperkaya Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Memperkaya Muhammad Ruslan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
  4. Memperkaya Loe Mei Lin Alias Indrasari sejumlah Rp2.502.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), Kho Wie Alias Willyan Kodrata sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Siswanto Kodrata sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  5. Memperkaya Didakus Leba sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  6. Memperkaya Ilham Nurdyanto sejumlah Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
  7. Memperkaya Dewi Susiana Effendy sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Didakus

Halaman 173 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leba, Bong-Bong Suharso dan Dewi Susiana Effendy telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp134.213.715.426,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari Kredit Modal Kerja RC dari debitur Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (*Standby Loan*) debitur Muhammad Ruslan yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dengan total senilai Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Linen Indonesia atas kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan Kredit Modal Kerja RC CV. MM Linen Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Linen Indonesia sebesar Rp5.311.672.697 (lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp128.902.042.729 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai pendapat Ahli Akuntan Publik Dr. M.A Chsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor 14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan



kewajiban atas KIJP CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp5.311.672.697,00)  
adalah sebagai berikut :

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Memperhatikan dan membaca keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kemudian telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Stefanus Sulayman tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS – 10/N.3.10/Ft.1/07/2020 tanggal 24 Juli 2020, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Stefanus Sulayman berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS – 10/N.3.10/Ft.1/07/2020 tanggal 24 Juli 2020;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Memperhatikan dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 17 Nopember 2020 No.Reg. Perkara PDS-10/N.3.10/Ft.1/07/2020,



bahwa Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Sulayman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primiar.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
6. Menetapkan agar barang bukti:

Berdasarkan Penetapan Nomor : 4/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020.	
1.	Uang Tunai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). <i>Dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara</i>
	1 (satu) unit Handphone : Iphone X versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
3.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi Kredit An CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 Tanggal 06 Desember 2018
4.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Mulia Badja Karya Bersama no surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 oktober 2018
5.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama no surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 juli 2018
6.	1 (satu) jepitan surat rekomendasi kredit KMK –RC an UD Anugerah Tekstil Jaya nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
7.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an PT Makmur Berkat jaya no surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
8.	1 (Satu) Jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an CV Luis Panen Berkat no surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
9.	1 (Satu) jepitan surat Rekomendasi kredit kmk an Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima no surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
10.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen Ud. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa
11.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan keuangan auditor independen PT. UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa per 31 Desember 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
13.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
14.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
15.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014
16.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00266 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
17.	1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak perhutang pajak bumi dan bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017
18.	1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 juni 2017
19.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
20.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
21.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
22.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
23.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
24.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
25.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
26.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
27.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
28.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
29.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
30.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
31.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
33.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
34.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
35.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
36.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
37.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
38.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
39.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
40.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 177 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
42.	1 (satu) lembar Informasi data financial KATT
43.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat perjanjian jual beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017
44.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan 31 desember 2015 dan laporan auditor Independen
45.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan inhouse UD anugrah Tekstil Jaya sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017
46.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar harga tekstil
47.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order
48.	1 (satu) jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 221701002489508 periode tahun 2017
49.	1 (satu) jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX
50.	1 (satu) jepitan surat Persetujuan Kredit nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018
51.	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018
52.	1 (satu) jepitan Laporan analisa tambahan kredit modal kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018
53.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA
54.	1 (satu) jepitan check list analisa kredit modal kerja
55.	1 (satu) lembar surat persetujuan Kredit no 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019
56.	1 (satu) jepitan ringkasan penilaian aset
57.	1 (satu) bendel laporan penilaian aset milik YOHANES RONALD SULAYMAN
58.	1 (satu) lembar surat penyelesaian pengikatan hak tanggungan no 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019
59.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no 00265 tahun 2016 Nama Pemegang hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
60.	1 (satu) jepitan Laporan penilaian aset lokasi II
61.	1 (satu) lembar resume penilaian tanggal 10 Januari 2018
62.	1 (satu) jepitan fotocopy sertipikat
63.	1 (satu) jepitan identitas data perusahaan
64.	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018
65.	1 (satu) jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN no rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018
66.	1 (satu) jepitan fotocopy akta ikatan jual beli dan kuasa no 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
67.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
68.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
69.	1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
70.	1 (satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV. MM LINEN INDONESIA nomor surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
71.	1 (satu) jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019
72.	1 (satu) lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
73.	1 (satu) lembar penilaian 3 pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
74.	1 (satu) jepitan surat persetujuan kredit nomor surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018
75.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
76.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang

Halaman 178 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berakhir Pada 30 September 2018.
77.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
78.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018
79.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018.
80.	1 (satu) bendel fotocopy kelengkapan data CV MM LINEN INDONESIA
81.	1 (satu) jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA nomor 18 tanggal 8 februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
82.	1 (satu) jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan kelengkapan data
83.	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019
84.	1 (satu) jepitan informasi debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018
85.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018
86.	1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan BRITAMA no rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
87.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00216 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
88.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00217 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
89.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00218 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
90.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00219 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
91.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00222 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
92.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00221 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
93.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00220 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
94.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00223 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
95.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00224 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
96.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00225 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
97.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00226 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
98.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00227 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
99.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00231 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
100.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00230 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
101.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00228 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
102.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00229 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
103.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00233 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
105.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00234 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
106.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00235 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN

Halaman 179 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00236 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
108.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00237 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
109.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00238 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
110.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00239 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
111.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00240 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
112.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 00241 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
113.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA nomor 67 tanggal 24 april 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI,S.H.
114.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 2 tanggal 7 juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
115.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
116.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
117.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
118.	1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT INDOPORT UTAMA no 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.kn.
119.	1 (satu) jepitan fotocopy surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT nomor 1427/DPKt/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
120.	1 (satu) bundel Laporan Penilaian asset PT. INDOPORT UTAMA
121.	1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
122.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
123.	1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
124.	1 (satu) lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKtKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019
125.	1(satu) bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA
126.	1 (satu) bundel laporan penilaian asset milik PT Indoport Utama
127.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Auditor Independen
128.	1 (satu) jepitan laporan Keuangan PT Indopit Utama Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Auditor Independen
129.	1 (satu) bundel rekening koran PT. INDOPORT UTAMA
130.	1 (satu) bundel perjanjian kontrak jual beli BBM jenis Solar/High speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT Khatulistiwa raya Energi dan PT Indoport Utama no 009/KRE-IU/IB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
131.	1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (MOU) no 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA
132.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018

Halaman 180 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





133.	1 (satu) jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit nomor surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
134.	1 (satu) jepitan fotocopy Company provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA
135.	1 (satu) jepitan fotocopy kelengkapan data PT Mulia Badja Karya.
136.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2015 dan laporan Auditor Independen
137.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan laporan Auditor Independen
138.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2017 dan laporan Auditor Independen
139.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2018 dan laporan Auditor Independen
140.	1 (satu) jepitan fotocopy Informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018
141.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur system layanan informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018
142.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
143.	1 (satu) jepitan Salinan akta perseroan komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
144.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018
145.	1 (satu) lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN
146.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 44 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 45 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
148.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 46 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
149.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 47 tahun 2005 nama pemegang hak AHMAD TURSIDI, lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
150.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018
151.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama no PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018
152.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018
153.	1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama
154.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018
155.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI no rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode 30 September 2017-31 Oktober 2017
156.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode November 2017
157.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Maret 2018
158.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN alias INDRASARI periode Februari



	2018
159.	1 (satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
160.	1 (satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit
161.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018
162.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
163.	1 (Satu) jepitan fotocopy rekening koran giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR no rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
164.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018
165.	1 (satu) jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
166.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
167.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
168.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
169.	Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
170.	1 (satu) jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018
171.	1 (satu) jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.kn
172.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
173.	1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
174.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
175.	1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat Jaya
176.	1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA
177.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT
178.	1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
179.	1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018
180.	1 (satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018
181.	1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasi keuangan tanggal 27 November 2018
182.	1 (satu) jepitan fotocopy Legalitas
183.	1 (satu) jepitan fotocopy company profile karisma computer
184.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Perseroan terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris Di surabaya CHANDRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANDYA,S.H.
185.	1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Luis Panen Berkas nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
186.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA
187.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik no 295 tahun 2002 nama pemegang hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH
188.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014
189.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 nama pemegang hak SISWANTO KODRATA
190.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Guna bangunan no 2300 Tahun 2015 nama pemegang hak SURYA SATRIA
191.	1 (satu) Jepitan fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016
192.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 30 September 2018
193.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran atas Nama SISWANTO KODRATA no rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018
194.	1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order no Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018
195.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA no rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018
196.	1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Nasabah padan tanggal 3 Oktober 2019.
197.	1 (satu) lembar Lembaran Penerusan Disposisi no surat 837 tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan Kredit.
198.	1 (satu) jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 Desember 2018.
199.	1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima
200.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
201.	1 (satu) jepitan fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018
202.	1 (satu) jepitan Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen
203.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018
204.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Keuangan tahun Yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
205.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 2
206.	1 (satu) bundel fotocopy sketsa proyek Kidzania Surabaya Tahap 3
207.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017.
208.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekening koran Bank BNI Cabang cibinong Atas Nama Bpk. MUHAMMAD RUSLAN no rek 3021970019 periode 01 September 2018-31 Oktober 2018
209.	1 (satu) jepitan fotocopy rekening koran giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV no Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018
210.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Permohonan Pembayaran no surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT Widar Menara Abadi kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017
211.	1 (satu) jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur pekerjaan Gedung new Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
212.	1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi proyek Kidzania Surabaya
213.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja no 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OfficeGrand Sungkono Lagoon antar PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima
214.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan ruang kelas, Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
215.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC surabaya nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
216.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan PembangunanRuang Pengadaan Rumah Sakit nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi
217.	1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon
218.	1 (satu) jepitan ikatan Jaul Beli dan kuasa nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua)
219.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan pada tanggal.
220.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
221.	1 (satu) lembar fotocopy Lembaran kunjungan Nasabah perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019
222.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
223.	1 (satu) lembar fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN
224.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data CV. Titan Cellular indonesia meliputi akta pendirian,Legalitas,Rekening Koran,Laporan keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse,Lampiran
225.	1 (satu) jepitan fotocopy berita acara taksasi jaminan pada tanggal 24 November 2018
226.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
227.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian sewa menyewa no : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
228.	1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
229.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM
230.	1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik no 330 tahun1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN
231.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar alamat Toko Titan Cellular dan daftar harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular
232.	1 (satu) jepitan surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante no surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019
233.	1 (satu) loembar surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur An Rudi Lim no surat. 31/DPK/1/2019
234.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
235.	1 (satu) jepitan fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris Di Lamongan.
236.	1 (satu) Jepitan Fraktur order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
237.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank

Halaman 184 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
239.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
240.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
242.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Disita dari BENY RINALDY PELLY
	Berdasarkan Penetapan Nomor : 5/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020
244.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018
245.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit Ud. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
246.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
247.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
248.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018
249.	1(satu) satu Jepitan fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris –PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH.
250.	1 (satu) Jepitan foto copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019
251.	1 (satu) Jepitan foto copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 perihal Persetujuan Kredit.
252.	1 (satu) Jepitan foto copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.
253.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
254.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember

Halaman 185 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
255.	1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
256.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.5.535.000.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 015 0411800018 sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
257.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG nomor rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
258.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening GUNAWAN ADRIANTO nomor rek 2150232999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
259.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
260.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
261.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
262.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya.
263.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
264.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
265.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.734.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening MM LINEN INDONESIA CV nomor rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
266.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya
267.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
268.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).





269.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
270.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
271.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
272.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp.329.775.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.329.775 . 000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
273.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
274.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
275.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp.578.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp.278.850.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
276.	1 (satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
277.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
278.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah ), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.54.346.336,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
279.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.35.683.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
280.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp.48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
281.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar

Halaman 187 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
282.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
283.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 Pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
284.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
285.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
286.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
287.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp.218.610.000,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
288.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
289.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
290.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
291.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
292.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.33.927.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
293.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
294.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
295.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
296.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
297.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar





	Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
298.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
299.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
300.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018217 tanggal 21 agustus 2018 sebesar Rp.777.553.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.372.572.500,-
301.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
302.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
303.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH Ende nomor rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
304.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA nomor rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp.18.101.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
305.	1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.61.300.000,- tanggal 21 Agustus 2018.
306.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018218 tanggal 23 agustus 2018 sebesar Rp.516.257.560,- (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.100.000.000,-
307.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA nomor rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.80.002.560,- tanggal 23 Agustus 2018.
308.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening YUSUF SULAYMAN Atambua nomor rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp.26.880.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
309.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJEKU nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp.11.000.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
310.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA nomor rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.298.375.000,- tanggal 23 Agustus 2018.
311.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018133 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.1.870.942.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.870.942.800,-
312.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018219 tanggal 29 agustus 2018 sebesar Rp.492.845.900,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.10.000.000,-
313.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening Astra International Tbk



	Jakarta nomor rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
314.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO nomor rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.17.500.000,- tanggal 29 Agustus 2018
315.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening YOYOK SUWARNO nomor rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.16.800.000,- tanggal 29 Agustus 2018
316.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG nomor rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018
317.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi Kiriman Uang ke rekening CHARLYS SIMU Atambua nomor rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp.41.670.000,- tanggal 29 Agustus 2018
318.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS JEKU Ende nomor rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp.24.550.000,- tanggal 29 Agustus 2018
319.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018134 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.2.095.169.250,- (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.2.095.169.250,-
320.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.483.454.250,-
321.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018135 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.483.454.250,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
322.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018136 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.1.149.371.220,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.1.149.371.220,-
323.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018137 tanggal 30 agustus 2018 sebesar Rp.865.256.250,- (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.865.256.250,-
324.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LINAWATI JAYA Surabaya nomor rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
325.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA WILLI BORDA, SH nomor rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp.7.500.000,- 06 September 2018
326.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA no Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 31.365.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
327.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU no Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
328.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 336.156.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU no Rek 026701000338566



	tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI cabang Atambua.
329.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
330.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF no Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
331.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ALFONS TJERU no Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI cabang Ende.
332.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
333.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
334.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
335.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
336.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
337.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
338.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
339.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
340.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
341.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
342.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
343.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.



	872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
344.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
345.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN no Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
346.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) no Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
347.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S no Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
348.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 807.450.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
349.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK bca Cabang Surabaya.
350.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek no BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV no Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
351.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO no Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 294.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
352.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 433.429.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST no Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
353.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO no rek 3200167065 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO no rek 0879008087 sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
354.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH no rek 002401003558505 sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang ende dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL no rek 2120302020 sebesar Rp. 180.950.000,- (seratus delapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
355.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000,- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
356.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang.
357.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya.
358.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
359.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 165.790.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta.
360.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 111.560.000,- (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER no rek 4641366425 sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO no rek 2130336399 sebesar Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
362.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp. 31.156.878,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
363.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN no Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
364.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no rek 3890118673 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO no rek 2580815963 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
365.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
366.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 1.854.550.000,- (satu milyar delapan ratus lima

Halaman 193 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
367.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
368.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
369.	1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
370.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
371.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
372.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
373.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
374.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.307.450.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
375.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.157.500.000,-
376.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp.200.000.000,-
377.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.300.000.000,-
378.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.445.507.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.445.507.000,-

Halaman 194 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





379.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
380.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.350.000.000,-
381.	1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.291.500.000,-
382.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening FELINCE E. OEMATAN nomor rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN nomor rek 00102021625083 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
383.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019
384.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran ke rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
385.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
386.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
387.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
388.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
389.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)
390.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
391.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
392.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdyanto pada tanggal 19 Juli 2018
393.	1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisi pemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018
394.	1 (satu) jepitan fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.



395.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjnjian Kredit nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H
396.	1 (satu) jepitan fotocopy Nota Debet/Kredit realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar Rp. 10.000.000.000,- tanggal 14 Agustus 2018
397.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
398.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
399.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
400.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utaama/ILHAM NURDIYANTO.
401.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
402.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya no rek : 015.02.02.000597-7 Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
403.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.949.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.948.950.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
404.	Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
405.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018
406.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
407.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1922/DPK/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
408.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan keepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN
409.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
410.	1 (satu) jepitan fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH
411.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 an. PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar 10.000.000.000,-
412.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
413.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
415.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
416.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No. rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
417.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.918.873.500, - (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
418.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.567.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
419.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.882.050.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
420.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 919.863.100,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
421.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.948.896.950,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
422.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 1.224.131.258,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
423.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
424.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang

Halaman 197 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	Surabaya sebesar Rp. 1.750.663.185,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
425.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 882.960.315,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
426.	1 (satu) lembar fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
427.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
428.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
429.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
430.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
431.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
432.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 7.325.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
433.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
434.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
435.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
436.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.425.000.000,- ( satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
437.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
439.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.





	9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
440.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
441.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.900.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
443.	1(satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp.1.400.000.000,- ( satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
444.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
445.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
447.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 3.099.900,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 15.186.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
452.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420387 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
453.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
454.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018
455.	1 (satu) Jepitan fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
456.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
457.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota



	Surabaya MARIA BAROROH, SH.
458.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 an. CV. Makmur Berkat Jaya sebesar 10.000.000.000,-
459.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
460.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
461.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
462.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
463.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464.	1 (satu) lembar Foto copy cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening DEWI SUSIANA EFFENDY nomor rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
465.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
466.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
467.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
468.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikassi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
469.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening WILLYAN KODRATA nomor rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
470.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
471.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
472.	1 (satu) lembar Foto copy cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
473.	1 (satu) lembar foto copy cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	<b>Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR</b>
474.	1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018
475.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
476.	1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARIA BAROROH, SH.
477.	1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000,-
478.	1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
479.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp.5.702.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua juta rupiah).
480.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.739.456.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.380.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
481.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.359.456.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
482.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp.710.934.000,- (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.334.434.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
483.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
484.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp.790.440.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
485.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.295.440.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
486.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp.837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
487.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
488.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.833.413.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.414.750.000,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
489.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.418.663.500,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
490.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar

Halaman 201 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	Rp.706.000.500,- (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah).
491.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
492.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa nomor rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.269.850.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah).
493.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.414.050.000,- (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
494.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa nomor rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp.181.050.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
495.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
496.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
497.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
498.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
499.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 an. CV. Luis Panen Berkat sebesar 10.000.000.000,-
500.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
501.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
502.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
503.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
504.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
505.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY no rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019.
506.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
507.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
508.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
509.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip penyetoran sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada



	STEFANUS SULAYMAN no rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT cabang Surabaya.
510.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
511.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening THUTIK PRIHANTIN nomor rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
512.	1(satu) lembar fotocopy cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke rekening ERWIN KURNIAWAN nomor rek 01502020237828 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
513.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
514.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
515.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
516.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
517.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ke rekening EKO SUPRIANTO, SE nomor rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening ONG SUGENG nomor rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
518.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening EDDY PRAMONO nomor rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
519.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
520.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
521.	1 (satu) jepitan fotocopy yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
522.	1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
523.	1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 an. UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp. 40.000.000.000,-
524.	1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
525.	1 (satu) lembar fotocopycek NO BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.914.873.500,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



526.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 2.429.600.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
527.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.060.400.000,- (satu milyar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
528.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.967.960.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
529.	1 (satu) lembar fotocopy dilakukan pencairan menggunakan cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.080.983.500,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
530.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.669.450.900,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
531.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 976.861.350,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
532.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
533.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.095.752.164,- (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
534.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI cabang Surabaya sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta lima ribu rupiah).
535.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
536.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening

Halaman 204 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





	STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
537.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
538.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
539.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
540.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
541.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.872.388.300,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
542.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
543.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
544.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
545.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
546.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
547.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
548.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
549.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).



550.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
551.	1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
552.	1 (satu) lembar fotocopyNo BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
553.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.998.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
554.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
555.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
556.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
557.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Surabaya sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah).
558.	1 (satu) lembar fotocopyAplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
559.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi KirimanUang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI cabang Surabaya.
560.	1 (satu) lembar fotocopyAplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
561.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
562.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
563.	1 (satu) lembar fotocopyAplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
564.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD





	RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Bogor.
565.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.400.035.000,- (satu milyar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
566.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI cabang Cibinong.
567.	1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 1.900.035.000,- (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI cabang Cibinong.
568.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
569.	1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp. 1.500.035.000,- (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA
570.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
571.	1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
572.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
573.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia. ➤ Disita Dari A. JOHNY ARIF, ST
	Penetapan Nomor : 9/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 11 Februari 2020
574.	1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT. Indoport Utama; ➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN
575.	1 (satu) lembar asli Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
576.	1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA
577.	1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 18 Juli 2018
578.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha no 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018
579.	1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017
580.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar no S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
581.	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) no 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
582.	1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
583.	1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA no 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
584.	1 (satu) jepitan fotocopy akta personal guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H
585.	1 (satu) bundel asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
586.	1 (satu) jepitan fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri surabaya no 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang permohonan mengganti nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013
587.	1 (satu) Kartu Tanda Penduduk asli atas Nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
588.	1 (satu) kartu NPWP asli atas nama WILLYAN KODRATA no 80.478.824.8-427.000
	➤ DISITA DARI : KHO WIE alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN/ILHAM NURDIANTO
	Penetapan Nomor : 13/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Maret 2020
589.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
590.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016 Dan Laporan Audit Independen;
591.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen
592.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017,2016 dan 2015 Dan Laporan Audit Independen
593.	1 (Satu) bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017,2016,2015 Dan Laporan Audit Independen
594.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
595.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
596.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
597.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
598.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk

Halaman 208 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
599.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
600.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
601.	1 (satu) jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DRS. Ec. MULYADI, Ak.CPA
602.	1 (satu) bundel print screen Gmail : <a href="mailto:erwin.shmkn@gmail.com">erwin.shmkn@gmail.com</a> tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh <a href="mailto:benedictus.heri76@gmail.com">benedictus.heri76@gmail.com</a>
603.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan CV. Luis Panen Berkas tanggal 31 Desember 2017
604.	1 (satu) jepitan asli Surat Representasi Manajemen Cv. Luis Panen Berkas tanggal 19 Oktober 2018
605.	1 (satu) lembar fotocopy Cv. Luis Panen Berkas Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
606.	1 (satu) lembar fotocopy CV. Luis Panen Berkas Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan angka-angka
607.	1 (satu) jepitan berisi 3 lembar dokumen dengan angka dan huruf
608.	1 (satu) jepitan fotocopy daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
609.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
610.	1 (satu) jepitan fotocopy akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV LUIS PANEN BERKAT no 199 tanggal 23 oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
611.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
612.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
613.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018
614.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan no 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018
615.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018
616.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
617.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV LUIS PANEN BERKAT no 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
618.	2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga no 3174021001097882
619.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal)
620.	1 (satu) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
621.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2016
622.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2016
623.	1 (satu) lembar Neraca 31 Desember 2015
624.	1 (satu) lembar fotocopy laporan laba rugi 31 Desember 2015
625.	1 (satu) jepitan fotocopy asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
626.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
627.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628.	1 (satu) lembar fotocopy rekap penjualan
629.	1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017
630.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018
631.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018
632.	1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian kerja antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak &Rekan no pihak keduaDPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN)
633.	1 (satu) jepitan fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2017
634.	1 (satu) lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017
635.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2017
636.	1 (satu) jepitan Fotocopy Kertas Kerja laba rugi per 31 Desember 2017
637.	1 (satu) jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT
638.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
639.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
640.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2017
641.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir saldo hutang
642.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
643.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
644.	1 (satu) lembar fotocopy uang muka pembelian s/d 31 Desember 2017
645.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
646.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
647.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT
648.	1 (satu) lembar asli Ekuitas kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
649.	1 (satu) lembar asli Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
650.	1 (satu) lembar Fotocopy rekap penjualan
651.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
652.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
653.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
654.	1 (satu) lembar asli Pend (beban) Lain-Lain kas per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018
655.	1 (satu) lembar fotocopy pemeriksaan atas laporan keuangan UD Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016
656.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
657.	1 (satu) jepitan fotocopy laporan keuangan
658.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
659.	1 (satu) jepitan fotocopy Kertas Kerja Neraca per 31 Desember 2016
660.	1 (satu) lembar asli kas dan setara kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
661.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha kas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
662.	1 (satu) lembar fotocopy piutang usaha per 31 Desember 2016
663.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi atas saldo hutang
664.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
665.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018

Halaman 210 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





666.	1 (satu) lembar fotocopy Uang Muka Pembelian s/d 31 Desember 2016
667.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
668.	1(satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
669.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
670.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
671.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
672.	1 (satu) lembar asli Beban pemasaran per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
673.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
674.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain-lain per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018
675.	1 (satu) jepitan Asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
676.	1 (satu) jepitan fotocopy surat penjelasan skeema pendapatan penjualan dengan rekening koran
677.	1 (Satu) jepitan Neraca per 31 Desember 2017
678.	1 (satu) jepitan fotocopy berisi 3 lembar dokumen angka dan huruf
679.	1 (satu) lembar fotocopy daftar aset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2017
680.	1 (satu) lembar fotocopy daftar hutang per 31 Desember 2017
681.	2 (dua) lembar fotocopy rekap penjualan
682.	1 (satu) jepitan fotocopy purchase order Po no NK 102322 tanggal 26 Maret 2018
683.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
684.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
685.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
686.	1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
687.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 april 2016
688.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018
689.	1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (kecil) no 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017
690.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha no 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018
691.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020
692.	1 (satu) lembar fotocopy NPWP an WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000
693.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) no 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 september 2018
694.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
695.	1 (satu) jepitan fotocopy akta perseroan komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA no 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
696.	1 (satu) lembar fotocopy asset milik WILLYAN KODRATA
697.	1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027
698.	1 (satu) lembar fotocopy kartu identitas an RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033
699.	1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan willyan Kodrata dengan Ruth meliasari tanggal 14 februari 2001
700.	2 (dua) lembar rekap penjualan
701.	1 (satu ) jepitan asli surat representasi manajemen tanggal 19 Oktober 2018
702.	1 (jepitan neraca 31 Desember 2016
703.	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
704.	1 (satu) bundle asli laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
705.	1 (satu) lembar asli surat penawaran audit no S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018
706.	1 (Satu) lembar asli surat Audit tahun Buku 2016 dan 2017 no ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018
707.	1 (satu) Jlembar fotocopy Jurnal koreksi Audit 31 Desember 2017
708.	1 (satu) jepitan Kertas Kerja Neraca per 31 desember 2017
709.	1 (satu) jepitan Pemeriksaan atas Laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA tahun buku 2017
710.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
711.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha Kas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
712.	1 (satu) jepitan formulir konfirmasi saldo hutang
713.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
714.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
715.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
716.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
717.	1 (satu) lembar Hutang Usaha per 31 Desember 2017
718.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo tagihan
719.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
720.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
721.	1 (satu) lembar asli Harga Pokok Penjualan per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
722.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
723.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
724.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) Lain-lain per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018
725.	1 (satu) jepitan fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016
726.	1 (satu) jepitan fotocopy kertas kerja neraca per 31 Desember 2016
727.	1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016
728.	1 (satu) jepitan fotocopy Neraca 31 Desember 2015
729.	1 (satu) lembar asli Kas dan Setara Kas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
730.	1 (satu) lembar asli Piutang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
731.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar piutang per 31 Desember 2016
732.	1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang per 31 Desember 2015
733.	1 (satu) jepitan fotocopy formulir konfirmasi saldo utang
734.	1 (satu) lembar asli Persediaan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
735.	1 (satu) lembar asli Uang Muka Pembelian per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
736.	1 (satu) lembar asli Aset Tetap per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
737.	1 (satu) lembar daftar asset tetap dan penyusutan per 31 Desember 2016
738.	1 (satu) lembar asli Utang Usaha per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
739.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2016
740.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hutang per 31 Desember 2015
741.	1 (satu) jepitan Fotocopy formulir konfirmasi tagihan
742.	1 (satu) lembar asli Ekuitas per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
743.	1 (satu) lembar asli Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
744.	1 (satu) lembar asli Harga pokok Penjualan per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
745.	1 (satu) lembar asli Beban Pemasaran per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
746.	1 (satu) lembar asli BUA per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018
747.	1 (satu) lembar asli PEND (beban) lain lain per 31 desember 2016 tanggal 6 November 2018

Halaman 212 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





	November 2018.
	➤ Disita dari : RUDIANA FEBRIANI, SE, DRS. MULYADI, ERWIN KURNIAWAN, ANANG SYAIFUDIN JUNAIDI
	Penetapan Nomor : 121/PEN.PID.SUS-TPK/VI/2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2020
748.	Sebidang dengan SHM Nomor : 549 dan bangunan atas nama SURJANSJAH
749.	Sebidang Tanah beserta SHGB Nomor Induk : 09.05.02.01.3.0677 beserta bangunan di atasnya atas nama AMANDA SARMINTO
	Penetapan Nomor : 02/PEN.PID.SUS-TPK/ 2020/PN.KPG tanggal 15 Juni 2020
750.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
751.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
752.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
753.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
754.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
755.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
756.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
757.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
758.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
759.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
760.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
761.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
762.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198, seluas 19.990 m <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
763.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m <sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
	<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain</i>
	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00017 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 8340 m <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang; (207)
765.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19.990

Halaman 213 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
766.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20000 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
767.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19915 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
768.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19920 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
769.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00205 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
770.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00206 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m2 yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
771.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
772.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
	<i>Dirampas untuk negara Cq. Bank NTT dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara</i>
	Penetapan Nomor : 17/PEN.PID.SUS-TPK/VI/ 2020/PN.SBY tanggal 29 Juni 2020
773.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI.
774.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI.
775.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI.
776.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI.
	<i>Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44, 45, 46 dan 47 telah Gabung menjadi 1 (satu) SHM Nomor : 165 atas nama AHMAD TURSIDI</i>
777.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295 terletak di jalan Karang Nomor 247 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m <sup>2</sup> atas nama RADEN SOESANTO EKO.
	<i>Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 295 telah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM Nomor : 2806, 2807, 2808 atas nama HILDA ADELHEID WILA</i>
	<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain</i>
	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Hak 12.01.04.06.1.01079 luas tanah 326 M2 terletak di jalan Setail Nomor 52 Kelurahan Darmo Kecamatan Wono Kromo, atas nama FELINCE E. OEMATAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779.	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.09.05.1.02820, luas tanah 227 M2 terletak di jalan Klampis Aji 1 Nomor 24 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
780.	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118, luas bangunan 149 terletak di jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
781.	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 M2 terletak di jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;
	<i>Dirampas untuk negara Cq. Bank NTT Cabang Surabaya dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara</i>
	Penetapan Nomor : 18/PEN.PID.SUS-TPK/VI/ 2020/PN.SBY tanggal 29 Juni 2020
782.	1 (satu) unit rumah dengan SHGB Nomor 1982 atas naama KHO WIE /WILIAM KODRATA dengan alamat Jalan Manyar Jaya Praja V Nomor 2, Kelurahan Menur Pumpungan , Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
	<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain</i>
	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3750 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 98 M2 atas dengan alamat Jalan R Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Keamatan Blimbing, Kota Madya Malang
784.	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3801 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 M2 Dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur .
785.	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 3800 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 M2 Dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur.
786.	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2931 dengan luas 1029 M2 atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangan tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya
787.	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2932 dengan luas 1051 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangan tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
788.	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2933 dengan luas 976 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangan tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
789.	Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2934 dengan luas 977 M2. Atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karangan tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
790.	Sebidang tanah dengan SHM Nomor : 1097 seluas 1675 M2 dengan sukrat ukur Nomor : 01401/Simomulyo Baru/2017 atas nama JOHNY SOESANTO beralamat di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
791.	Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi XII- W 528 Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN.
792.	Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 14, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN.
	Penetapan Nomor : 831/PEN.PID.SUS-TPK/VI/ 2020/PN.SBY tanggal 29 Juni 2020
793.	1 (satu) unit mobil Merek Range Rover warna merah NoPol L 1211 HX
	Penetapan Nomor : 27/PEN.PID.SUS-TPK/VII/ 2020/PN.SBY tanggal 13 Juni 2020
794.	Sebidang Tanah dan bangunan beserta SHGB No induk Bidang 12.01.05.05.8.00118 luas bangunan 134 m2 terletak di Jl. Embong Malang No. 25 A Unit 1704.
	Penetapan Nomor : 05/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 15 Juli 2020
795.	Sebidang tanah dengan SHM No. 330 an. STEFANUS SULAYMAN seluas 90 m2 dan bangunan di atasnya seluas 172,50 m2
	<i>Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Negara</i>

Halaman 215 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>CQ. Bank NTT</b>
	Penetapan Nomor : 31/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
	<b>A. Disita dari Rudi Lim, SE</b>
796.	1 (Satu) lembar Fotokopi surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 perihal keterangan lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS pemimpin.
797.	1 (satu) jepitan fotokopi rekening koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 periode 01 Januari 2019 S/d 06 November 2019.
	<b>B. Disita dari Fahmi Hasan</b>
798.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Muhammad Ruslan beserta lembaran kertas kerja.
799.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Willyan Kodrata beserta lembaran kertas kerja.
800.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik PT. Indoport Utama beserta lembaran kertas kerja.
801.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembaran kertas kerja.
802.	1 Bundel laporan penilaian Aset milik Rudi Lim, SE beserta lembaran kertas kerja
	<b>C. Disita dari Liong Wei Siong</b>
803.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019;
804.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG periode Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
805.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Okttober sampai dengan bulan Desember 2017;
806.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
807.	1 (satu) Jepitan Prin out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
	<b>D. Disita dari Florensia Juliyanti</b>
808.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY periode Bulan November Tahun 2018
	<b>E. Disita dari Yuki Wijaya</b>
809.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Januari Tahun 2019;
810.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Mei Tahun 2018;
811.	1 (satu) Jepitan Print out bukti transaksi rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA periode Bulan Juli Tahun 2018
	<b>F. Disita dari Agustinus Cristianus Dongowea</b>
812.	1 (satu) bundel daftar sertifikat
813.	1 (satu) bundel daftar laporan resume penilaian KJPP
814.	Soft copy dan hasil cetak dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
	<b>G. Disita dari Umu Ndakunau</b>
815.	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara Cq. Bank NTT
	<b>H. Disita dari Agus Sugianto</b>
816.	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara Cq. Bank NTT
	<b>I. Disita dari Ilham Nurdyanto</b>

Halaman 216 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817.	1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam <b>J.</b> Disita dari Siswanto Kodrata
818.	1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau.
819.	1 (Satu) Unit Alat charge Handphone warna putih <i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain</i> <b>K.</b> Disita dari Stefanus Sulayman
820.	6 (enam) unit HP Nokia berwarna hitam Model TA-1174
821.	1 (satu) unit HP Advan berwarna hitam Model i5G <i>Dirampas untuk di musnahkan</i> <b>L.</b> Disita dari Harry Alexander Riwu Kaho
822.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 Tanggal 18 Mei 2018;
823.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
824.	1 (satu) jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 Tanggal 06 Mei 2020;
825.	1 (satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020;
826.	1 (satu) Jepitan Fotokopi keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;
827.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal usulan lelang;
828.	1 (satu) jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
829.	1 (satu) bundel keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditasi Bank NTT.
830.	1 (satu) jepitan Fotokopi surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia Tanggal 06 November 2019 perihal Keterangan Pelunasan <b>M.</b> Disita dari Lili Noveriani
831.	Uang tunai senilai Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan nomor Rekening : 181.00.0050624-7 <b>N.</b> Disita dari Clara Fransisca
832.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 <b>O.</b> Disita dari Bernard Tanjung Malada
833.	1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 <i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain</i> <b>P.</b> Disita dari Thysan Alexander Yoseph
834.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 198 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.990M2 atas nama Silvia Irawan;
835.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 18 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 8.435M2 atas nama Silvia Irawan;
836.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 209 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.035M <sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
837.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 210 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.700M2 atas nama Silvia Irawan;
838.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik nomor 189 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 20.000M <sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
839.	1 (satu) lembar asli berita acara penyerahan berkas kredit tanggal 12 November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph; <i>Dirampas untuk negara Cq. Bank NTT cabang Surabaya</i>

Halaman 217 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	<b>Q.</b> Disita dari Joel Obaja Lak apu
840.	1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan dan SKAI tahun 2019
841.	1 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
842.	1 (satu) buah Odner warna biru berisi buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</i>
	<b>R.</b> Disita dari Nurali
843.	Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah)
	<b>S.</b> Disita dari Rudiana Febriani, SE
844.	uang tunai senilai Rp. 123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
	<b>T.</b> Disita dari Erwin Kurniawan
845.	uang tunai senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
	<b>U.</b> Disita dari Radica Meirani
846.	uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	<b>V.</b> Disita dari Drs. Mulyadi, EC
847.	uang tunai senilai Rp. 76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
	<i>Dirampas untuk negra Cq. Bank NTT Cabang Surabaya dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti kerugian Negara</i>
	<b>W.</b> Disita dari Maria Baroroh, SH
848.	uang tunai senilai Rp. 625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	<b>A.</b> Disita dari Maria Baroroh, SH
	uang tunai senilai Rp. 566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
	<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</i>
	Penetapan Nomor : 32/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020
850.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
851.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
852.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
853.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
854.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
855.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
856.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
857.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
858.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
859.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
860.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris

Halaman 218 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARIA BAROROH, SH.
861.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
862.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
863.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
864.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
865.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
866.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
867.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
868.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
869.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
870.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
871.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
872.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
873.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
874.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
875.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.

Halaman 219 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
877.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
878.	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
879.	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
880.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
881.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
882.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
883.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
884.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
885.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
886.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
887.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
888.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
889.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
890.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
891.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
892.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
893.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 125.000.000;
894.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-pajak dan Pengurusan Balik Nama an. debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp. 188.125.000;
895.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
896.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARIA BAROROH, SH.
897.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
898.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
899.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
900.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
901.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m2 an. RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan pembeli an. JOHAN J. OEMATAN, SH, Msi
902.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016sejumlah : Rp. 485.010.000.-
903.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
904.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
905.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
906.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
907.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
908.	Copy surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
909.	Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH
	Penetapan Nomor : 25/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.SBY tanggal 17 Juli 2020
910.	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
911.	SHT nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
912.	1 (satu) lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPK/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi.
913.	1 (satu) lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
914.	SHT nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
915.	SHT nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
916.	SHM No. 12.01.04.01.1.02806 dengan luas 68 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
917.	SHM No. 12.01.04.01.1.02807 dengan luas 65 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
918.	SHM No. 12.01.04.01.1.02808 dengan luas 67 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
919.	SHT nomor : 12.01.0000.6.06297, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah YUTININGSIH, SH, MH Nomor : 397/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas SHM Nomor : 2806, 2807, 2808/ Kel. Sawunggaling;
	Disita dari A. JOHNY ARIF, ST..
920.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
921.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
922.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
923.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
924.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
925.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
926.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
927.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat / Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
928.	1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
	Disita dari A. JOHNY ARIF, ST..
929.	1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
	<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain</i>
	2 (dua) unit komputer Apple ukuran 27".
931.	1 (satu) unit komputer Apple ukuran 19".
	<i>Dirampas untuk negara</i>
	1 (satu) buah hard disk Asus warna hitam.
933.	2 (dua) buah CD dengan sampul Software koperasi simpan pinjam.
934.	2 (dua) buah CD warna putih;
935.	1 (satu) buah flash disk warna putih.
936.	Nota Pembelian Berlian Modern Jewellry tanggal 9 Agustus 2019, dengan penjelasan : pembayaran 1 (satu) buah cincin kawin berlian Rp. 24.000.000.-
937.	1 (satu) lembar brosur 5 roti 2 ikan dengan catatan tangan di belakangnya.
938.	Nota Ovan Putri tanggal 15 Juni 2019 untuk pembayaran gaun pengantin senilai Rp. 5.000.000.-
939.	Nota Ovan Putri tanggal 4 September 2019 an. STEFANUS dan SHERLY pembayaran DP-2 (04/09/19) [Transfer] senilai Rp. 15.000.000.-
940.	Nota Ovan Putri tanggal 25 Oktober 2019 an. STEFANUS dan SHERLY Tanda terima : New, DP-1, DP-2, Lunas wedding dengan Total pembayaran Rp. 50.000.000.-
941.	Official Receipt VASA tanggal 21 November 2019 an. STEFANUS SULAYMAN dengan penjelasan : Payment of Wedding party senilai Rp. 357.513.140
942.	2 (dua) lembar catatan invoice SHM
943.	1 (satu) lembar scheduled detail precious Morning STEFANUS dan SHERLY dengan catatan tulis tangan pada lembar belakang "wedding. 1.018.200.000"

Halaman 222 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944.	Nota BIE HIN TAILOR tanggal 4 September 2019 untuk pembayaran deposit senilai Rp. 2.600.000.-
945.	1 (satu) lembar kertas tanda terima DP dekor tanggal 23 November 2019 wedding STEFANUS dan SHERLY di Fasa Ball Room sebesar Rp. 75.000.000.-
946.	1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening 8220917500 an. PT. DEFASE INDONESIA tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000.-
947.	1 (satu) lembar surat tertulis WP STEFANUS dan SHERLY (bride) 23 September 2019 senilai Rp. 11.225.000.-
948.	1 (satu) buah buku passpor an. STEFANUS SULAYMAN
949.	2 (dua) buah buku agenda Bank Mandiri;
	Disita dari yang menguasai barang Nama : PURWO ATMODOJO AGUS NUGROHO.
	<i>Dikembalikan kepada PURWO ATMODOJO AGUS NUGROHO</i>
	Surat Kuasa tanggal 15 April 2020, dari STEFANUS SULAYMAN selaku pemilik apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam);
951.	Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, dari KENTDRA HANDYONO selaku pengelola dan pengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada DANANG SUSANTO selaku penghuni baru apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam)
952.	1 (satu) lembar Screenshoot pengiriman email tagihan luran pengelolaan dan biaya perbaikan apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) bulan Januari 2020 kepada CV. HARAPAN ABADI.
953.	1 (satu) lembar pembayaran luran pengelolaan dan biaya perbaikan apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO untuk mengelola dan mengurus apartemen puncak marina tower 1 (satu) lantai 18 (delapan belas) unit 06 (enam) bulan Januari 2020 dengan nama pengirim RIZA TRIUBAYA.
	<i>Tetap terlampir dalam berkas perkara</i>
	Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Rumah Susun Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 M2, terletak di jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidoserma Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA.
	Disita Dari : IR. AGUNG SUTIONO
	<i>Dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Cq. Bank NTT</i>
	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERRY RAMBA menyatakan pemilik baru Apartemen Puncak Marina Gedung 1 Lantai 18 Ruang 6 adalah STEFANUS SULAYMAN.
	Disita Dari : IR. AGUNG SUTIONO
	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
957.	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
958.	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
959.	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
960.	Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 282.000.000.- yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
961.	Foto kopi kwitansi akta kredit an. CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai 160.000.000.
962.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA

Halaman 223 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	BADJA KARYA;
963.	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM an. AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat.
964.	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Note Cover;
965.	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
966.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.
967.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
968.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
969.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
970.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
971.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
972.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
973.	Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
974.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
975.	Foto copy kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 perihal pembayaran akta kredit dan pengikatan agunan senilai Rp. 160.000.000.-
976.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
977.	Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 219 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
978.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019
979.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan
980.	1 (satu) lembar tanda terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 oktober 2019
981.	1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan pajak biaya pajak dengan nilai total Rp. 285.000.000.-
982.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan balik nama 3 sertifikat sawunggaling senilai Rp. 22.281.800.-
983.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
984.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB.
985.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan Balik Nama melalui kantor kami.
986.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balika nama di notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188,189, 188.
987.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Pro. Jawa Timur an. SITI FAUZIYAH.
988.	1 (satu) lembar kuitansi Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 236.945.000.-
989.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
990.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519.
991.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 februari 2019 terkait Proses pengurusan AJB dan Balinama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

992.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan Proses pengurusan AJB dan Baliknama SHM nomor 549/Desa Tegal Parang
993.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549
994.	Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m2, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
995.	Foto copy kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 126.500.000.- CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
996.	Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
997.	1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
998.	Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
999.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima RIZA
1000.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH penerima ERICK HETMINA.
1001.	1 (satu) lembar foto kopy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses Balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
1002.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses Hak Tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) sertifikat di Desa Oematnunu.
1003.	1 (satu) lembar foto kopy pembayaran perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp. 150.000.000.- tanggal 14 Agustus 2018
1004.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1005.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
1006.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1007.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1008.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1009.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
1010.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
1011.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1012.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustur 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1013.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1014.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1015.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1016.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1017.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.

Halaman 225 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



	1018.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1019.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1020.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1021.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1022.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1023.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1024.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1025.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1026.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1027.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1028.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1029.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1030.	Akta Pengikatan Jual Beli dan kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
	1031.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
	1032.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017
		<i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain</i>
1033.		Asli Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 16, alamat Kondominium Regenci Jl. Embong Malang, Lantai XVIII, Nomor Unit 1704, dengan Gambar Situasi nomor : 8048/1995, dengan luas 134 m2, an. Ny. YENNY SOFITA;
	1034.	Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 102 tanggal 27 November 2015;
	1035.	Asli kwitansi pembayaran codomonium unit 1704, terima dari STEFANUS SULAYMAN senilai Rp. 2.600.000.000.- tanggal 20 November 2015.
	1036.	Tanda terima surat-surat berupa : SHM atas satuan Rumuah susun nomor 16/Keliurahan Kedungdoro, asli kuitansi senilai Rp. 2.600.000.000.- tanggal 20 November 2015
	1037.	Asli salinan akta perjanjian jual beli bangunan dengan pelepasan hak atas tanahnya tanggal 27 November 2015 no 102, A/n. Ny. YENNY SOFITA;
	1038.	1 (satu) lembar surat Pengecekan Sertifikat HM00888-Tambakoso pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan tanggal bayar 21 Februari 2017;
	1039.	1 (satu) lembar surat Perintah Setor unit pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Pengecekan Sertipikat tanggal 12 Januari 2018 Alas Hak Milik Nomor : 12.10.18.08.1.00888;
	1040.	1 (satu) lembar foto copy PBB NOP : 32 05190 017 034 0316 0 tanggal tahun 2011
	1041.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, luas 92 m2, terletak di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur atas nama BAMBANG MOCHAMMAD HERMANTO;
	1042.	Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2856, seluas 294 m2, terletak di Sukanangalih, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas mana WIRA,



1043.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2011, seluas 294 m2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1044.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 1997, tanah seluas 354 m2 yang terletak di Desa Sukanangalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
1045.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2041/2011, seluas 354 m2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1046.	Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 16 September 2015.
1047.	Tanda terima tanggal 10 Agustus 2016 berupa SHGB Nomor 2956/Desa Sukanagalih Cianjur 13 Januari 2020, SU tgl 15 Desember 2009 No74/2009 luas 294 m2 an. WIRAdari STEFANUS SULAYMAN kepada MARIA B, SH
1048.	Tanda terima tanggal 23 September 2016 berupa Asli Kutipan Risalah Lelang No. 295/ 2015 tanggal 16 September 2015 dari Pak AGUS kepada LELY.
1049.	Disita Dari MARIA BOROROH,
	<i>Dirampas untuk negara Cq. Bank NTT.</i>

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan dan membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Stefanus Sulayman tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana apabila fakta hukum yang demikian diterapkan sebagaimana melanggar dakwaan primair maupun subsidair sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan seluruh asset milik Terdakwa yang beratasnamakan Stefanus Sulayman dan yang bukan atas nama Stefanus Sulayman yang tidak dijual kepada debitur-debitur Bank NTT agar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Memperhatikan tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg. tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Sulayman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

	Uang Tunai sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
2.	1 (Satu) Unit Handphone: Iphone X Versi Ios 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam.
	Dirampas untuk negara.
3.	1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit atas nama CV. Titan Cellular Indonesia No Surat 545/015-Krd/Xii/2018 tanggal 06 Desember 2018.
4.	1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT Mulia Badja Karya Bersama No Surat 491/015-Krd/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
5.	1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama No Surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.
6.	1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama UD Anugerah Tekstil Jaya Nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
7.	1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT Makmur Berkat Jaya No Surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
8.	1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama CV Luis Panen Berkat No Surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
9.	1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama Muhammad Ruslan UD Makmur Jaya Prima No Surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember



	2018.
10.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa.
11.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Auditor Independen UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa Per 31 Desember 2017.
12.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
13.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
14.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
15.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014.
16.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00266 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
17.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017.
18.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 Juni 2017.
19.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
20.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
21.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
22.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
23.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
24.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
25.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
26.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
27.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
28.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
29.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
30.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
31.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
32.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
33.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
34.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
35.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
36.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
37.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
38.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 Tahun 2016 Nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
39.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
40.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
41.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
42.	1 (Satu) Lembar Informasi Data Financial KATT.
43.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017.
44.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen.
45.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Inhouse UD Anugerah Tekstil Jaya Sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017.
46.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Harga Tekstil.
47.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order.
48.	1 (Satu) Jepitan Laporan Transaksi Bank BRI Atas Nama YOHANES RONALD SULAYMAN No Rek 221701002489508 Periode Tahun 2017.
49.	1 (Satu) Jepitan Purchase Order PT PATUN MAKATEX.
50.	1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor 822/Dpkr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
51.	1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018.
52.	1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018.
53.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV MM LINEN INDONESIA.
54.	1 (Satu) Jepitan Check List Analisa Kredit Modal Kerja.
55.	1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Kredit No 107/Dpkrkm/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
56.	1 (Satu) Jepitan Ringkasan Penilaian Aset.
57.	1 (Satu) Bendel Laporan Penilaian Aset Milik YOHANES RONALD SULAYMAN.
58.	1 (Satu) Lembar Surat Penyelesaian Pengikatan Hak Tanggungan No 164/Dpkrkm/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
59.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00265 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN.
60.	1 (Satu) Jepitan Laporan Penilaian Aset Lokasi II.
61.	1 (Satu) Lembar Resume Penilaian tanggal 10 Januari 2018.
62.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat.
63.	1 (Satu) Jepitan Identitas Data Perusahaan.
64.	1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No Rek 1400038779998 BANK MANDIRI Periode Februari 2018.
65.	1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No Rek 1400038779998 BANK MANDIRI Periode Mei 2018.
66.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Ikatan Jual Beli Dan Kuasa No 6 tanggal 09 Juni 2016 Antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
67.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019.
68.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah Menerima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya.
69.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 BANK NTT Cabang Surabaya Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019.
70.	1 (Satu) Lembar Surat Penyampaian Data Impairment CKPN Individu CV. MM LINEN INDONESIA Nomor Surat 958/DIR-Dpkrkm/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
71.	1 (Satu) Jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019.

Halaman 230 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





72.	1 (Satu) Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019.
73.	1 (Satu) Lembar Penilaian 3 Pilar CV. MM LINEN INDONESIA.
74.	1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor Surat 2701/Dpkr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018.
75.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
76.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018.
77.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019.
78.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018.
79.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018.
80.	1 (Satu) Bendel Fotocopy Kelengkapan Data CV MM LINEN INDONESIA.
81.	1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MM LINEN INDONESIA Nomor 18 tanggal 8 Februari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
82.	1 (Satu) Jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan Kelengkapan Data.
83.	1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019.
84.	1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018.
85.	1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018.
86.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA No Rek 22170102489508 Atas Nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
87.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
88.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
89.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
90.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
91.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
92.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
93.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
94.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
95.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
96.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
97.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
98.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
99.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
100.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
101.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
102.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.



103.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
104.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
105.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
106.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
107.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
108.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
109.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
110.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
111.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
112.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 Tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
113.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA Nomor 67 tanggal 24 April 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
114.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa PT. Indoport Utama Nomor 2 tanggal 7 Juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn.
115.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa PT. Indoport Utama Nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H.
116.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa PT INDOPORT UTAMA No 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn.
117.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa PT INDOPORT UTAMA No 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn.
118.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa PT INDOPORT UTAMA No 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn.
119.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT Nomor 1427/Dpkr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
120.	1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset PT. INDOPORT UTAMA.
121.	1 (Satu) Bundel Proposal Perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading).
122.	1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
123.	1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
124.	1 (Satu) Lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/Dpkrkm/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
125.	1(Satu) Bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA.
126.	1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset Milik PT Indoport Utama.
127.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT Indopit Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen.
128.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT Indopit Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.
129.	1 (Satu) Bundel Rekening Koran PT. INDOPORT UTAMA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.	1 (Satu) Bundel Perjanjian Kontrak Jual Beli BBM Jenis Solar/High Speed Diesel (HSD) Industri Oil Antara PT Khatulistiwa Raya Energi dan PT Indoport Utama No 009/KRE-IU/IB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
131.	1 (Satu) Bundel Nota Kesepahaman (MOU) No 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA.
132.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018..
133.	1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor Surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
134.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Provil PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA.
135.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kelengkapan Data PT Mulia Badja Karya.
136.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen.
137.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.
138.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen.
139.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
140.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN Alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018.
141.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur System Layanan Informasi Keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018.
142.	1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
143.	1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
144.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018.
145.	1 (Satu) Lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN.
146.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 44 Tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
147.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 45 Tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
148.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 46 Tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
149.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 47 Tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
150.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018.
151.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018.
152.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Piutang PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI-JUNI 2018.
153.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama.
154.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI Periode 28 Februari 2018-31 Maret 2018.
155.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI Periode 30

Halaman 233 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2017-31 Oktober 2017..
156.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI Periode November 2017.
157.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI Periode Maret 2018.
158.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI Periode Februari 2018.
159.	1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit No 2704/Dpkr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
160.	1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pembiayaan Kredit.
161.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018.
162.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur Oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018.
163.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR No Rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN Periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018.
164.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018.
165.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.
166.	Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 Tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017.
167.	Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 Tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
168.	Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 Tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
169.	Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 Tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
170.	1 (Satu) Jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018.
171.	1 (Satu) Jepitan Ikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
172.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 Tahun 2013 atas nama SURJANSJAH Lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
173.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dan Neraca CV Makmur Berkat Jaya.
174.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data dan Legalitas CV Makmur Berkat Jaya.
175.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Lampiran CV Makmur Berkat Jaya.
176.	1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA.

Halaman 234 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





177.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT.
178.	1 (Satu) Jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/Dpkr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
179.	1 (Stu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018.
180.	1 (Satu) Jepitan Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018.
181.	1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018.
182.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas.
183.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Profile Karisma Computer.
184.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Terbatas CV Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 April 2017 yang dibuat oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
185.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Luis Panen Berkat Nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
186.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama dan SISWANTO KODRATA.
187.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 295 Tahun 2002 Nama Pemegang Hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH.
188.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014.
189.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 6077 Tahun 2011 Nama Pemegang Hak SISWANTO KODRATA.
190.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 2300 Tahun 2015 Nama Pemegang Hak SURYA SATRIA.
191.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016.
192.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.
193.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan Periode Januari 2018.
194.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Purchase Order No Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018.
195.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 1240009945214 Periode 01 Mei 2018-31 Mei 2018.
196.	1 (Satu) Lembar Lembaran Kunjungan Nasabah pada tanggal 3 Oktober 2019.
197.	1 (Satu) Lembar Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit.
198.	1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 Desember 2018.
199.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima.
200.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018.
201.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018.
202.	1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA Tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen.
203.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018.
204.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017.
205.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 2.
206.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 3.
207.	1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja Rancang Bangun/ Design And Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta Oleh PT. Taman Wisata Candi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Tahun 2017.
208.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Cibinong atas nama Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek 3021970019 Periode 01 September 2018-31 Oktober 2018.
209.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV No Rek 7401462299 Periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018.
210.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran No Surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 Dari PT Widar Menara Abadi Kepada PT Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017.
211.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur Pekerjaan Gedung New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon.
212.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Proyek Kidzania Surabaya
213.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja No 10/SPK/731206/Ppprop-GSL-Orlin/VII/2018 Mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Officegrand Sungkono Lagoon antara PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima.
214.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan Ruang Kelas, Praktik, Pendidikan Dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SP/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
215.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SP/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT Widar Menara Abadi.
216.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunanruang Pengadaan Rumah Sakit Nomor FA.0.40.SP/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi.
217.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon.
218.	1 (Satu) Jepitan Ikatan Jaul Beli Dan Kuasa Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua).
219.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan.
220.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 Antara SITI FAUZIAH (Pihak Pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan.
221.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Lembaran Kunjungan Nasabah Perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019.
222.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018.
223.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN.
224.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data CV. Titan Cellular Indonesia Meliputi Akta Pendirian, Legalitas, Rekening Koran, Laporan Keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse, Lampiran.
225.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Taksasi Jaminan pada tanggal 24 November 2018.
226.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017.
227.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016.
228.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur tanggal 27 November 2018.
229.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik No 84 Tahun 1985 atas nama YOVID HALIM.
230.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik No 330 Tahun1991 atas

Halaman 236 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





	nama STEFANUS SULAYMAN.
231.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Alamat Toko Titan Cellular dan Daftar Harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular.
232.	1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante No Surat 10/015/Krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019.
233.	1 (Satu) Loembar Surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur atas nama Rudi Lim No Surat. 31/Dpkr/1/2019.
234.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak Pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan.
235.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak Pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan.
236.	1 (Satu) Jepitan Fraktur Order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018.
237.	1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
238.	1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
239.	1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
240.	1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
241.	1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
242.	1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018.
245.	1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 882/Dpkr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit UD. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
246.	1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia / YOHANES RONALD SULAYMAN.
247.	1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES



	RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
248.	1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018.
249.	1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
250.	1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019.
251.	1 (Satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 Tanggal 30/08/19 Perihal Persetujuan Kredit.
252.	1 (Satu) Jepitan Foto Copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia.
253.	1(Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
254.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
255.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia.
256.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 Sebesar Rp5.535.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 015 0411800018 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
257.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Nomor Rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018.
258.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening GUNAWAN ADRIANTO Nomor Rek 2150232999 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
259.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
260.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
261.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
262.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK



	BCA Cabang Surabaya.
263.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya.
264.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
265.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya Sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
266.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya.
267.	1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
268.	1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
269.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
270.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
271.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
272.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp329.775.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 pada Bank DKI Jakarta Sebesar Rp329.775 .000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
273.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
274.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
275.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp278.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
276.	1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS



	SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
277.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
278.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
279.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
280.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
281.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
282.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
283.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
284.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
285.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
286.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
287.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
288.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke

Halaman 240 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





	Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
289.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
290.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG.
291.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp 75.005.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA.
292.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp33.927.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
293.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).
294.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
295.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 Pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
296.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
297.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
298.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
299.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
300.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018217 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp777.553.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA Nomor Rek 1900 297 625 Pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp372.572.500,00.
301.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya Nomor Rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018.
302.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya Nomor Rek 138 0039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp38.700.000,00 tanggal 21 Agustus 2018.
303.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende Nomor Rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018.
304.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. CATRA



	TEXTIL RAYA JAKARTA Nomor Rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp18.101.000,00 tanggal 21 Agustus 2018.
305.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp61.300.000,00 tanggal 21 Agustus 2018.
306.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018218 tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp516.257.560,00 (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp100.000.000,00.
307.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA Nomor Rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp80.002.560,00 tanggal 23 Agustus 2018.
308.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUSUF SULAYMAN Atambua Nomor Rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp26.880.000,00 tanggal 23 Agustus 2018.
309.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKU Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp11.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2018.
310.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp298.375.000,00 tanggal 23 Agustus 2018.
311.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.870.942.800,00.
312.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018219 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp492.845.900,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00.
313.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018.
314.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO Nomor Rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp17.500.000,00 tanggal 29 Agustus 2018.
315.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YOYOK SUWARNO Nomor Rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp16.800.000,00 tanggal 29 Agustus 2018.
316.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Nomor Rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018.
317.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CHARLYS SIMU Atambua Nomor Rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp41.670.000,00 tanggal 29 Agustus 2018.
318.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS JEKU Ende Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp24.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2018.
319.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.095.169.250,00.
320.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018





	sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp483.454.250,00.
321.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
322.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.149.371.220,00.
323.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp865.256.250,00.
324.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LINAWATI JAYA Surabaya Nomor Rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00.
325.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp7.500.000,00 06 September 2018.
326.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA No Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp31.365.000,00 (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
327.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende.
328.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp336.156.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU No Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
329.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
330.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF No Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua.
331.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende.
332.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
333.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang



	Surabaya.
334.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
335.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
336.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
337.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
338.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran Kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
339.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
340.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
341.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran Kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
342.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA Tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
343.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
344.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



345.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
346.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) No Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
347.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S No Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
348.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp807.450.000,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
349.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK Bca Cabang Surabaya.
350.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek No BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV No Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah).
351.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp294.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO No Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp294.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
352.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp433.429.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan Slip Penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST No Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
353.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 Kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO No Rek 3200167065 sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO No Rek 0879008087 sebesar Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
354.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 Kepada CLEMENS NGGOTU, SH No Rek 002401003558505 sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Ende Dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT TRITON INTERNASIONAL No Rek 2120302020 sebesar Rp180.950.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
355.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO No Rek 78502503322 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan



	Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN No Rek 3290132842 sebesar Rp21.029.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
356.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018233 Tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FELINCE E OEMATAN No Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Kupang.
357.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018230 Tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
358.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018229 Tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
359.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp165.790.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada JULIANA No Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp110.790.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.
360.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp111.560.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 Kepada SYLVESTER No Rek 4641366425 sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
361.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO No Rek 2130336399 sebesar Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG No Rek 3880436693 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
362.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT No Rek 0107676761 sebesar Rp31.156.878,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO No Rek 6730183389 sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
363.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran Kepada YOHANES RONALD SULAYMAN No Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
364.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO No Rek 2580815963 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
366.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.854.550.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya.
367.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran Kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
368.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya.
369.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
370.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
371.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
372.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran Kepada MARTIN GOTONG No Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya.
373.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.
374.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
375.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No Rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp157.500.000,00.
376.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang



	ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp200.000.000,00.
377.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No Rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp300.000.000,00.
378.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp445.507.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp445.507.000,00.
379.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
380.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 Pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp350.000.000,00.
381.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang Ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp291.500.000,00.
382.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE E. OEMATAN Nomor Rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran Ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 00102021625083 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
383.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikaasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019.
384.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
385.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
386.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
387.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
388.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
389.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
390.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening RAMONDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA.
391.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
392.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018.
393.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Persetujuan Kredit Divisi Pemasaran Kredit tanggal 10 Agustus 2018.
394.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO.
395.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjianjian Kredit Nomor 60 tangal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) Dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H.
396.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Nota Debet/Kredit Realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018.
397.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama.
398.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO.
399.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan Kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO.
400.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO.
401.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanggal Cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
402.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
403.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.948.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
404.	Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
405.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018.
406.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama.
407.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1922/DpkR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
408.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN.



409.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) Dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) Pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
410.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pengikatan Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
411.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp10.000.000.000,00.
412.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama.
413.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
414.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
415.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.
416.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LOE MEI LIEN Alias INDRASARI No. Rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
417.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
418.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
419.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
420.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
421.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor



	015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
422.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
423.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp787.294.217,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp787.294.217,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
424.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
425.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
426.	1 (Satu) Lembar Fotocopy tanggal 22 Oktober 2018 Cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
427.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Dilakukan Cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
428.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
429.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DEWI SUSIANA EFENDI Nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya.
430.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
431.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta.
432.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek



	015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
433.	1(Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA No Rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018.
434.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
435.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
436.	1(Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019.
437.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
438.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
439.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya.
440.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
441.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
442.	1(Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
443.	1(Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019.
444.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
445.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
446.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
447.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar





	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
448.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
449.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp3.099.900,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
450.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp15.186.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
451.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
452.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420387 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
453.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
454.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018.
455.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya.
456.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
457.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
458.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. Makmur Berkat Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00.
459.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.
460.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA
461.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II Yang Dijukan Kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
462.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA.
463.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
464.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran Ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada





	Bank NTT Cabang Surabaya.
465.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
466.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
467.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat.
468.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
469.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat.
470.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
471.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
472.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
473.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
474.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018.
475.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Lembar Dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia.
476.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 Tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
477.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Titan Cellular Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00.
478.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia.
479.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah).
480.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp739.456.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
481.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp359.456.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus



	lima puluh enam ribu rupiah).
482.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp710.934.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp334.434.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
483.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019.
484.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp790.440.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
485.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp295.440.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019.
486.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
487.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019.
488.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp833.413.500,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp414.750.000,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
489.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp418.663.500,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019.
490.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp706.000.500,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah).
491.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019.
492.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke Rekening CV. Unggul Perkasa Nomor Rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
493.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp414.050.000,00 (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu



	rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang Ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
494.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp181.050.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019.
495.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018.
496.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Lembar Dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat.
497.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019.
498.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
499.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Luis Panen Berkat sebesar Rp10.000.000.000,00.
500.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat.
501.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
502.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II Yang Ditujukan Kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
503.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA.
504.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
505.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY No Rek 01502020237788 pada Bank NTT Cabang Surabaya Tanggal 11 Januari 2019.
506.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
507.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
508.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
509.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya.
510.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
511.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang Ke Rekening THUTIK



	PRIHANTINI Nomor Rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019.
512.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran Ke Rekening ERWIN KURNIAWAN Nomor Rek 01502020237828 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
513.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
514.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
515.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
516.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 Pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
517.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019.
518.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EDDY PRAMONO Nomor Rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
519.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
520.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Lembar Dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan Fotocopy Yang Dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018.
521.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Penerusan Disposi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan Fotocopy Yang Dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
522.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH.
523.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 atas nama UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp40.000.000.000,00.
524.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Yang Dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima.
525.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420401 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).





526.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus Ribu rupiah).
527.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420403 pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
528.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
529.	1 (Satu) Lembar Fotocopydilakukan Pencairan Menggunakan Cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu miliar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu miliar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah).
530.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
531.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
532.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
533.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah).
534.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI Cabang Surabaya sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah).
535.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018





	sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
536.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
537.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
538.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
539.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
540.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
541.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
542.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
543.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
544.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
545.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
546.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
547.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke



	Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
548.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
549.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
550.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
551.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang Setoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
552.	1 (Satu) Lembar Fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
553.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran Ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
554.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
555.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
556.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
557.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI Cabang Surabaya sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah).
558.	1 (Satu) Lembar Fotocopyaplikasi Kiriman Uang kepada BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp 1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya.
559.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kirimanuang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar



	Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya.
560.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
561.	1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
562.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420426 Tanggal 28 Februari 2019 Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
563.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor.
564.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor.
565.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp 1.400.035.000,00 (satu miliar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong.
566.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 sebesar Rp 1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong.
567.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang Tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BPK MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 pada BANK BNI Cabang Cibinong.
568.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).
569.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KCPTB SIMATUPANG JAKARTA.
570.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH.
571.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
572.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT.
573.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditujukan Kepada CV. Titan Cellular Indonesia.
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
574.	Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
	Dirampas untuk negara.
575.	1 (Satu) Jepitan Print Scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, Untuk Penilaian Asset Milik PT. Indoport Utama.
576.	1 (Satu) Lembar Asli Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA.
577.	1 (Satu) Lembar Asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA.
578.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018.
579.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018.
580.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
581.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar No S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018
582.	1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) No 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama.
583.	1 (Satu) Bundel Asli Akta Perseroan Komanditer CV MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
584.	1 (Satu) Bendel Asli Akta Perseroan Terbatas PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
585.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Personal Guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI Dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.
586.	1 (Satu) Bundel Asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.
587.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby Tentang Permohonan Mengganti Nama KHO WIE Menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013.
588.	1 (Satu) Kartu Tanda Penduduk Asli atas nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020.
589.	1 (Satu) Kartu NPWP Asli atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000.
590.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Akta Nikah No. 0001/GBI/PKS/2011 tanggal 14 Februari 2011 antara KHO WIE dengan LOE MEI LIEN.





591.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen.
592.	1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Audit Independen.
593.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen.
594.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen.
595.	1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 dan Laporan Audit Independen.
596.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak..CPA.
597.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak. CPA.
598.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak. CPA.
599.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak. CPA.
600.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak. CPA.
601.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak. CPA.
602.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M Tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak. CPA.
603.	1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan CV MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/IV/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak. CPA.
604.	1 (Satu) Bundel Print Screen Gmail : <a href="mailto:Erwin.Shmkn@gmail.com">Erwin.Shmkn@gmail.com</a> tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh





	<a href="mailto:Benedictus.Heri76@Gmail.Com">Benedictus.Heri76@Gmail.Com</a>
605.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017.
606.	1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen CV. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018.
607.	1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka.
608.	1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka.
609.	1 (Satu) Jepitan Berisi 3 Lembar Dokumen dengan Angka dan Huruf.
610.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017.
611.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017.
612.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV LUIS PANEN BERKAT No 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H.
613.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
614.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004.
615.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018.
616.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018.
617.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018.
618.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004
619.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANDYA, S.H.
620.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No 3174021001097882.
621.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD LUIS PANEN BERKAT (Tanpa Tanggal).
622.	1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018
623.	1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2016.
624.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2016.
625.	1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2015.
626.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2015.
627.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Asset Tetap Dan Penyusutan Per 31 Desember 2016.
628.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015.
629.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016.
630.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan.
631.	1 (Satu) Bundle Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan Tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
632.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018.
633.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
634.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Antara CV LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan No Pihak Kedua DPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (TANPA TANDA TANGAN).
635.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.
636.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017.
637.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2017.
638.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Laba Rugi Per 31 Desember 2017.
639.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV LUIS PANEN BERKAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640.	1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
641.	1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
642.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2017.
643.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Saldo Hutang.
644.	1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
645.	1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
646.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2017.
647.	1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
648.	1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
649.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Tagihan pada UD LUIS PANEN BERKAT.
650.	1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
651.	1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
652.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan.
653.	1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
654.	1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
655.	1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
656.	1 (Satu) Lembar Asli Pend (Beban) Lain-Lain Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018.
657.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD Luis



	Panen Berkas Tahun Buku 2016.
658.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015.
659.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan.
660.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016.
661.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016.
662.	1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
663.	1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
664.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Piutang Usaha Per 31 Desember 2016.
665.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Atas Saldo Hutang.
666.	1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
667.	1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
668.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2016.
669.	1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
670.	1(Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan.
671.	1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
672.	1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
673.	1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
674.	1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
675.	1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018.
676.	1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2016 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 November 2018.
677.	1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018.
678.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Penjelasan Skeema Pendapatan Penjualan dengan Rekening Koran.
679.	1 (Satu) Jepitan Neraca Per 31 Desember 2017.
680.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berisi 3 Lembar Dokumen Angka dan Huruf.
681.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017.
682.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017.
683.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan.
684.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order Po No NK 102322 tanggal 26 Maret 2018.
685.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (Tanpa Tanggal).
686.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018.
687.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018.
688.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018.
689.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 April 2016.
690.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018.
691.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017.
692.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
693.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694.	1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000.
695.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 September 2018.
696.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033.
697.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV MAKMUR BERKAT JAYA No 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H.
698.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Asset Milik WILLYAN KODRATA.
699.	1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027.
700.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033.
701.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Willyan Kodrata dengan Ruth Meliasari tanggal 14 Februari 2001.
702.	2 (Dua) Lembar Rekap Penjualan.
703.	1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018.
704.	1 (Satu) Jepitan Neraca 31 Desember 2016.
705.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD. MAKMUR BERKAT JAYA (Tanpa Tanggal).
706.	1 (Satu) Bundle Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
707.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018.
708.	1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
709.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017.
710.	1 (Satu) Jepitan Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2017.



711.	1 (Satu) Jepitan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2017.
712.	1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
713.	1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
714.	1 (Satu) Jepitan Formulir Konfirmasi Saldo Hutang.
715.	1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
716.	1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
717.	1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
718.	1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
719.	1 (Satu) Lembar Hutang Usaha Per 31 Desember 2017.
720.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan.
721.	1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
722.	1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
723.	1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
724.	1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
725.	1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
726.	1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018.
727.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan UD MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016.
728.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016



729.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016.
730.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca 31 Desember 2015.
731.	1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
732.	1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
733.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2016.
734.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015.
735.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Utang.
736.	1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
737.	1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
738.	1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
739.	1 (Satu) Lembar Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2016.
740.	1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
741.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016.
742.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015.
743.	1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Tagihan.
744.	1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
745.	1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
746.	1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
747.	1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
748.	1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.
749.	1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain Lain Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.	Sebidang dengan SHM Nomor : 549 dan Bangunan atas nama SURJANSJAH
751.	Sebidang Tanah Beserta SHGB Nomor Induk : 09.05.02.01.3.0677 Beserta Bangunan diatasnya atas nama AMANDA SARMINTO
752.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, Seluas 20.000 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
753.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, Seluas 19.990 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
754.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, Seluas 19.935 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
755.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, Seluas 19.825 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
756.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, Seluas 20.000 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
757.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, Seluas 19.075 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
758.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, Seluas 20.000 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
759.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, Seluas 19.035 M <sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
760.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, Seluas 19.035 M <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.



761.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, Seluas 19.700 M <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
762.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, Seluas 20.000 M <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
763.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, Seluas 18.435 M <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
764.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198, Seluas 19.990 M <sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
765.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, Seluas 20.000 M <sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
766.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00017 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO Seluas 8340 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
767.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19.990 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
768.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20000 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
769.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19915 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
770.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 19920 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
771.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00205 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO Seluas 19980 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
772.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00206 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO Seluas 19980 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
773.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
774.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN Seluas 20.000 M <sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
775.	Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT.007, RW. 03, Tulamalee Atambua Barat Kabupaten Belu, Seluas 2.470 m <sup>2</sup> atas nama JOSEPH SULAYMAN.
776.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000851 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore,





	Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama Yohanes Ronald Sulayman seluas 454 m <sup>2</sup> .
777.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000852 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama Yohanes Ronald Sulayman seluas 420 m <sup>2</sup> .
778.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Seluas 578 M <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI.
779.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Seluas 1.116 M <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI.
780.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Seluas 1.567 M <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI.
781.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Seluas 1.346 M <sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI. Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44, 45, 46 dan 47 telah gabung menjadi 1 (Satu) SHM Nomor : 165 atas nama AHMAD TURSIDI.
782.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295 terletak di Jalan Karangan Nomor 247 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Seluas 200 M <sup>2</sup> atas nama RADEN SOESANTO EKO. Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 295 telah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM Nomor : 2806, 2807, 2808 atas nama HILDA ADELHEID WILA.
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
783.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Hak 12.01.04.06.1.01079 Luas Tanah 326 M2 terletak di Jalan Setail Nomor 52 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, atas nama FELINCE E. OEMATAN;
784.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.09.05.1.02820, Luas Tanah 227 M2 terletak di Jalan Klampis Aji 1 Nomor 24 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
785.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118, Luas Bangunan 149 Terletak di Jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kelurahan Kedungkoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
786.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, Luas Tanah 96 M2 terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;
	Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak.
787.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00216 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN seluas 546 M2.
788.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 12.32.09.10.1.00217 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN seluas 305 M2.
789.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00218 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 305 M2.
790.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :



	12.32.09.10.1.00219 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 327 M2.
791.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00220 atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN yang terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 497 M2.
792.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00221 luas tanah 407 M2 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 407 M2
793.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12.32.09.10.1.00222, luas bangunan 430 M2 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
794.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00223, luas tanah 453 M2 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
795.	Sebidang Tanah Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00224, luas tanah 499 M2 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
796.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00225, luas 523 M2 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
797.	Satu Bidang Tanah dengan SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00226 dengan luas 361 M2 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
798.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00227 dengan luas 93 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
799.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00228 dengan luas 90 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
800.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00229 dengan luas 76 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
801.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00230 dengan luas 79 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
802.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00231 dengan luas 81 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
803.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00232 dengan luas 84 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
804.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.000233 dengan luas 87 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
805.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00234 dengan luas 96 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
806.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00235 dengan luas 98 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
807.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00236 dengan luas 101



	M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
808.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00237 dengan luas 104 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
809.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00238 dengan luas 146 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
810.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00239 dengan luas 476 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
811.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00240 dengan luas 384 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
812.	Sebidang Tanah Beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00241 dengan luas 73 M2, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur.
813.	Satu Buah RUKO dengan SHGB Nomor : 00266 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun – Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.
814.	Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor : 604 berupa RUKO 4 lantai dengan luas tanah : 93 M2 dan luas bangunan : 311 M2 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 51 D, Kecamatan Kota Surabaya (yang dalam pelaksanaan penyitaan, pihak RT/RW setempat menyatakan obyek tersebut adalah nomor : 43 D dan bukan No. 51 D).
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
815.	Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor: 188 dengan luas 300 M2 atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya.
816.	Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor: 189 dengan luas 300 M2 atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya.
817.	Sebidang Tanah dengan SHM Nomor: 888 dengan luas 24.681 M2 atas nama SITI FAUZIAH beralamat di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
	Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara.
818.	1 (Satu) Unit Rumah dengan SHGB Nomor 1982 atas nama KHO WIE/WILIAM KODRATA dengan alamat Jalan Manyar Jaya Praja V Nomor 2, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
	Tanah dan Bangunan diatasnya dengan SHGB Nomor : 675 dengan luas atas nama HARTO WIDJOJO dengan alamat Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang.
820.	Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3750 atas nama HARTO WIDJOJO dengan Luas 98 M2 dengan alamat Jalan R Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang.
821.	Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3801 atas nama HARTO WIDJOJO dengan Luas 172 M2 dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur.
822.	Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3800 atas nama HARTO WIDJOJO dengan Luas 172 M2 dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur.
823.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2931 dengan Luas 1029 M2 atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karang Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2932 dengan Luas 1051 M2. atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karang Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
825.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2933 dengan Luas 976 M2. atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karang Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
826.	Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2934 dengan Luas 977 M2. atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03.RW.03 Karang Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya.
827.	Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 1097 Seluas 1675 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 01401/Simomulyo Baru/2017 atas nama JOHNY SOESANTO beralamat di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
828.	Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi XII-W 528 Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN.
829.	Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 14, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN.
830.	1 (Satu) Unit Mobil Merek Range Rover Warna Merah Nopol L 1211 HX.
831.	Sebidang Tanah dan Bangunan Beserta SHGB No Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118 Luas Bangunan 134 M2 terletak di Jl. Embong Malang No. 25 A Unit 1704.
832.	Satu Bidang Tanah dan Bangunan di atasnya terletak di Jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No. 1331/1983 Luas 270 M2 atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG.
833.	Satu Bidang Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 M2 atas nama LIEM HENDRA WIJAYA.
834.	Sebidang Tanah dengan SHM No. 330 atas nama STEFANUS SULAYMAN seluas 90 M2 dan Bangunan di atasnya seluas 172.50 M2.
	Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak.
835.	1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditanda tangani oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS Pemimpin.
836.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Rekening Koran CV. Titan Cellular Indonesia Pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 06 November 2019.
837.	1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Muhammad Ruslan Beserta Lembaran Kertas Kerja.
838.	1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Willyan Kodrata Beserta Lembaran Kertas Kerja.
839.	1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik PT. Indoport Utama Beserta Lembaran Kertas Kerja.
840.	1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Yohanes Ronald Sulayman Beserta Lembaran Kertas Kerja.
841.	1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Rudi Lim, SE Beserta Lembaran Kertas Kerja
842.	1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019.
843.	1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2018.
844.	1 (Satu) Jepitan Prin Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Okrtober sampai dengan bulan Desember 2017.
845.	1 (Satu) Jepitan Prin Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON

Halaman 277 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.
846.	1 (Satu) Jepitan Prin Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019
847.	1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY Periode bulan November tahun 2018.
848.	1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Januari tahun 2019;
849.	1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Mei tahun 2018;
850.	1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Juli tahun 2018.
851.	Uang sejumlah Rp9.509.924.588,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
852.	1 (Satu) Bundel Daftar Sertifikat.
853.	1 (Satu) Bundel Daftar Laporan Resume Penilaian KJPP.
854.	Soft Copy dan Hasil Cetak Dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea.
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
	Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
856.	Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	Dirampas untuk negara.
	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam
858.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau.
859.	1 (Satu) Unit Alat Charge Handphone Warna Putih
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
	6 (Enam) Unit HP Nokia Berwarna Hitam Model TA-1174
861.	1 (Satu) Unit HP Advan Berwarna Hitam Model I5G
	Dirampas untuk negara.
	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018.
863.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020.
864.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020.
865.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020.
866.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018.
867.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Nomor : 208/015-Krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Usulan Lelang.
868.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisaa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18.
869.	1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditasi Bank NTT.
870.	1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Pelunasan.
871.	Uang Tunai senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo Dengan Nomor Rekening : 181.00.0050624-7.
872.	1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Bank BNI Cabang Kupang No Rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
873.	1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA KCU Kupang No

Halaman 278 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





	Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada Periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018.
874.	1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 198 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Luas 19.990 M2 atas nama Silvia Irawan.
875.	1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Luas 8.435 M2 atas nama Silvia Irawan.
876.	1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 209 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Luas 19.035 M <sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan.
877.	1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 210 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Luas 19.700 M2 atas nama Silvia Irawan.
878.	1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 189 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Luas 20.000 M <sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan.
879.	1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Berkas Kredit tanggal 12 November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph;
880.	1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Investigasi Sindikat Pembobolan Bank Melalui Pemberian Kredit Yang Melibatkan Pejabat, Analisis Kredit, dan Pihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi Pengawasan dan SKAI Tahun 2019
881.	1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4.
882.	1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
	Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
884.	Uang Tunai senilai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
885.	Uang Tunai senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
886.	Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
887.	Uang Tunai senilai Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
888.	Uang Tunai senilai Rp625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
	Uang Tunai senilai Rp566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
	Dirampas untuk negara.
	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan.
891.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan.
892.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
893.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
894.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan.
895.	Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan.
896.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH.
897.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM



	(PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
898.	Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MH;
899.	Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 Terkait Proses Melaksanakan Pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
900.	Cover Note Nomor : 397/V/2019 Tanggal 8 Mei 2019 Terkait Proses Melaksanakan Pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
901.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, Menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang Jawa Barat Masih Dalam Proses Pengurusan AJB dan Baliknama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
902.	Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, Menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT Dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang Jawa Barat, Masih Dalam Proses Pengurusan AJB dan Baliknama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, MKn.
903.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT atas nama Debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp125.000.000,00.
904.	Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-Pajak dan Pengurusan Balik Nama atas nama Debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp188.125.000,00.
905.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI)
906.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
907.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
908.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
909.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL)/ Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
910.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
911.	Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 Luas 200 M2 atas nama RADEN SUSANTO EKO terletak di Kelurahan Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan Pembeli atas nama JOHAN J. OEMATAN, SH, MSi.



912.	Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp485.010.000,00.
913.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
914.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
915.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 Tanggal 16 Agustus 2019 Antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) Dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) Yang Dibuat Oleh Notaris MARIA BAROROH, SH.
916.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH.
917.	Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH.
918.	Copy Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal : Konfirmasi Pengikatan Terhadap 7 Debitur.
919.	Akta Pernyataan Nomor 65 tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH.
920.	SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN.
921.	SHT Nomor : 12.39.0000.6.03129, Dengan Syarat-Syarat Tertera Dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266.
922.	1 (Satu) Lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/Dpkr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera Beserta Disposisi.
923.	1 (Satu) Lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya.
924.	SHT Nomor : 12.39.0000.6.05381, Dengan Syarat-Syarat Tertera Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357.
925.	SHGB Nomor : 12.01.09.08.1.00274, Luas 300 M2, terletak di Kelurahan Gebang Putih,, Kecamatan Sukolilo, Kota Madya Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG, SE.
926.	SHT Nomor : 12.39.0000.6.04838, Dengan Syarat-Syarat Tertera Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274.
927.	SHM No. 12.01.04.01.1.02806 dengan Luas 68 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
928.	SHM No. 12.01.04.01.1.02807 dengan Luas 65 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
929.	SHM No. 12.01.04.01.1.02808 dengan Luas 67 M2, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
930.	SHT Nomor : 12.01.0000.6.06297, Dengan Syarat-Syarat Tertera Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah YUTININGSIH, SH, MH Nomor : 397/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas SHM Nomor : 2806, 2807, 2808/ Kelurahan



	Sawunggaling.
931.	1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama LO MEI LIEN / PT. Mulia Baja Karya Bersama (Daftar Isi Terlampir).
932.	1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama WILIAM KODRATA / CV Makmur Berkat Jaya (Daftar Isi Terlampir).
933.	1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama SISWANTO KODRATA / CV. Luis Panen Berkat (Daftar Isi Terlampir).
934.	1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN / UD. Makmur Jaya Prima (Daftar Isi Terlampir).
935.	1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (Daftar Isi Terlampir).
936.	1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama YOHANES SULAYMAN / CV. MM Linen Indonesia (Daftar Isi Terlampir).
937.	1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama RUDY LIM / CV. TITAN CELULAR (Daftar Isi Terlampir).
938.	1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat/ Siswano Kodrata Oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan.
939.	1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SETIAWAN dan REKAN.
	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
	2 (Dua) Unit Komputer Apple Ukuran 27".
941.	1 (Satu) Unit Komputer Apple Ukuran 19".
	Dirampas untuk negara
	1 (Satu) Buah Hard Disk Asus Warna Hitam.
943.	2 (Dua) Buah CD Dengan Sampul Software Koperasi Simpan Pinjam.
944.	2 (Dua) Buah CD Warna Putih;
945.	1 (Satu) Buah Flash Disk Warna Putih.
946.	Nota Pembelian Berlian Modern Jewelry tanggal 9 Agustus 2019, Dengan Penjelasan : Pembayaran 1 (Satu) Buah Cincin Kawin Berlian Rp24.000.000,00.
947.	1 (Satu) Lembar Brosur 5 Roti 2 Ikan dengan Catatan Tangan di Belakangnya.
948.	Nota Ovan Putri tanggal 15 Juni 2019 Untuk Pembayaran Gaun Pengantin senilai Rp5.000.000,00.
949.	Nota Ovan Putri tanggal 4 September 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Pembayaran DP-2 (04/09/19) [Transfer] senilai Rp15.000.000,00.
950.	Nota Ovan Putri tanggal 25 Oktober 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Tanda Terima : New, DP-1, DP-2, Lunas Wedding dengan Total Pembayaran Rp50.000.000,00.
951.	Official Receipt VASA tanggal 21 November 2019 atas nama STEFANUS SULAYMAN dengan Penjelasan : Payment Of Wedding Party senilai Rp357.513.140,00.
952.	2 (Dua) Lembar Catatan Invoice SHM
953.	1 (Satu) Lembar Scheduled Detail Precius Morning STEFANUS dan SHERLY Dengan Catatan Tulis Tangan pada Lembar Belakang "Wedding. 1.018.200.000"
954.	Nota BIE HIN TAILOR tanggal 4 September 2019 Untuk Pembayaran Deposit senilai Rp2.600.000,00.
955.	1 (Satu) Lembar Kertas Tanda Terima DP Dekor tanggal 23 November 2019 Wedding STEFANUS dan SHERLY di Fasa Ball Room sebesar Rp75.000.000,00.
956.	1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Ke Rekening 8220917500 atas nama PT. DEFASE INDONESIA tanggal 23 September 2019 sebesar Rp200.000.000,00.
957.	1 (Satu) Lembar Surat Tertulis WP STEFANUS dan SHERLY (Bride) 23 September 2019 senilai Rp11.225.000,00.
958.	1 (Satu) Buah Buku Passpor atas nama STEFANUS SULAYMAN.
959.	2 (Dua) Buah Buku Agenda Bank Mandiri.
960.	Surat Kuasa tanggal 15 April 2020, dari STEFANUS SULAYMAN selaku Pemilik





	Apartemen Puncak Marina Tower 1 (Satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam).
961.	Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, dari KENTDRA HANDYONO selaku Pengelola dan Pengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada DANANG SUSANTO selaku Penghuni Baru Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam)
962.	1 (Satu) Lembar Screenshoot Pengiriman Email Tagihan Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 kepada CV. HARAPAN ABADI.
963.	1 (Satu) Lembar Pembayaran Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 dengan Nama Pengirim RIZA TRIUBAYA.
	Tetap terlampir dalam berkas perkara.
	Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Rumah Susun Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, Luas Tanah 96 M2, terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Atas Nama HERRY RAMBA.
	Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak.
	1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERRY RAMBA Menyatakan Pemilik Baru Apartemen Puncak Marina Gedung 1 Lantai 18 Ruang 6 adalah STEFANUS SULAYMAN.
966.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA.
967.	Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA.
968.	Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Terkait Proses Balik Nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
969.	Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Terkait Proses Lanjutan Balik Nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB Np. 604 dan 274 Surabaya.
970.	Foto Kopi Kwitansi Pembayaran atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp282.000.000,00 yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020.
971.	Foto Kopi Kwitansi Akta Kredit atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp160.000.000,00.
972.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
973.	Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Menerangkan 4 SHM atas nama AHMAD TURSIDI sedang Proses Pemecahan Menjadi 29 Sertifikat.
974.	Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Note Cover.
975.	Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal : Informasi Berkas Pengecekan.
976.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, Sebidang Tanah Seluas 4.576 M2 terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI.





977.	Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018
978.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018
979.	Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018
980.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018
981.	Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018
982.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018
983.	Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018
984.	Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018
985.	Foto Copy Kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Pembayaran Akta Kredit dan Pengikatan Agunan senilai Rp160.000.000,00.
986.	Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT.
987.	Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 219 Terkait Proses Hak Tanggungan Setelah Selesai Proses Balik Nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077.
988.	Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019.
989.	Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Terkait Proses Hak Tanggungan Setelah Proses Balik Nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kelurahan Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kelurahan Penjaringan.
990.	1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 Oktober 2019
991.	1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2019 Terkait Perjanjian Kredit dan Perikatan Serta Balik Nama dan Pajak Biaya Pajak dengan Nilai Total Rp285.000.000,00.
992.	1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pengurusan Balik Nama 3 Sertifikat Sawunggaling senilai Rp22.281.800,00.
993.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN.
994.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, Menerangkan SHM 188.189,888 Masih Dalam Proses AJB.
995.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, Menerangkan SHM 188.189,888 Masih Dalam Proses AJB dan Balik Nama Melalui Kantor Kami.
996.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 Tanggal 8 Mei 2019 Terkait Proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA Setelah Proses Balik Nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188, 189, 188.
997.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, Tanah Seluas 24.681 M2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur atas nama SITI FAUZIYAH.
998.	1 (Satu) Lembar Kuitansi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp236.945.000,00.
999.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA.
1000.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Terkait Proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA Setelah Proses Balik Nama Selesai atas SHM No 519.
1001.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Terkait Proses Pengurusan AJB dan Balik Nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang.
1002.	Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 Terkait Lanjutan Proses Pengurusan AJB dan Balik Nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang.
1003.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 Terkait Proses Hak Tanggungan Setelah Proses Balik Nama di Notaris



	ERWIN KURNIAWAN Selesai atas SHM No 549
1004.	Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 549, Tanah Seluas 202 M2, di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH.
1005.	Foto Copy Kwitansi tanggal 31 Desember 2018 Perjanjian Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan senilai Rp126.500.000,00 CV. MAKMUR BERKAT JAYA.
1006.	Foto Copy Kwitansi Pajak Penjual Pembeli dan Balik Nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA
1007.	1 (Satu) Lembar Foto Copy tanggal 19 Juli 2019, Tanda Terima dari STEFANUS SULAYMAN Melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH
1008.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
1009.	1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima RIZA
1010.	1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima ERICK HETMINA.
1011.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Menerangkan Bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu Sedang Dalam Proses Balik Nama ke PT. INDOPORT UTAMA.
1012.	Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Terkait Proses Hak Tanggungan Setelah Proses Balik Nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (Empat Belas) Sertifikat di Desa Oematnunu.
1013.	1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembayaran Perjanjian Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan senilai Rp150.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018.
1014.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1015.	Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH, MKn
1016.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1017.	Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH.
1018.	Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1019.	Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016.
1020.	Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA
1021.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1022.	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1023.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1024.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1025.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1026.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1027.	Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1028.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya dan



	Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1029.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1030.	Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1031.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1032.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1033.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1034.	Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1035.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1036.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1037.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1038.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1039.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1040.	Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH.
1041.	Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014
1042.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017
1043.	Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
	Asli Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 16, alamat Kondominium Regenci Jl. Embong Malang, Lantai XVIII, Nomor Unit 1704, dengan Gambar Situasi Nomor : 8048/1995, dengan Luas 134 M2, atas nama Ny. YENNY SOFITA.
1044.	Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 102 tanggal 27 November 2015;
1045.	Asli Kwitansi Pembayaran Codomonium Unit 1704, Terima dari STEFANUS SULAYMAN senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015.
1046.	Tanda Terima Surat-Surat Berupa : SHM atas Satuan Rumah Susun Nomor 16/Kelurahan Kedunggoro, Asli Kuitansi senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015
1047.	Asli Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya tanggal 27 November 2015 No 102, atas nama Ny. YENNY SOFITA;
1048.	1 (Satu) Lembar Surat Pengecekan Sertifikat HM00888-Tambakoso pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan tanggal bayar 21 Februari 2017;
1049.	1 (Satu) Lembar Surat Perintah Setor Unit Pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Pengecekan Sertipikat tanggal 12 Januari 2018 Atas Hak Milik Nomor : 12.10.18.08.1.00888;
1050.	1 (Satu) Lembar Foto Copy PBB NOP : 32 05190 017 034 0316 0 tanggal tahun 2011.
1051.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, Luas 92 M2, terletak di Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur atas nama BAMBANG MOCHAMMAD HERMANTO.
1052.	Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2856, seluas 294 M2, terletak di Sukanangalih, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas nama



	WIRA,
1053.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2011, seluas 294 M2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1054.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 1997, tanah seluas 354 M2 yang terletak di Desa Sukanangalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
1055.	Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2041/2011, seluas 354 M2, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1056.	Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 16 September 2015.
1057.	Tanda Terima Tanggal 10 Agustus 2016 Berupa SHGB Nomor 2956/Desa Sukanangalih Cianjur 13 Januari 2020, SU Tgl 15 Desember 2009 No. 74/2009 Luas 294 M2 atas nama Wira dari STEFANUS SULAYMAN Kepada MARIA B, SH
1058.	Tanda Terima Tanggal 23 September 2016 Berupa Asli Kutipan Risalah Lelang No. 295/ 2015 tanggal 16 September 2015 dari Pak AGUS Kepada LELY.
	Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020, sementara Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 7 Desember 2020 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 10 Desember 2020;

Memperhatikan Tanda Terima Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya mengamukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa penasehat hukum terdakwa akan menanggapi dengan bantahan hukum/keberatan terhadap uraian Unsur pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg dengan dikaitkan fakta serta aturan hukum yang ada yang kemudian di pertimbangkan secara hukum sebagaimana juga telah tertuang dalam putusannya;
2. Bahwa Majelis Hakimpada Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang notabeneadalah Judex Factie Pemeriksa perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tidak secara cermat

Halaman 287 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang kemudian dikaitkan dengan aturan hukum yang ada sehingga menurut hemat Penasehat hukum Terdakwa/Pembanding telah gagal dalam menegakkan hukum dengan hukum;

3. Bahwa di dalam memori banding ini akan kami sampaikan pula cerita singkat mengenai peristiwa hukum yang terjadi kepada terdakwa/pembanding, yakni sebagai berikut:

Bahwa terdakwa atas nama Stefanus Sulayman merupakan asli Putra NTT yang memiliki Usaha/bergerak dalam bisnis Jual beli aset. Bahwa sekitar kurun waktu tahun 2018-2019 Stefanus Sulayman menjual asetnya kepada orang-orang yang bernama Lo Mei Lin, Ilham dan Muhammad Ruslan.

Bahwa dalam menjalankan usaha jual beli aset, Stefanus Sulayman sering membeli aset milik orang lain, aset milik debitur di Bank-Bank yang dalam status macet, atau melalui proses pelelangan dan menjualnya kembali. Bahwa kebiasaan Stefanus Sulayman dalam membeli aset dan menjualnya yakni membeli aset dengan tidak membaliknama ke dirinya, dan langsung dijual kembali ke pihak ketiga. Sehingga proses jual belinya dari pemilik pertama ke tangan pembeli kedua. Misalnya Stefanus Sulayman membeli aset milik si A, kemudian Stefanus Sulayman menjualnya lagi kepada si C, maka pada saat melakukan transaksi jual beli maka untuk penandatanganan jual belinya langsung si A dan si C.

Bahwa adapun proses jual beli nya sebagai berikut:

#### Jual Beli dengan Ilham Nurdiyanto:

Bahwa Ilham Nurdiyanto merupakan direktur PT Indoport Utama yang mengenal Stefanus Sulayman dari konsultan perusahaan PT Indoport Utama. Bahwa Ilham Nurdiyanto membeli Aset Milik Terdakwa yang berlokasi di Oematnunu NTT sebanyak 29 SHM dengan total luas tanah kurang lebih 54 Hektar dengan kesepakatan harga terhadap tanah tersebut sebesar Rp. 54.000.000.000,-. Kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian, hanya kesepakatan lisan yang diakui oleh kedua belah pihak. Bahwa Ilham Nurdiyanto memberikan DP (Down Payment) kepada Stefanus Sulayman sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Rp. 400.000.000,-. Sebagai bentuk kewajiban dari Ilham maka ia melanjutkan pembayarannya kepada Stefanus Sulayman

Halaman 288 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membukakan 2 cek sebesar Rp. 7.000.000.000,- masing masing cek sebesar Rp.4.000.000.000,- dan cek sebesar Rp.3.000.000.000,-.

Bahwa 2 cek dengan total Rp.7.000.000.000,- yang diberikan oleh Ilham Nurdyanto kepada Stefanus Sulayman adalah cek Bank NTT.

### Jual Beli dengan Lo Mei Lin/Indrasari:

Bahwa Lo Mei Lin/Indrasari merupakan direktur dari perusahaan Mulya Badja Kayra Bersama. Bahwa Lo Mei Lin/Indrasari membeli 4 Aset Milik Terdakwa yang berlokasi di Sawunggaling, Cangkringsari, Mampang, dan Kranggan. kesepakatan harga terhadap tanah tersebut sebesar total Rp. 15.000.000.000,-. Kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian, hanya kesepakatan lisan yang diakui oleh kedua belah pihak. Lo Mei Lin/Indrasari memberikan DP (Down Payment) kepada Stefanus Sulayman sebesar Rp. 350.000.000,-. Sebagai bentuk kewajiban dari pembeliannya Lo Mei Lin/Indrasari melanjutkan pembayarannya kepada Stefanus Sulayman dengan membukakan 7 cek dengan total sebesar Rp. 19.875.000.000,-. Mengapa Lo Mei Lin/Indrasari kepada Stefanus Sulayman sebesar Rp. 19.875.000.000,-? Karena Lo Mei Lin juga memiliki hutang piutang pribadi dengan stefanus sulayman.

Bahwa cek yang diberikan oleh Lo Mei Lin kepada Stefanus Sulayman cek atas nama Lo Mei Lin, Wilian Kodrata (Suami Lo Mei lin) dan Siswanto Kodrata (Adik dari suami Lo Mei lin).

### Jual Beli dengan Muhammad Ruslan:

Bahwa Muhammad Ruslan adalah direktur dari UD Makmur Jaya Prima yang mengenal Stefanus sekitar tahun 2018 di rumah salah satu purnawirawan polisi yang bernama Burhanudin andi. Bahwa dari perkenalan tersebut Muhammad Ruslan mengetahui bahwa Stefanus Sulayman adalah pengusaha jual beli aset. Bahwa Muhammad Ruslan pada awalnya membeli aset milik Stefanus Sulayman yang berlokasi di Araya Malang dan telah selesai (clear). Selanjutnya Muhammad Ruslan membeli aset milik Stefanus Sulayman yang berlokasi di tambak oso dengan luas Kurang lebih 2 Hektar dengan Harga Rp. 12.000.000.000,-.

Bahwa karena stefanus sulayman percaya kepada Muhammad Ruslan, pembelian tersebut tanpa diberikan DP (Tanda jadi), dan Stefanus Sulayman memberikan foto Copy sertifikat terhadap aset tersebut dengan tujuan agar Muhammad Ruslan percaya bahwa aset

Halaman 289 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik Stefanus Sulayman. Bahwa sekitar awal tahun 2019 Muhammad Ruslan memberikan cek kepada terdakwa sebagai bentuk pembayaran terhadap aset yang dibelinya sebesar Rp. 8.700.000.000,-

Bahwa cek yang diberikan oleh Muhammad Ruslan kepada Stefanus Sulayman adalah cek UD Makmur Jaya Prima di Bank NTT Cabang Surabaya. Bahwa hingga pada akhirnya Stefanus Sulayman ikut terlibat terhadap permasalahan hukum Lo Mei Lin, Ilham Nurdiyanto dan Muhammad Ruslan karena Stefanus Sulayman dianggap bermufakat jahat dengan para debitur Bank NTT Cabang Surabaya (Lo Mei Lin, Ilham Nurdiyanto dan Muhammad Ruslan). Padahal sejatinya Stefanus Sulayman adalah hanyalah sebatas pengusaha jual beli aset yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Bank NTT Cabang Surabaya maupun dengan Bank NTT Pusat. Hubungan hukum Stefanus Sulayman hanyalah dengan Lo Mei Lin, Ilham Nurdiyanto dan Muhammad Ruslan yakni Jual beli Putus.

Bahwa sebelum terjadinya jual beli tersebut diatas memang secara fakta Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya meminta kepada Stefanus Sulayman untuk dikenalkan dengan pengusaha-pengusaha di Surabaya, dan berdasarkan peristiwa yang ada, Stefanus Mengenalkan 3 orang pengusaha yakni atas nama Rudi Liem, Muhammad Ruslan dan Lo Mei Lin/Indrasari kepada Pimpinan Cabang bank NTT Surabaya.

**4. Bahwa** Adapun bantahan hukum/keberatan yang pembanding jabarkan dalam memori banding ini adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara pidana korupsi Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg sehingga terdakwa memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sekaligus bantahan hukum (dari segi fakta dan aturan hukum);

Bahwa penasehat hukum terdakwa/pembanding akan memaparkan secara rinci ulasan hukum terkait argument hukum/keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus dalam perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg yang mana Pembanding secara tegas menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA (Judex Factie) tidak berdasarkan fakta hukum sehingga telah salah menerapkan hukum/ dalam bahasa lain telah gagal menegakkan hukum dengan hukum

Halaman 290 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Misscarriage of Justice). Adapun pembahasan dan ulasan hukum terhadap pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dari saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dengan susunan Hakim Dju Djhonson Miramanggi S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Ali Mukhtarrom S.H.,M.H dan Ari Prabowo S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota dan ad hoc, unsur-unsurnya pasalnya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Pertimbangan hakim:

“Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Stefanus Sulayman yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Stefanus Sulayman sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;”

## Bantahan Hukum:

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap unsur setiap orang. Memang benar secara fakta hukum yakni

Halaman 291 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan Terdakwa adalah orang yang bernama yang bernama Stefanus Sulayman yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Stefanus Sulayman sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Akan tetapi berdasarkan aturan hukum dan doktrin hukum bahwa kata “Setiap Orang” dalam KUHPidana disebut “Barang Siapa” meliputi setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di hadapan hukum. Hal mana menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi baik orang perorangan maupun korporasi.

Bahwa dengan demikian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana adalah setiap orang, baik orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, menurut hemat Tim Penasihat Hukum bahwa orang perorangan atau korporasi hanya dapat digolongkan sebagai “Setiap Orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus terlebih dahulu dibuktikan “ada atau tidaknya hubungan hukum antara orang perorangan atau korporasi itu dengan PT Bank NTT Cabang Surabaya dalam penyaluran Kredit Modal Kerja pada PT Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018, sehingga atas dasar hubungan hukum itu ia telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.” Hubungan hukum dimaksud adalah apakah orang perorangan atau korporasi itu tergolong sebagai debitur yang nama dan tandatangannya tercantum dalam dokumen permohonan kredit, Surat Pembertahuan Persetujuan Kredit (SPPK), Personal Guaranti atau peran lainnya?

Bahwa adapun dalil dan fakta hukum yang mendukung bahwa unsur setiap orang ini tidak terpenuhi yakni:

- Bahwa merujuk pada Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) 1 angka 11 UU Halaman 292 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbankan telah mengatur bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihakpeminjamuntukmelunasiutangnyasetelahjangkawaktutertentu dengan pemberianbunga”;

- Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yangbersangkutan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan NTT Nomor: 138 tahun 2017 tentang manual Perkreditan BPD NTT (selanjutnya disebut manual kredit) angka 1.3. menyatakan Perjanjian Kredit adalah Perjanjian tertulis yang harus dibuat oleh Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur atas setiap pemberian kredit. Lebih lanjut ketentuan Persetujuan Kredit Bab III manual kredit angka 5.2.1.3. menyatakan SPPK merupakan Pedoman Pembuatan Perjanjian Kredit.

- Bahwa mengacu pada ketentuan dimaksud di atas, baik ketentuan dalam UU perbankan dan ketentuan manual kredit, sudah jelas dan tegas serta tidak dapat ditafsirkan lain bahwa Bank menyalurkan kredit pada masyarakat didasarkan pada Perjanjian Kredit yang tertulis yang harus dibuat oleh bank sebagai Kreditur dan Nasabah Debitur atas setiap pemberian kredit yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Dengan perkataan lain, hubungan hukum antara kreditur dan debitur didasarkan pada Perjanjian Kredit yang tertulis antara Kreditur dan Debitur berdasarkan SPPK.

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, sesuai fakta persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa bahkan dalam dakwaan dan tuntutan, telah terbukti Terdakwa Stefanus Sulayman bukanlah sebagai debibitur dalam pemberian fasilitas kredit Bank NTT cabang Surabaya tahun 2018. Bahwa sebaliknya sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari Didakus Leba, Gratia Imanuel Lapudooh, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani, Nurali, Beny Rinaldy Pellu, Sem Simson Haba Bunga, Wira  
Halaman 293 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





Setiawan Wila Huku, Riza Tribubaya Agustinus Christianus Dongowea, Maria Baroroh, Johan Oematan dan keterangan terdakwa telah terbukti terdakwa Stefanus Sulayman melakukan usaha jual beli asset baik itu dengan perorangan maupun melalui lelang kredit macet. Bahkan dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut umum telah mengakui Terdakwa Stefanus Sulayman adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli asset dan developer serta bisnis pinjam uang yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian asset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan bank, menebus asset debitur yang berasal dari kredit macet bank, membeli asset yang masih dalam permasalahan hukum, atau asset yang diperoleh dari peminjam uang yang tidak menebus hutangnya. Dan selanjutnya agar asset tersebut dapat terjual dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama, Terdakwa menawarkan asset yang ada dan dalam penguasaannya baik itu milik sendiri maupun milik orang lain, kepada calon pembeli untuk membeli dengan memanfaatkan fasilitas kredit bank<sup>1</sup>

- Bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan melalui keterangan saksi dari Didakus Leba, Gratia Imanuel Lapudooh, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani, Nurali, Beny Rinaldy Pellu, Sem Simson Haba Bunga, Wira Setiawan Wila Huki, Maria Baroroh, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien, Muhamad Ruslan, dan dihubungkan dengan Barang Bukti (Perjanjian Kredit), serta telah diakui pula oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dan Tuntutannya bahwa debitur dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 yang menandatangani Perjanjian Kredit antara DIDAKUS LEBA sebagai Pimpinan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) selaku Kreditur dengan ILHAM NURDIANTO selaku Direktur PT Indopor Utama, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAM KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, MUHAMMAD RUSLAN selaku penanggungjawab UD Makmur Jaya Prima, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV. MM.Linen Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut sebelumnya, maka sebenarnya yang memiliki

<sup>1</sup> Dakwaan Primer dalam Tuntutan Penuntut Umum halaman 2

Halaman 294 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



hubungan hukum kontraktual dan bertanggungjawab atas pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 selaku debitur adalah ILHAM NURDIANTO selaku Direktur PT Indopor Utama, LOE MEI LIEN alias INDRASARI selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, KHO WIE alias WILLYAM KODRATA selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, SISWANTO KODRATA selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, MUHAMMAD RUSLAN selaku penanggungjawab UD Makmur Jaya Prima, YOHANES RONALD SULAYMAN selaku Direktur CV. MM.Linen Indonesia, bukan Terdakwa Stefanus Sulayman, Oleh karena itu, Terdakwa "STEFANUS SULAYMAN tidak terbukti sebagai "SETIAP ORANG" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primair ini mohon dinyatakan tidak terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum**

**Pertimbangan Hakim:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun

Halaman 295 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan instrumen/modus dalam tindak pidana korupsi. Parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada tidaknya unsur melawan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum mempunyai implikasi tindak pidana korupsi jika ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Minarno, 2008 : 188);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Ihham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan berdasarkan rekomendasi dari Saksi Stefanus Sulayman kepada Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya karena yang di jadikan agunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi Stefanus Sulayman;"

### Bantahan hukum:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedakus Leba (Mantan Pimcab Bank NTT Cabang Surabaya) yang juga dibenarkan oleh terdakwa pada saat keterangan terdakwa yakni di awal mula terdakwa bisa mengenalkan pengusaha-pengusaha di Surabaya kepada Saksi Dedakus Leba yakni saksi dedakus leba meminta kepada terdakwa agar dikenalkan dengan pengusaha-pengusaha di Surabaya. Artinya inisiatif awal terhadap fakta bagaimana terdakwa bisa mengenalkan pengusaha-pengusaha kepada saksi Dedakus Leba yakni atas permintaan dari saksi Dedakus Leba. Perlu ditegaskan untuk perkenalan antara saksi Dedakus Leba dengan terdakwa hanya sebatas teman bisnis yang sebelumnya dipertemukan dan kenal lewat seseorang yang bernama Flora Tamodok, Tidak ada hubungannya dengan rencana terdakwa

Halaman 296 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merekomendasikan pengusaha-pengusaha kepada Bank NTT Cabang Surabaya dalam rangka pengajuan Kredit. Untuk ditegaskan pula bahwa pertimbangan hakim tersebut sesat dan tidak berdasarkan fakta hukum berkaitan dengan terdakwa yang merekomendasikan 7 debitur dan berkaitan dengan agunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi Stefanus Sulayman . Berdasarkan keterangan saksi Dedakus Leba (Mantan Pimcab Bank NTT Cabang Surabaya) yang juga dibenarkan oleh terdakwa, terdakwa hanya mengenalkan 3 debitur yakni Lo Mei Lin/Indrasari, Rudi Liem dan Muhammad Ruslan. Dan fakta tersebut tidak bisa dipatahkan lagi dengan alat bukti lainnya. Berkaitan dengan agunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi Stefanus Sulayman adalah pertimbangan Majelis Hakim yang tidak berdasarkan Fakta hukum Pembuktian. Debitur CV MM Linen atas Nama Direktur Yohanes Ronald Sulayman mengajukan kredit di Bank NTT terungkap di persidangan bahwa yang dijadikan agunan kreditnya adalah milik Yohanes Ronald Sulayman Bukan milik Terdakwa. Berkenaan dengan 6 Debitur Lainnya memang benar aset yang dijadikan jaminan adalah milik terdakwa akan tetapi perlu digaris bawahi yakni aset-aset tersebut bisa dijadikan agunan oleh 6 debitur lainnya karena adanya hubungan jual beli putus antara terdakwa dengan Lo Mei Lin (termasuk Wilian Kodrata dan Siswanto Kodrata), Ruslan dan Ilham. Fakta tersebut sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ilham dan Saksi Lo Mei Lin.

Pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa meskipun aset-aset yang dijadikan jaminan oleh 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima milik Terdakwa akan tetapi bukti kepemilikan hak bukan atas nama Terdakwa”;

### Argumentasi Hukum/Bantahan:

Bahwa benar terhadap 6 debitur lainnya antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima milik Terdakwa akan tetapi bukti kepemilikan hak bukan atas nama Terdakwa, perlu digaris bawahi terbukti di persidangan dan dengan mengutip bahasa Ketua majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini yakni secara de jure memang bukan atas nama terdakwa akan tetapi secara de facto adalah milik terdakwa. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Agustinus Cristianus Dongggowea, Lo Mei Lin, Ilham

Halaman 297 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Muhammad Ruslan bahwa aset aset yang dijadikan jaminan oleh mereka (Lo Mei Lin, Ilham dan Muhammad Ruslan) adalah milik terdakwa secara fakta. Pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa aset-aset Terdakwa bisa dipergunakan sebagai jaminan 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima karena antara Terdakwa dengan 6 (enam) debitur tersebut terdapat perjanjian jual beli putus, tetapi perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi hanya secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya jual beli putus yang dilakukan secara lisan antara Terdakwa dengan 6 (enam) debitur tersebut menurut ketentuan diatas adalah tidak sah sehingga menurut hukum tidak pernah terjadi jual beli;

Argumentasi hukum/bantahan:

Bahwa kami tegaskan sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Factieyang menyatakan secara tegas yakni bahwa aset-aset Terdakwa bisa dipergunakan sebagai jaminan 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima karena antara Terdakwa dengan 6 (enam) debitur tersebut terdapat perjanjian jual beli putus, akan tetapi kami nyatakan secara tegas tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait jual beli putus secara lisan antara terdakwa dengan 6 debitur tersebut tidak sah secara hukum dengan menggunakan dasar hukum pasal 37 Ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tentang pendafataran tanah. Bahwa secara hukum pengakuan tentang jual beli putus oleh para debitur dalam perkara ini telah memenuhi KUHPerdota pasal 1320 BW. Bagaimana kemudian Majelis Menyatakan Jual beli antara terdakwa dengan 6 Debitur lainnya tidak sah secara hukum dengan menggunakan dasar Hukum Peraturan Pemerintah yang jelas secara Hierarki Perundang-undangan berada dibawah

Halaman 298 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata/Burgelijk Wet Book. Secara perikatan perdata pula sifat dari pengakuan murni memiliki nilai pembuktian yang Sempurna, mengikat dan menentukan sehingga pengakuan tersebut dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan dan dukungan dari alat bukti lainnya. Untuk ditegaskan lagi bahwa terbukti di persidangan yakni terdakwa melakukan transaksi jual beli putus dengan 6 debitur yang dipersidangan telah diakui oleh pembeli aset (debitur).

Pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Terdakwa memerintahkan Heri Susanto dan Dewi Susiana Efendy untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn, sedangkan persyaratan jaminan/agunan berupa foto copy sertifikat hak milik yang dilampirkan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan disiapkan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh stafnya yang bernama Saksi Agustinus CH. Dongowea dan untuk persyaratan jaminan/agunan terhadap permohonan kredit CV. MM Linnen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman seluruh data mengenai aset yang dijadikan jaminan/agunan, Saksi Agustinus CH. Dongowea memperoleh langsung dan merupakan milik dari Yohanes Ronald Sulayman;

## Argumentasi/Bantahan hukum:

Bahwa untuk ditegaskan secara fakta hukum, tidak terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa memerintahkan Heri Susanto dan Dewi Susiana effendi untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn dan untuk ditegaskan lagi Heri susanto dan dewi Susiana effendi tidak pernah diajukan sebagai saksi untuk perkara terdakwa. Bagaimana kemudian hakim menyatakan suatu fakta demikian dalam pertimbangannya. Berkenaan dengan

Halaman 299 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Donggowa yang menyiapkan jaminan adalah fakta yang keliru dipandang oleh Majelis Hakim. Bahwa berdasarkan keterangan saksi maria baroroh didapati fakta bahwa aset aset para debitur (tidak termasuk CV. MM Linen Indonesia) berada pada penguasaan saksi Maria Baroroh yang Notabene adalah Notaris Rekanan bank NTT Cabang Surabaya. Sedangkan aset yang dijamin oleh CV MM Linen Indonesia berdasarkan keterangan saksi Gratia Immanuel Lapudoo dan bukti surat, aset-aset milik Yohanes Ronald Sulayman/CV MM Linen Indonesia diserahkan kepada Maria Baroroh, bukan kepada Agustinus Christianus Donggowa. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta persidangan.

Pertimbangan Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mengurus pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia, Dewi Susiana Efendy menghubungi dan meminta bantuan Saksi Rudiana Febriani seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodik untuk dapat membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, dimana setelah dilakukan pertemuan antara Dewi Susiana Efendy dengan Saksi Rudiana Febriani maka Saksi Rudiana Febriani setuju untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia, dan untuk kepentingan tersebut Dewi Susiana Efendy mengenalkan dirinya kepada Saksi Rudiana Febriani sebagai konsultan manajemen yang bertindak mewakili masing-masing perusahaan tersebut, sehingga Dewi Susiana Efendy yang menyiapkan data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, data-data tersebut berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Dewi Susiana Efendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari para calon debitur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Saksi Rudiana Febriani untuk dibuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dengan maksud agar Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Terdakwa dengan masing-masing para calon debitur;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani menerima data-data dari perusahaan-perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, namun Saksi Rudiana Febriani hanya berdasarkan pada permintaan Dewi Susiana Efendy dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linen Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani selesai menyusun Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, maka sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Efendy untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen UD. Makmur Prima Jaya dan CV. Titan Celluler diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dengan pendapat atau opini wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama dan CV MM. Linen Indonesia berdasarkan permintaan Dewi Susiana Efendy diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

Menimbang, bahwa setelah seluruh Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut diterbitkan maka selanjutnya Saksi Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Efendy;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut Saksi Rudiana Febriani menerima pembayaran dari Dewi Susiana Efendy sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus

Halaman 301 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Saksi Rudiana Febriani untuk membayar Saksi Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng) sebesar Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik) sebesar Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima dan CV. Titan Celluler yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dan Hasil Laporan Auditor Independen terhadap PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan CV. MM Linen Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng tidak dilaporkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena tidak terpenuhi secara legalitas formal administrasi dan pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik diantaranya tidak adanya kontrak kerja atau surat perikatan audit, tidak adanya komunikasi dengan manajemen perusahaan, tidak melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy, ada beberapa data yang masih kurang akan tetapi Dewi Susiana Efendy berjanji akan melengkapinya, namun sampai dengan Laporan Auditor Independen diterbitkan Dewi Susiana Efendy tidak memenuhinya;

Menimbang, bahwa untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat diterbitkan Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumitro M, Si dan Rekan dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

Menimbang, bahwa Dewi Susiana Efendy dalam membantu Terdakwa untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen terkait permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut mendapatkan uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

### Bantahan Hukum:

Bahwa berkenaan dengan data-data tersebut berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian

Halaman 302 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Dewi Susiana Efendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari para calon debitur. Untuk ditegaskan kembali hal tersebut tidak pernah terbukti di persidangan. Kami sangat menyayangkan tentang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang tidak berdasarkan fakta Hukum. Bahwa logika hukum kami bertanya apabila Majelis Hakim seolah-olah menyalahkan pengajuan kredit dari para debitur (tidak termasuk CV MM Linen Indonesia) yang mana terhadap jaminan-jaminan asetnya diperoleh dari terdakwa dengan cara jual beli. Bagaimana Hakim pemeriksa perkara tersebut tidak mengacu pada pasal 8 UU Perbankan tentang prinsip keyakinan bank dalam memberikan kredit yang menyatakan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Terlepas dari hal tersebut, secara hukum kami tegaskan tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memerintahkan Heri dan Dewi untuk membuat Laporan Keuangan para debitur. Terdakwa hanyalah berkapasitas sebagai penjual aset yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Bank NTT cabang Surabaya maupun Bank NTT Pusat. Yang lebih konyol lagi bagaimana hakim sangat yakin akan fakta yang tidak pernah terungkap di persidangan sementara Dewi Susiana Effendi tidak pernah dihadirkan di persidangan ini.

Pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan agunan dari 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, maka Terdakwa menyuruh Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya, sehingga kemudian mereka menghubungi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan maksud untuk membuatkan Ikatan Jual beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing calon debitur tersebut. Atas permintaan Terdakwa

Halaman 303 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, walaupun mengetahui bahwa pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut tidak pernah menghadap dan bertemu dengan dirinya sebagai notaris, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjual belikan melalui Ikatan Jual beli (IJB), namun Erwin Kurniawan S.H., M.Kn secara sepihak berdasarkan data yang disampaikan oleh Terdakwa menerbitkan beberapa Ikatan Jual Beli (IJB) antara pemegang hak semula yang tertera dalam sertifikat dengan masing-masing calon debitur, sedangkan untuk pembuatan Ikatan Jual beli (IJB) calon debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari Erwin Kurniawan S.H., M.Kn meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andiyanto untuk menerbitkan Ikatan Jual beli (IJB), dan setelah Ikatan Jual beli (IJB) baik yang dibuat oleh Erwin Kurniawan S.H., M.Kn maupun Raden Lucky Andiyanto selesai dibuat kemudian Ikatan Jual beli (IJB) tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di PT. Bank NTT Cabang Surabaya dari masing-masing calon debitur;

Menimbang, bahwa dari seluruh Ikatan Jual Beli (IJB) yang diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn isinya tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena para pihak tidak pernah datang menghadap dan menandatangani minuta;

Menimbang, bahwa disamping membuat Ikatan Jual Beli (IJB) Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga membuat covernote yang menerangkan seakan-akan telah ada proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama Sertifikat Hak Milik dari 5 (lima) debitur yaitu PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Ikatan Jual Beli (IJB) yang telah diterbitkan oleh Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn atas 5 (lima) debitur adalah tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi penandatanganan Ikatan Jual Beli (IJB) antara para pihak;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn mendapat bayaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan cek yang diserahkan oleh Staf Terdakwa yang bernama Riza Triubaya, yang selanjutnya cek tersebut dicairkan lalu disetorkan ke rekening Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn di Bank BCA Surabaya;

**Bantahan hukum:**

Halaman 304 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami kembali mempertanyakan pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim yang mana fakta tersebut tidak pernah terungkap di persidangan ini. Kami tegaskan saksi Erwin Kurniawan tidak pernah dihadirkan oleh JPU atau pun Penasehat hukum dalam perkara terdakwa. Apabila Majelis Hakim menggunakan fakta sidang dalam perkara terdakwa lainpun missal dalam pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa atas nama Yohanes Ronald Sulayman, saksi Erwin Kurniawan tidak pernah menyatakan bahwa ia diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat IJB-IJB yang tidak benar/tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 pernah menerbitkan Laporan Penilaian Aset milik PT. Indoport Utama/Ihman Nurdyanto untuk tujuan kredit di PT. Bank NTT Surabaya Cabang Surabaya, sedangkan untuk CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan tidak pernah melakukan penilaian aset dalam rangka pengajuan kredit di Bank NTT Surabaya karena tidak pernah mendapatkan order dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk melakukan penilaian terhadap aset perusahaan-perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian aset milik PT. Indoport Utama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV Titan Celluler, CV. MM Linen Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima tidak pernah ada surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan para pemilik perusahaan tersebut, sedangkan untuk surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara PT.

Halaman 305 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoport Utama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan baru terjadi setelah perkara ini mulai di sidik oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu proses pembuatan dan penyusunan berkas-berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur tersebut di PT. Bank NTT Cabang Surabaya, mempertemukan dan mengenalkan Dewi Susiana Efendy kepada Saksi Didakus Leba, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh dan Saksi Umbu Ndakunau di Restoran Duck King di Tunjungan Plasa 5 Surabaya. Bahwa pada saat itu Saksi Didakus Leba menyampaikan kepada Terdakwa agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi agar diserahkan melalui Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh selaku analis kredit pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut terkumpul selanjutnya Dewi Susiana Efendy menyusun berkas permohonan kredit dan kemudian secara bertahap menyerahkan permohonan kredit dari 7 (tujuh) debitur beserta dokumen-dokumen pendukung yang sebagian besarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya melalui Gratia Lapudooh yang selanjutnya diproses sampai dengan pencairan kredit;

Menimbang, bahwa sebelum pencairan kredit 5 (lima) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia, CV. Luis Panen Berkat, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima, Terdakwa bersama-sama dengan Dewi Susiana Efendy mengundang Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau dan Saksi Agus Sugianto selaku Analis Kredit serta Saksi Nurali dan Saksi Radica Meirani selaku Penilai Agunan PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa di Hotel Elmi Surabaya, dimana pada saat itu Terdakwa memberikan catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu) serta memberikan uang kepada Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, Saksi Nurali dan Saksi Radica Meirani masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Terdakwa juga memberikan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Earphone, Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam untuk Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi dan Saksi Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;

Menimbang, bahwa selain pemberian dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi juga menerima pemberian dari Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fosil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Note 9 Merk Samsung seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Radica Meirani selain menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat di Hotel Elmi Surabaya, Saksi Radica Meirani juga pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian-pemberian dari Terdakwa tersebut telah mempengaruhi bagian analis kredit dan penilai agunan dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya sehingga tidak independensi dalam bertindak selaku analis kredit maupun penilai agunan sehingga berpengaruh kepada Laporan Analisa Kredit dan Laporan Taksasi Agunan yang dibuat;

### Argumentasi hukum/bantahan:

Bahwa Kami sangat menyayangkan akan pertimbangan hukum Majelis hakim yang seolah-olah menghubungkan-hubungkan terdakwa dengan peristiwa-peristiwa hukum yang ada dalam pengajuan kredit para debitur di Bank NTT Cabang Surabaya. Perlu kami tegaskan mengenai polemik hukum awal adanya niat jahat yang dilukiskan indah dalam surat dakwaan terkait pertemuan di Hotel Elmi Surabaya. Terkait catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima

Halaman 307 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Agus dan Umbu). Sampai memori Banding ini diajukan tidak pernah ada barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU mengenai kertas/catatan tersebut di persidangan. selain itu saksi radica dan Nur Ali yang saat itu hadir juga di Hotel Elmi yang duduknya bersebelahan dengan terdakwa menyatakan secara tegas di dalam persidangan bahwa tidak pernah ada catatan/kertas apapun yang diserahkan oleh terdakwa. Sedangkan fakta pertemuan di hotel Elmi memang ada akan tetapi pada saat itu para karyawan bank NTT (atfi, radica, Nur Ali) hadir ke Hotel Elmi untuk menawarkan program cash back kepada terdakwa. Terkait pertimbangan hukum yakni terhadap pemberian-pemberian dari Terdakwa tersebut telah mempengaruhi bagian analisis kredit dan penilai agunan dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya sehingga tidak independensi dalam bertindak selaku analisis kredit maupun penilai agunan sehingga berpengaruh kepada Laporan Analisa Kredit dan Laporan Taksasi Agunan yang dibuat, kami tegaskan dan dapat diputar kembali rekaman video sidang yakni semua analisis kredit menyatakan tidak terpengaruh dengan apapun dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independensi. Bahwa berkenaan dengan Penilaian oleh KJPP saksi dedakus leba dalam keterangannya membenarkan akan adanya Penilaian yang dilakukan Oleh KJPP Pung's. Sementara Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa KJPP Pung tidak pernah diminta/di order oleh bank NTT Cabang Surabaya. Ada apa dengan penegakan hukum ini? Kami sangat yakin Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang akan bersikap bijak dalam menyikapi pertimbangan-pertimbangan hukum yang demikian;

Pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit diantaranya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat oleh Analisis Kredit, dan selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Lini Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT untuk mendapatkan persetujuan pencairan kredit sesuai batas kewenangan masing-masing selaku pejabat pemutus;





Menimbang, bahwa Wira Setiawan Wila Huky, Arip Arianto Riwu dan Thysan Alexander Yoseph selaku Analis Kredit PT. Bank NTT Kantor Pusat, serta Sem Simson Haba Bunga selaku Kepala Sub Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak melakukan telaah/ review secara mendalam terhadap kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan para debitur;

Menimbang, bahwa Saksi Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran sebagai Pejabat Pemutus Tertinggi terhadap permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) tanpa menganalisa lagi secara mendalam terhadap kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran serta kecukupan nilai agunan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya tetapi justru menyetujui dan memberikan Surat Persetujuan Kredit;

Menimbang, bahwa Saksi Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat memiliki kewenangan untuk menolak terhadap permohonan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Saksi Beny R. Pellu dan Absalom Sine sudah seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pemberian kredit kepada 7 (debitur) di PT. Bank NTT Cabang Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Beny R. Pellu telah membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPK<sub>r</sub>/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit atas nama debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dalam persyaratan kredit point 4 menyebutkan "menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya".

Menimbang, bahwa Saksi Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat pernah menerima fasilitas berupa uang dan barang dari Terdakwa diantaranya ditaraktir karaoke kurang lebih 3 (tiga) kali di Surabaya dan pernah juga bersama-sama dengan Saksi Didakus Leba, beberapa kali diberikan uang yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga

Halaman 309 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa kali mendapat fasilitas di jemput dengan kendaraan milik Terdakwa saat di Surabaya, beberapa kali dibelikan tiket tujuan Kupang - Surabaya dan sebaliknya, diberikan Handsfree, diberikan Handphone iPhone X Versi OS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JCL6, IMEI 354857092110472 Warna Hitam dan Power Bank;

Menimbang, bahwa Saksi Beny R. Pellu juga pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Saksi Beny R. Pellu minta untuk ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Bernard Malada (Kontraktor di Kupang), selanjutnya Bernard Malada mentransfer ke rekening Saksi Beny R. Pellu di Bank BTPN Kupang dan diberikan lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian sebagian dari uang tersebut Saksi Beny R. Pellu transfer ke rekening pribadinya di PT. Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari kedua rekening tersebut Saksi Beny R. Pellu mengambil uang dengan total seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah di daerah Inaboi, Kupang, sedangkan sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Beny R. Pellu, namun hal tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "kalau mau dipakai ya pakai saja" dan saat itu Saksi Beny R. Pellu mengatakan "itu untuk beli tanah saja". Sehingga akhirnya uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Saksi Beny R. Pellu diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi Beny R. Pellu menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa dimana Saksi Beny R. Pellu meminta agar ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Rani / Clara (Staf di Divisi Kredit). Uang tersebut setelah ditarik tunai kemudian Saksi Beny R. Pellu pergunakan untuk membayar satu bidang tanah di Kupang atas nama Daud Saul Ndao Manu dengan kwitansi pembayaran atas nama Terdakwa;

Menimbang, selain memberikan fasilitas, barang dan uang kepada Saksi Beny R. Pellu berdasarkan keterangan Saksi Didakus Leba dan Saksi Muhammad Ruslan bahwa pada saat di dalam Rumah Tahanan Kupang Blok D

Halaman 310 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Terdakwa mengatakan kepada Para Saksi tersebut bahwa Terdakwa telah memberikan kepada Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT 500 (lima ratus) kue (yang dimaksud kue adalah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), US\$ 100.000 (seratus ribu dolar) atau jika di rupiahkan sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa merasa sudah habis-habisan untuk melakukan loby terhadap orang-orang yang ada di PT. Bank NTT Kantor Pusat terkait pencairan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Didakus Leba menyerahkan berkas-berkas kredit yang belum lengkap tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya Bong Bong Suharso melakukan pencairan kredit atas nama Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba juga mengarahkan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit, sehingga hal tersebut mengakibatkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba telah melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur antara lain PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Saksi Didakus Leba mengetahui jika syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana yang tertuang dalam Surat Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi diantaranya belum adanya Akta Jual Beli (AJB), agunan belum dibalik



nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan bank;

Menimbang, bahwa sejak awal Saksi Didakus Leba sudah mengetahui jika sebagian besar jaminan asli tidak diserahkan kepada PT. Bank NTT Cabang Surabaya, namun oleh karena alasan pemenuhan target akhir tahun dan Saksi Didakus Leba juga dijanjikan untuk diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa maka kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tetap dicairkan;

Menimbang, bahwa Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya telah menerima uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa yang diserahkan langsung oleh Terdakwa dan melalui Riza Triubaya atas permintaan Terdakwa;

**Bantahan Hukum:**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi para analis kredit yakni Gratia, Umbuh, Agus, berdasarkan keterangan Saksi Dedakus Leba selaku mantan Pimcab Bank NTT Cabang Surabaya, berdasarkan keterangan saksi Benny pellu bahwa terdakwa tidak mempengaruhi para saksi dalam menjalankan tugasnya terhadap pengajuan kredit para debitur di Bank NTT Cabang Surabaya, selain itu terdakwa juga tidak pernah mengancam secara langsung maupun tidak langsung kepada para saksi untuk mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau dalam bahasa lain melawan hukum, para saksi juga menegaskan bahwa terdakwa bukanlah Nasabah Debitur di bank NTT Cabang Surabaya dan terdakwa juga bukan sebagai Personal guarantee atas debitur-debitur dalam perkara ini sehingga terdakwa jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan Bank NTT Cabang Surabaya maupun Bank NTT Pusat.

Berkaitan dengan uang yang diterima oleh benny pellu dan dedakus leba, saksi dedakus leba dan benny pellu tegaskan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pengajuan kredit oleh para debitur Bank NTT Cabang Surabaya. Melainkan hal tersebut urusan pribadi saksi dengan terdakwa yakni pinjam meminjam.

Pertimbangan hakim:



Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) debitur sebagaimana tersebut diatas, 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima menggunakan agunan sertifikat tanah yang bukan atas nama debitur melainkan masih atas nama orang lain dan hanya terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa selain terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga terdapat covernote yang dibuat Saksi Maria Baroroh, S.H., yang menerangkan bahwa seolah-olah Saksi Maria Baroroh, S.H., pernah menerima sertifikat dari Erwin Kurniawan padahal sesungguhnya Saksi Maria Baroroh, S.H., tidak pernah menerima dokumen apapun dari Erwin Kurniawan, kebohongan tersebut dilakukan oleh Saksi Maria Baroroh, S.H., atas permintaan Terdakwa;

**Bantahan Hukum:**

Bahwa secara logika hukum awam saja bagaimana mungkin seorang Notaris rekanan bank NTT Cabang Surabaya diperintah untuk melakukan suatu kebohongan oleh orang yang bukan siapa-siapa di Bank NTT Cabang Surabaya/tidak memiliki jabatan strategis, juga bukan pemegang saham. Bahwa walaupun fakta berbibicara demikian maka sudah seharusnya Maria Baroroh S.H dari awal menjadi tersangka dalam kasus ini. Hal ini terkesan tebang pilih.

Yang paling penting dan menjadi pertanyaan bagi pembading yakni tidak pernah terungkap di persidangan ini bahwa Erwin Kurniawan membuat IJB IJB yang tidak benar atas permintaan terdakwa, mengingat saksi Erwin Kurniawan tidak pernah dihadirkan di muka persidangan ini.

Menimbang, bahwa semua Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan para debitur ditanda tangani sendiri oleh para debitur, dan untuk debitur atas nama CV. MM Linen Indonesia dan CV. Makmur Berkat Jaya penandatanganan Akta Perjanjian Kreditnya tidak dilakukan dihadapan Saksi Maria Baroroh sebagai notaris karena pada saat itu Saksi Maria Baroroh sedang berada di Korea, sehingga Saksi Maria Baroroh memerintahkan stafnya untuk membacakan Akad Perjanjian Kredit, Personal Garansi serta meminta tandatangan kepada para pihak;

**Bantahan Hukum:**

Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa adalah pengusaha jual beli aset yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Bank NTT atas Kredit para

Halaman 313 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





debitur sehingga berdasarkan hukum dan kepentingan terdakwa tidak mengetahui akan proses Penandatanganan akad kredit tersebut.

Menimbang, bahwa setelah kredit atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan di cairkan ternyata sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Terdakwa melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Terdakwa, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP);

**Bantahan Hukum:**

Lagi lagi pembanding sangat menyayangkan pertimbangan Majelis hakim yang sejatinya tidak pernah terungkap dipersidangan ini. Saksi Riza tri Ubaya tidak pernah dihadirkan oleh JPU, Bagaimana kemudian Majelis Hakim yakin akan hal tersebut. Pun benar fakta demikian, seharusnya yang dipersalahkan berkaitan dengan salah peruntukannya dana kredit dari para debitur maka seharusnya perbuatan tersebut dibebankan kepada para debitur yang salah dan menyimpang terkait peruntukan dana kredit. Terdakwa hanyalah menjual aset yang sudah tidak bisa dipatahkan lagi bahwa faktanya memang para debitur (tidak termasuk CV MM Linen Indonesia) mengakui terkait pembelian asetnya kepada terdakwa di muka persidangan. selain itu juga didukung bukti surat terkait pembayara-pembayaran aset kepada terdakwa yang dibayarkan oleh para debitur (tidak termasuk CV MM Linen Indonesia)

Sebagai bahan pendukung untuk Pengadilan tinggi menyikapi masalah hukum ini dengan bijak yakni:

Berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini, tidak terdapat suatu perbuatan yang dari awal diniati oleh terdakwa dengan tujuan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya dirinya, orang lain atau suatu korporasi. Niat jahat/mens rea memang dalam pembuktian hukum pidana sulit dilakukan dan bisaanya tidak diakui oleh si pembuat pidana, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang nyata dapat dijadikan parameter dan dapat dinilai oleh hakim pemutus yang mengadili perkara tersebut. Yang Mulia Penasehat Hukum akan memaparkan secara rinci

Halaman 314 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



perbuatan-perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh terdakwa dalam pengajuan kredit ini sehingga yang Mulia dapat menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didasari dengan niat jahat dan perbuatan tersebut melawan hukum dalam konteks pidana:

- a) Terdakwa adalah pengusaha jual beli aset;
- b) Terdakwa menerima pembayaran Down Payment (DP) dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Lo Mei Lin terhadap 4 aset dan menerima masih sementara pembayaran yang belum lunas dari Ilham Nurdiyanto untuk pembelian aset Oematnunu yang sudah diakui secara sempurna di persidangan oleh pihak Ilham dan terdakwa terhadap kesepakatan jual beli aset milik terdakwa;
- c) Sebagai bentuk kewajiban dari penjualan aset maka terdakwa sudah menyerahkan Asset yang diperjual-belikan sudah dan sudah dalam penguasaan notaris rekanan Bank NTT Cabang Surabaya dalam hal ini Maria Baroroh S.H, berdasarkan keterangan Maria Baroroh di BAP saksi dan Persidangan, didukung dengan keterangan terdakwa;
- d) Terdakwa bersepakat untuk menjual aset dan Lo Mei Lin serta ilham berkehendak untuk membeli aset dari terdakwa;
- e) Terdakwa bukanlah debitur Bank NTT;
- f) Terdakwa tidak menandatangani Personal Guarantee terhadap Kredit para debitur;
- g) Terdapat aliran dana ke rekening terdakwa sebagai akibat dari perbuatan hukum jual beli dan merupakan hak dari seorang penjual aset;
- h) Terdakwa menandatangani surat pernyataan telah terima uang dari Lo Mei Lin cs (wilian dan siswanto) sebesar Rp. 15.000.000.000 yang merupakan pembayaran terhadap aset milik terdakwa;
- i) Terdakwa dimintai tolong oleh Ruslan melalui stafnya yakni Riza Tri Ubaya untuk menyetorkan uang dari Bank NTT yang bersumber dari dana kredit ke rekening BNI Nomor 772.163.965 atas nama Muhammad Ruslan, ke rekening BNI Nomor 3021.9700.19 atas nama Muhammad Ruslan dan ke rekening 2075.01.000398.569 BRI atas nama Aji Fadhilah dengan Total Rp. 21.050.315.000,-<sup>2</sup>. yang perlu dicatat permintaan tolong tersebut sudah dibantu oleh Riza. Bukti terlampir;

Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan

<sup>2</sup> Bukti dilampirkan dalam pembelaan ini



terdakwa melanggar<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2013 tanggal 19 Mei 2003 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/ 2005 tentang batas maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/ 2006 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, jo Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 jo Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Desember 2017.

Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa STEFANUS SULAYMAN bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sehingga persoalan yang muncul adalah apakah Pelanggaran Terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah merupakan perbuatan koruptif sehingga dapat secara hukum diterapkan UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terkait dengan rumusan tentang perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sangat eksessif (luas) sehingga dapat mencakup semua bidang hukum lain yang juga mengatur hal yang sama, serta merta dapat di kualifisir sebagai perbuatan koruptif asal memenuhi kriteria kerugian negara.

Bahwa rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor demikian menurut Seno Aji<sup>4</sup> UU Tipikor dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perberbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba, sehingga semua perbuatan yang menyimpang dari aturan tentunya

<sup>3</sup> Tuntutan halaman 682 s/d 692.

<sup>4</sup>Indriyanto Seno Aji., 2012. Korupsi dan Permasalahannya. Diadit Media Press. Jakarta, hlm. 94-95.



diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan selalu sebagai perbuatan koruptif.

Bahwa oleh karena itu, rumusan eksekutif dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut dibatasi dalam Pasal 14 UU Tipikor yang menyatakan bahwa: setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;

Pembatasan terhadap eksekutif ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dimaksud diatas, menurut Seno Aji<sup>5</sup> didasarkan pada asas kekhususan yang sistematis atau *systematische specialiteit*,<sup>6</sup> Asas kekhususan yang sistematis atau *systematische specialiteit* artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.<sup>7</sup>

Bahwa Lebih lanjut Romli Atmasasmita dalam Seno Aji<sup>8</sup>, perlu asas *lex specialis systematic* dalam kaitannya dengan Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999, sehingga undang-undang Pemberantasan Korupsi tidak berlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi didalam aktivitas yang dilindungi suatu undang-undang lain.

Bahwa makna yang terkandung dalam substansi ketentuan pasal 14 UU Tipikor dan asas a kekhususan yang sistematis atau *systematische*

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 94.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 92-93, Ajaran *lex specialis* sudah berkembang sehingga tidak sekedar membicarakan lagi mengenai pengesampingan satu asas umum atau *lex generalis*, tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada diluar KUHP. Asas Hukum pidana mengenal asas *lex specialis* yang dinamis dan limitative sifatnya, terutama (1). Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang bersifat khusus, diberlakukan Asas kekhususan yang sistematis atau *systematische specialiteit*, dan (2). Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus, berlaku asas kekhususan yang logis atau *Logische Specialiteit*.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 96.



specialiteit / asas lex specialis systematic di atas, adalah UU Tipikor berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas, jelas dinyatakan demikian dalam peraturan perundangan yang dilanggar di luar UU Tipikor, sehingga hal undang-undang yang dilanggar tidak menyatakan pelanggaran dimaksud sebagai tindak pidana korupsi maka UU Tipikor tidak berlaku atas pelanggaran dimaksud.

Bahwa argumentasi berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor dan pendapat doktrin dimaksud di atas, berlaku juga bagi pelanggaran terhadap UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) yaitu ketentuan Pasal 14 UU Tipikor dimaksud hendak menegaskan bahwa undang-undang Perbankan dan PBI harus tegas, jelas dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang Perbankan adalah tindak pidana korupsi maka terhadap pelanggaran dimaksud berlaku undang-undang tipikor dan sebaliknya tidak mengatur bahwa pelanggaran terhadap uu perbankan adalah tindak pidana korupsi maka tidak berlaku uu tipikor terhadap pelanggaran uu perbankan;

Bahwa jika dicermati ketentuan PBI Nomor 5/8/ 2013 tanggal 19 Mei 2003 jo PBI Nomor 7/3/PBI/ 2005 tentang batas maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah dirubah dengan PBI Nomor 8/13/PBI/ 2006 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank Umum secara tegas dalam Pasal 34 ditegaskan bahwa Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No, 10 tahun 1998, berupa teguran lisan dan pembekuan kegiatan;

Bahwa PBI merupakan delegasi aturan (delegated regulation) dari UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka perlu ditelusuri pengaturan tentang sanksi dalam pelanggaran terhadap UU Perbankan, yang secara tegas mengatur tentang sanksi dalam Bab VIII Pasal 46 s/d Pasal 57, pada pokoknya ditegaskan bahwa penyelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif; bahkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2), menyatakan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan UU Perbankan adalah kejahatan dan

Halaman 318 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





pelanggaran;

Bahwa begitu pula, jika dicermati lebih mendalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 jo Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Desember 2017 (selanjutnya disebut manual kredit), maka tidak ditemukan suatu ketentuan/pasalpun yang menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap keputusan direksi dimaksud merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa mengacu pada Pasal 46 s/d Pasal 57 UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan manual kredit maka tidak ditemukan satu pasal pun dalam ketentuan-ketentuan tersebut yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut merupakan atau dikualifisir sebagai Tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UU Tipikor, dan asas *systematische specialiteit* / asas *lex specialis systematic*.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Perbankan Dr. Prawitra Thalib, SH.M.H, bahwa pelanggaran terhadap UU Perbankan dapat dikenakan sanksi pidana perbankan yang terbatas dikenakan kepada Pihak Bank, tidak terhadap pihak ketiga karena pihak ketiga bukan sebagai pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006.

Bahwa oleh karena itu, perbuatan materiil Terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang disimpulkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya melanggar PBI dan manual kredit, adalah merupakan Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, sesungguhnya tidak terpenuhi karena bukan merupakan melawan hukum dalam konteks Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU Tipikor dan diperkuat oleh asas *systematische specialiteit* / asas *lex specialis systematic*.

Dari pemaparan diatas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa? Dimana letak kesalahan yang melawan hukumnya sehingga memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan dan tuntutan?

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi



Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain  
Atau Suatu Korporasi:

Pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari pencairan kredit atas nama PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dengan plafond kredit sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan dengan plafond kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Terdakwa melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Terdakwa, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit;

Bantahan Hukum:

Bahwa untuk ditegaskan berulang-ulang yakni kembali pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta hukum pembuktian dalam perkara ini. Saksi Riza Tri Ubaya tidak pernah dihadirkan dipersidangan, kemudian dari bukti apa majelis mendapati fakta tersebut diatas yang kemudian di pertimbangkan dalam putusannya. Aliran dana kepada terdakwa telah secara sempurna terbukti

Halaman 320 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Lo Mei Lin dan Ilham serta Ruslan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari jual beli aset.

Pertimbangan Hakim:

Menimbang, bahwa dari pencairan kredit 6 (enam) debitur tersebut terdapat aliran dana sebagai berikut :

Terdakwa mendapat aliran dana sebesar Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian :

Sebesar Rp24.335.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;

### Tanggapan Hukum:

Berdasarkan fakta persidangan hal tersebut terjadi karena adanya kesepakatan Jual Beli Aset

Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto;

### Tanggapan Hukum:

Berdasarkan fakta persidangan hal tersebut terjadi karena adanya kesepakatan Jual Beli Aset

Sebesar Rp29.295.515.166,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan; Saksi Muhammad Ruslan mendapat aliran dana sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah);

### Tanggapan Hukum:

Berdasarkan fakta persidangan hal tersebut terjadi karena adanya kesepakatan Jual Beli Aset. Yang perlu ditegaskan terdakwa hanya mendapatkan aliran dana dari menjual asetnya yakni sebesar Rp. 8.700.000.000,-, Majelis Hakim tidak melihat dan tidak mempertimbangkan aliran dana sebesar Rp. 21.105.000.000,- ke Rekening Muhammad Ruslan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (Vide bukti Terdakwa-6).

Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari mendapat aliran dana sebesar Rp2.463.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Saksi Kho Wie Alias Willyan Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 321 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siswanto Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.802.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta rupiah);

Saksi Yohanes Ronald Sulayman mendapat aliran dana sebesar Rp49.370.040.435,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

## Tanggapan Hukum:

Berdasarkan fakta persidangan CV MM Linen mendapatkan kredit namun disisi lain telah menyerahkan jaminan yang berdasarkan fakta persidangan semuanya telah diikat hak Tanggungan Secara Sempurna

BAHWA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS MAKA TERDAKWA BENAR SECARA FAKTA HUKUM MENERIMA HAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI ASETNYA DENGAN LO MEI LIN, ILHAM NURDIYANTO DAN MUHAMMAD RUSLAN DENGAN TOTAL SEBESAR : Rp. 15.000.000.000,- (berdasarkan bukti surat pernyataan telah menerima Pembayaran atas transaksi jual beli dengan Lo Mei Lin cs) + Rp. 8.700.000.000,- (dari Muhammad Ruslan) + Rp. 7.000.000.000,- (dari Ilham Nurdiyanto) sehingga total keseluruhan yang diterima terdakwa atas penjualan asetnya yakni Rp. 30.700.000.000,- bukan Rp. Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);

## Pertimbangan hakim:

Saksi Ilham Nurdiyanto mendapat aliran dana sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Dewi Susiana Effendy mendapat aliran dana sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain aliran dana sebagaimana tersebut diatas, terdapat pemberian dan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pihak lain tersebut telah menyerahkan dan mengembalikan uang tunai untuk dilakukan penyitaan secara sah dan di jadikan barang bukti dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut :

No	Penerima Uang	Nilai Nominal (Rp)
Halaman 322 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG		



1	Didakus Leba (Pemimpin Cabang Bank NTT Surabaya)	285.000.000,00
2	Benny R Pellu (Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat)	165.000.000,00
3	Gratia Imanuel Lapudooh (Analisis Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
4	Radica Meirani (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya dan Admin Kredit)	10.000.000,00
5	Umbu Ndakunau (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
6	Nur Ali (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
7	Agus Sugianto (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
8	Erwin Kurniawan, SH, M.Kn (Notaris Lamongan)	55.000.000,00
9	Maria Baroroh, SH (Notaris Surabaya)	1.191.945.000,00
10	Drs. Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng)	76.700.000,00
11	Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik)	123.300.000,00
	Total	1.946.945.000,00

#### Tanggapan hukum

Bahwa sekali lagi kami sangat menyayangkan akan pertimbangan Majelis Hakim yang seolah-olah ingin memaksakan bahwa terdakwa memiliki peran dalam pengajuan kredit para debitur Bank NTT Cabang Surabaya. Terkait uang yang diterima Dedakus Leba telah clear dan lurus faktanya bahwa hal tersebut adalah murni pinjamp-meminjam, Benny Pellu menerima sejumlah uang ia tegaskan tidak ada hubungannya dengan kredit yang diajukan oleh Para Debitur, Gratia, Nur Ali, Agus, Radica, Umbu masing-masing 10 Juta adalah uang cash back dan pada intinya tidak ada hubungannya dengan pengajuan kredit dari Debitur-debitur, Erwin Kurniawan sebesar Rp. 55.000.000,- tidak pernah terbukti di persidangan (saksi Erwin Kurniawan pun tidak pernah dihadirkan di persidangan), Maria Baroroh berdasarkan fakta persidangan adalah Notaris Rekanan Bank NTT Cabang Surabaya yang berhak menerima Honorarium atas jasanya yang telah pula dilindungi oleh Undang-Undang, Mulyadi dan Rudiana yang berhak menerima Honorarium atas jasanya yang telah pula dilindungi oleh Undang-Undang

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara  
Pertimbangan Hakim:





Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum



dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekekonomanian negara adalah sama artinya dengan perekekonomanian negara menjadi rugi atau perekekonomanian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekekonomanian negara adalah kehidupan perekekonomanian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Malang terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya kepada 6 (enam) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua

Halaman 325 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

No.	Nama Debitur	Total Kewajiban
1	CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435,00
2	PT. Indoport Utama	10.181.473.103,00
3	PT. Mulia Badja Karya Bersama	10.365.483.331,00
4	CV. Makmur Berkas Jaya	10.350.096.325,00
5	CV. Luis Panen Berkas	10.179.434.369,00
6	UD. Makmur Jaya Prima	38.455.515.166,00
Total		128.902.042.729,00

Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah

Menimbang, bahwa oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, maka terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya terkait pemberian fasilitas kredit kepada 6 (enam) debitur sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah merupakan bagian dari kerugian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### Bantahan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak dapat dipatahkan lagi mengenai kesepakatan jual beli aset yang disepakati oleh Lo Mei Lin alias Indrasari cs, Ruslan, dan Ilham Nurdiyanto. Bahwa dibenarkan oleh Lo Meilin dan Ilham bahwa mereka menggunakan dana kredit yang diberikan oleh Bank NTT kepada Terdakwa untuk membeli aset milik terdakwa. Pun Majelis Hakim pada akhirnya memiliki pandangan hukum bahwa dalam perkara ini adalah uang Negara maka logis secara hukum untuk pertanggungjawabannya diberikan kepada Ilham, Ruslan dan Lo Mei Lin cs, bukan kepada terdakwa Karena secara hukum jelas terdakwa tidak memiliki hubungan hukum dengan Bank NTT.

Bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat dan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa Stefanus Sulayman bukan sebagai debitur akan tetapi fakta persidangan Terdakwa menerima pembayaran dari para debitur terhadap aset yang dibeli dari terdakwa kemudian dijadikan jaminan kredit dari Bank NTT Cabang

Halaman 326 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Surabaya tahun 2018, sehingga persoalan yang muncul adalah Apakah terdakwa sebagai penjual aset dengan menerima pembayaran dari Para Debitur Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 merupakan keuangan negara/pemda Se-NTT

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP BUMD) ditegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Ayat (2) PP BUMD menyatakan Perusahaan Perseroan daerah merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Begitupun, Ketentuan Pasal 1 angka 40 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU. No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT) menyatakan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Bahwa mengacu pada ketentuan diatas, menjadi jelas bahwa BUMD adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terbagi dalam saham. Bahwa terkait dengan seluruh atau sebagian besar modal BUMD baik menurut UU Pemda dan PP BUMD menegaskan bahwa Sumber Modal BUMD terdiri atas (a) penyertaan modal daerah, (b) pinjaman, (c) Hibah dan (d) Sumber modal lainnya<sup>9</sup>.

Bahwa cara pemerintah daerah memasukan modal dalam BUMD dilakukan antara lain melalui penyertaan modal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 20

---

<sup>9</sup> Pasal 332 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda jo Pasal 19 Ayat (1) PP BUMD



menyatakan Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD<sup>10</sup>;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki pemerintah daerah dalam BUMD dilakukan dengan cara penyertaan modal yang terbagi dalam saham. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf m Perda Prov. Dati I NTT Nomor: 3 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk BPD NTT dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD NTT menyatakan bahwa saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 10 Ayat (5) penyertaan saham pemerintah daerah merupakan kekayaan pemerintah daerah dan pemerintah daerah tingkat II yang dipisahkan.

Bahwa mengacu pada ketentuan diatas maka makna yuridis dari istilah Kekayaan daerah yang dipisahkandari APBD dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD, selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBD, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) terdiri dari prinsip (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c) pertanggungjawaban, (d) kemandirian dan (e) kewajaran.

Bahwa Konsekwensi dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD menjadi penyertaan modal pada BUMD merupakan salah satu sumber modal BUMD, selain pinjaman, hibah dan sumber lainnya. maka kedudukan Pemerintah daerah dalam BUMD adalah sebagai pemegang saham bukan sebagai pemilik modal. Pemerintah sebagai pemegang saham memiliki kewajiban untuk menyetor modal yang ditempatkan (penyertaan modal) dan berhak atas deviden;

Bahwa Pemda se-NTT mendirikan Bank NTT (PT/Persero) maka makna yuridis dari kekayaan pemda se- NTT yang dipisahkan untuk menjadi modal PT Bank NTT terlepas/ terpisah dari pengelolaan APBD dan dikelola secara tersendiri oleh PT Bank NTT untuk bisnisnya; konsekwensi hukumnya adalah bahwa penyertaan modal ke PT Bank NTT yang bersumber dari Pemda se- NTT berupa saham seri A dan Pemegang Saham Seri B adalah (1) Charles Amos Corputty BSc, MBA, MSc, ((2) L.O Wila Huky, (3) Johan Christia Tallo ke PT Bank NTT adalah menjadi kekayaan/ modal dari PT bank NTT. Kedudukan hukum pemda se-NTT dan (1) Charles Amos Corputty BSc, MBA, MSc, ((2) L.O

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 6 jo Pasal 20 PP BUMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wila Huky, (3) Johan Christia Tallo dalam PT Bank NTT adalah sebagai pemegang saham yang memiliki hak atas deviden dari PT Bank NTT;

Bahwa mengacu pada ketentuan penyertaan modal yang ditempatkan dalam PT bank NTT, tidak saja dari Pemda se-NTT dengan bukti kepemilikannya berupa saham Seri A, tetapi juga penyertaan modal dari pihak perorangan dengan bukti kepemilikannya berupa saham seri B.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 jo Nomor:62/PUU-XI/2013, pada pokoknya mahkamah berpendapat bahwa kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara, adalah terbatas pada penyertaan modal yang ditempatkan oleh Pemerintah/Pemda dalam BUMN/ BUMD berupa saham, terkait dengan penyertaan modal pemda se-NTT pada PT Bank NTT adalah Saham Seri A.

Bahwa PT Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang ditetapkan dalam Akta Pendirian Pendirian Perseroan No. 122 tanggal 22 April 1999, PT Bank NTT bergerak dalam bidang usaha perbankan dengan Kegiatan Usaha Perseroan meliputi 18 (delapan belas) kegiatan usaha antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberi Kredit.
3. Dstnya s/d 18

Bahwa sebagai sebuah korporasi, penyelenggaraan Bank NTT didasarkan pada visi dan misi sebagai berikut: VISI: Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya, dengan MISI:

1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
3. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Bahwa adapun produk dan layanan yang disediakan Bank NTT untuk mewujudkan visi dan misi di atas adalah sebagai berikut.

1. Produk Dana, berupa (a) Giro, (b) Tabungan, (c) Deposito;
2. Produk Kredit, berupa (a) Kredit Konsumer, (b) Perbankan UMKM, (c)

Halaman 329 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbankan Komersial dan Korporasi;

3. Jasa-jasa Perbankan, berupa (a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring, (d) Jaminan Bank, (e) Referensi Bank/Surat Dukungan, (f) Pembayaran Gaji, (g) Pembayaran Gaji Pensiunan, (h) Penerimaan Setoran Pajak, (i) Pembayaran/Pembelian, (j) Bank Pelaksana KPE.

Bahwa mengacu pada kegiatan usaha angka 1 dan 2, misi ke 4, merupakan fungsi dari perbankan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit, Hal inilah oleh Ahli Perbankan Dr.Prawitra Thalib, SH.MH. sebagai fungsi intermediasi dari bank.Lebih lanjut dikatakan bahwa uangyangdisalurkantersebutbersumber dari dana simpanan masyarakatyang mempercayakan uangnya untuk disimpan dan dikelola oleh Bank NTT.

Bahwa PT Bank NTT dalam menyalurkan dana kredit sebagai fungsi intermediasinya bersumber dari hasil usaha yang diperoleh dari Produk Dana, berupa (a) Giro, (b) Tabungan, (c) Deposito dan Jasa-jasa Perbankan, berupa (a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring, (d) Jaminan Bank, (e) Referensi Bank/Surat Dukungan, (f) Pembayaran Gaji, (g) Pembayaran Gaji Pensiunan, (h) Penerimaan Setoran Pajak, (i) Pembayaran/Pembelian, (j) Bank Pelaksana KPE.

Bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Didakus Leba, Sem Simson Haba Bunga dan Benny R Pellu menyatakan bahwa sumber dana kredit yang disalurkan kepada para debitur bersumber dari dana pihak ketiga, bukan dari penyertaan modal/ saham Seri A;

Bahwa apabila mengacu pada norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku, maka terhadap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan deviden. Akan tetapi mengingat Bank NTT merupakan BUMD lembaga Non Pemerintah yang tunduk pada UU PT, UU BUMN, UU BUMD, dan peraturan lain yang bersangkutan (bergerak di bidang bisnis), maka terhadap target laba/deviden yang didapat cenderung berpotensi laba/untung berdasarkan perencanaan awal, laba/untung diluar perencanaan dan bahkan berpotensi mengalami kerugian. Hal tersebut berdasarkan Ahli Perbankan yang pembanding ajukan di persidangan menegaskan bahwa keadaan tersebut merupakan resiko bisnis murni.

Bahwa mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Putusan MK, Ahli, keterangan saksi dan Anggaran Dasar PT Bank NTT maka sudah jelas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas bahwa penyaluran kredit kepada para debitur yang macet di PT Bank NTT cabang Surabaya Tahun 2018, tidak bersumber dari penyertaan modal pemda se-NTT berupa Saham seri A. Bahwa kemudian para debitur membayar asset terdakwa Stefanus Sulayman dari dana kredit yang cair bukan pula bersumber dari Saham Seri A sehingga pembayaran asset yang dilakukan oleh Loe Mei Lien, Ilham Nurdianto dan Muhammad Ruslan dari dana kredit kepada terdakwa Stefanus Sulayman bukan merupakan kerugian keuangan negara dalam konteks Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.

Apabila majelis hakim berargumentasi hukum dengan cara merasionalisasi hukum dengan menggunakan sisi akan ada potensi rasio kecukupan modal berkurang, maka hal tersebut sejatinya bukanlah kerugian keuangan Negara. Berdasarkan uraian yang didasari dengan fakta persidangan, yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, doktrin, dan keterangan ahli diatas, maka Penasehat Hukum terdakwa menyatakan unsur dapat merugikan Keuangan Negara tidak terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Pertimbangan Hakim:

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan :  
"Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Stefanus Sulayman adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang

Halaman 331 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan Dewi Susiana Efendy, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkas, Saksi Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dimana dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya tersebut Terdakwa yang mengendalikan proses permohonan sampai dengan pencairan kreditnya yang di mulai dari merekomendasikan debitur, menyiapkan agunan, menunjuk analis dan penilai agunan, memberikan fasilitas dan barang serta sejumlah uang kepada analis dan penilai agunan, memberikan fasilitas serta uang kepada Pemimpin Cabang Surabaya dan Pejabat Pemutus Tertinggi di PT. Bank NTT Kantor Pusat serta sebagian besar uang kredit para debitur tersebut diatas justru mengalir kepada Terdakwa yang pada akhirnya berakibat kredit tersebut macet dan menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara/daerah (PT. Bank NTT) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Stefanus Sulayman sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (pleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Bantahan Hukum:

Bahwa argumentasi hukum mengenai adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan Dewi Susiana Efendy, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkas Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkas, Saksi Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Didakus Leba selaku Pemimpin PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dimana dalam Pemberian Fasilitas Kredit

Halaman 332 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya tersebut Terdakwa yang mengendalikan proses permohonan sampai dengan pencairan kreditnya yang di mulai dari merekomendasikan debitur, menyiapkan agunan, menunjuk analis dan penilai agunan, memberikan fasilitas dan barang serta sejumlah uang kepada analis dan penilai agunan, memberikan fasilitas serta uang kepada Pemimpin Cabang Surabaya dan Pejabat Pemutus Tertinggi di PT. Bank NTT Kantor Pusat serta sebagian besar uang kredit para debitur tersebut diatas justru mengalir kepada Terdakwa yang pada akhirnya berakibat kredit tersebut macet dan menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara/daerah (PT. Bank NTT) adalah sejatinya tidak pernah terbukti dipersidangan.

Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa adalah penjual aset yang menjual asetnya kepada para debitur (Tidak termasuk CV MM Linen Indonesia) yang berhak menerima pembayaran atas transaksi jual beli asetnya, yang mana sebelumnya telah diakui secara sempurna dan mengikat oleh Para Debitur (tidak termasuk debitur atas nama CV MM Linen Indonesia). Sehingga terdakwa tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga kepadanya tidak dapat dikenakan pidana.

Pertimbangan Hakim:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari total kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) tersebut, ternyata Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), namun oleh karena telah dilakukan penyitaan uang dari Didakus Leba, Beny R. Pellu, Gratia Imanuel Lapudo'oh, Radica Meirani, Umbu Ndakunau, Nur Ali, Agus Sugianto, Erwin Kurniawan, Maria Baroroh, Mulyadi dan Rudiana Febriani dengan total sebesar Rp1.946.945.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Terdakwa, maka selanjutnya uang tersebut akan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Stefanus Sulayman haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Tanggapan/bantahan Hukum:

Bahwa oleh karena Semua penjelasan tiap unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka untuk pengenaan dan penerapan Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa maka, oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan dan diterapkannya pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”.

Dari makna pasal tersebut diatas parameter yang digunakan untuk menentukan jumlah pembayaran uang pengganti berdasarkan dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut. Bahwa berdasarkan Tanggapan/Bantahan hukum yang telah kami jabarkan sebelumnya, maka telah terbukti secara hukum bahwa terdakwa Stefanus Sulayman tidak terbukti secara nyata telah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka kepada terdakwa tidak dapat dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU Tipikor.

### Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan terdapat 2 (dua) istilah yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan;

Menimbang, bahwa menurut Ahmad Fuad dalam tulisannya yang berjudul Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Perbankan menyatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, yang bisa terdiri atas pengurus, pegawai, pihak terafiliasi bank, termasuk di dalamnya pemegang saham bank, yang pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan menurut H.A.K. Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Perbankan menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian tindak pidana perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar bank dan orang bank atau keduanya, di mana perbuatan yang dilakukan pengaturannya tercantum di dalam Undang-Undang Perbankan dan/ atau undang-undang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana perbankan diartikan sebagai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan perbankan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan

Halaman 335 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan tersebut dapat diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Perbankan (Kristian - Gunawan, 2018 : 25 - 30);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi dalam perkara ini menggunakan bank sebagai media atau sarannya dan dilakukan oleh orang di luar bank bersama-sama dengan orang bank, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkara ini termasuk tindak pidana di bidang perbankan sehingga dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Perbankan dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dapat diterapkan terhadap kejahatan di Bidang Perbankan sebagaimana dalam perkara ini sepanjang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan pendapat Ahli Dr. Bambang Winarno, SH., MS., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Ahli Dr. Bambang Suheriyadi, SH., M.H., yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama berpendapat bahwa apabila ada perbuatan dengan kesengajaan oleh orang di luar bank dan kemudian menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dengan dibantu oleh orang yang ada di dalam bank dan kemudian menimbulkan kerugian bagi bank maka perbuatan itu sudah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menyangkut kerugian negara yang ada pada BUMN/BUMD yang merupakan penyertaan modal dari Pemerintah

Halaman 336 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat/Pemerintah Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 halaman 231 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim apabila dalam pengelolaan BUMN/BUMD terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka tetap merupakan tindak pidana korupsi, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 22 yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila unsur dari tindak pidana korupsi terpenuhi khususnya terdapat kerugian negara dan unsur memperkaya, maka tetap merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang di kreditkan kepada para debitur merupakan simpanan pihak ketiga, sehingga jika terjadi kredit macet tidak mempengaruhi modal atau saham dari Pemegang Saham, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kredit macet mengakibatkan berkurangnya rasio kecukupan modal bank, dan dengan berkurangnya rasio kecukupan modal bank maka timbul kewajiban pemegang saham untuk menambah modalnya, oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT) merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT), maka keadaan inilah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah;"

Tanggapan/Bantahan Hukum:

Halaman 337 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Kurang teliti dan salah menerapkan hukumnya dengan menggunakan fakta dalam perkara ini yakni dalam hal memahami pasal 14 UU Tipikor dengan menggunakan rasionalisasi hukum yakni mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan. Majelis hakim tidak melihat solusi yang diberikan dalam Sema Nomor 07 tahun 2012 tersebut. Dalam halaman 25 Sema Nomor 07 Tahun 2012 terdapat permasalahan yakni Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapat catatan solusi yakni Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Artinya Tindak Pidana Perbankan dibatasi dengan ketentuan pasal 14 UU Tipikor. Bagaimana kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung dapat mengalahkan Undang-Undang dalam posisi/kedudukan di dalam Hierarki Perundang-Undangan, sementara telah ditegaskan pula dalam halaman 26 Sema No 7 Tahun 2012 tentang catatan solusi terhadap permasalahan Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor), yakni Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Artinya tidak bisa semerta merta/sewenang-wenang hakim dapat menerapkan pasal korupsi dalam permasalahan hukum Tindak Pidana Perbankan maupun Tindak Pidana di Bidang Perbankan mengingat pula di dalam UU No 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 Tentang perbankan telah tegas diatur tentang ketentuan pidananya;
2. Bahwa selain Majelis Hakim telah salah menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang bertetangan dengan pasal 14 UU Tipikor, juga melanggar asas legalitas sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previe Lege Ponelie" (suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan

Halaman 338 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan telah ada Undang-Undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya), a quo belum ada revisi terhadap pasal 14 UU Tipikor sehingga surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan UU Tipikor terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di Bidang Perbankan.

3. Majelis Hakim kurang teliti dan salah menilai fakta hukum sehingga salah menerapkan hukumnya pula berkaitan dengan pertimbangannya yakni "Menimbang, bahwa mengenai uang yang di kreditkan kepada para debitur merupakan simpanan pihak ketiga, sehingga jika terjadi kredit macet tidak mempengaruhi modal atau saham dari Pemegang Saham, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kredit macet mengakibatkan berkurangnya rasio kecukupan modal bank, dan dengan berkurangnya rasio kecukupan modal bank maka timbul kewajiban pemegang saham untuk menambah modalnya, oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT) merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. Bank NTT), maka keadaan inilah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah"

Bahwa hakim mengakui dan sependapat dengan argumentasi Penasehat hukum Terdakwa tentang bentuk dari penyertaan modal pemerintah di bank NTT berupa Saham dan para pemegang saham berhak mendapatkan deviden. Berdasarkan fakta tahun 2018-2019 deviden telah dibagikan kepada pemegang saham. Berdasarkan fakta pula tidak terdapat/tidak terjadi berkurangnya saham pemerintah di Bank NTT.

Lebih lanjut, Majelis dengan menggunakan Rasionalisasi hukumnya berpendapat bahwa dengan adanya kredit macet mengakibatkan berkurangnya rasio kecukupan modal, dan dengan berkurangnya rasio kecukupan modal bank maka timbul kewajiban pemegang saham untuk menambah modalnya. Hal tersebut menurut hemat penasehat hukum adalah rasionalisasi hukum yang logis akan tetapi tidak memiliki substansi fakta dan kebenaran untuk mengkategorikan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebagai salah satu unsur yang wajib terpenuhi secara hukum. Berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat satu bukti pun yang menerangkan bahwa telah terjadi berkurangnya rasio kecukupan modal di Bank NTT. Kami

Halaman 339 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kategorikan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memiliki imajinasi berandai-andai/akan ada potensi berkurangnya Rasio kecukupan modal pemegang saham. Hal ini tidak dibenarkan pula oleh pengertian secara normative maupun doktrin terhadap unsur Kerugian Keuangan Negara. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis hakim pemeriksa dan pemutus pada *Judex factie* Pengadilan Tinggi Kupang untuk menyatakan unsur kerugian keuangan Negara tidak terpenuhi.

**Pertimbangan Hakim:**

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
Menimbang, bahwa aspek pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa dalam perkara ini nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan terbukti adalah sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dimana sesuai Pasal 6 Ayat (1) butir a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori paling berat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa aspek selanjutnya adalah tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) kepada Saksi Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Siswanto Kondrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, dan Saksi Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD.Makmur Jaya Prima, Terdakwa memiliki peranan yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dimana Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur

Halaman 340 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



atau yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi indikator aspek kesalahan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam kategori sedang sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b angka 1 yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam skala provinsi karena sebagian besar modal PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim termasuk kategori sedang sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c angka 1 yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan Terdakwa juga belum mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kategori paling berat, kesalahan kategori tinggi, dampak kategori sedang, sedangkan keuntungan kategori sedang, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidana tinggi seperti ditegaskan pada angka (IX) baik pidana penjara maupun dendanya;

**Tanggapan/bantahan Hukum:**

Bahwa oleh karena berdasar fakta hukum pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kategori paling berat, kesalahan kategori tinggi, dampak kategori sedang, sedangkan keuntungan kategori sedang, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidana tinggi seperti ditegaskan pada angka (IX) baik pidana penjara maupun dendanya;



perekonomian negara kategori paling berat, kesalahan kategori tinggi, dampak kategori sedang, sedangkan keuntungan kategori sedang tidak dapat diterapkan kepada terdakwa dan tidak dapat dijadikan pedoman Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa

**Pertimbangan hakim:**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 1 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti nomor 2 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 573 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 574 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti nomor 575 sampai dengan nomor 782 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 783 sampai dengan nomor 786 tidak dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Barang bukti nomor 787 sampai dengan nomor 814 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 815 sampai dengan nomor 817 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 342 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Barang bukti nomor 818 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 819 sampai dengan nomor 834 tidak dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Barang bukti nomor 835 sampai dengan nomor 854 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 855 sampai dengan nomor 856 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti nomor 857 sampai dengan nomor 859 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 860 sampai dengan nomor 862 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti nomor 863 sampai dengan nomor 882 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 883 sampai dengan nomor 889 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang bukti nomor 890 sampai dengan nomor 939 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 940 sampai dengan nomor 941 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 343 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





Barang bukti nomor 942 sampai dengan nomor 963 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti nomor 964 tidak dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Barang bukti nomor 965 sampai dengan nomor 1.042 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Barang bukti nomor 1.043 sampai dengan 1.058 tidak dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

**Bantahan/Tanggapan Hukum:**

Bahwa oleh karena berdasar fakta hukum pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi maka tentang perampasan barang sebagaimana pasal 18 UU Tipikor tidak dapat dijatuhkan dan diterapkan kepada terdakwa sehingga seluruh asset milik Terdakwa yang beratasnamakan Stefanus Sulayman dan yang bukan atas nama Stefanus Sulayman yang tidak dijual kepada Debitur-Debitur Bank NTT agar dikembalikan kepada terdakwa.

5. Bahwa, berdasarkan uraian alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding tersebut diatas, dapat diperoleh fakta hukum yang sebenarnya bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga logis secara hukum terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan keberatan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding mohon kepada judex factie Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nusa Tenggara Timur C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan melihat fakta hukum yang sesungguhnya agar tidak gagal dalam menegakkan hukum/salah menerapkan hukum sehingga dengan rendah hati kepada Majelis hakim pemeriksa berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 344 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



1. Menerima Dan Mengabulkan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan perkara pidana Nomor : 24/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Kpg.;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa Stefanus Sulayman tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana saudara Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan, atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan seluruh asset milik Terdakwa yang beratasnamakan Stefanus Sulayman dan yang bukan atas nama Stefanus Sulayman yang tidak dijual kepada Debitur-Debitur Bank NTT agar dikembalikan kepada terdakwa dan dikembalikan kepada orang darimana barang tersebut disita (yang berhak secara hukum);
4. Memulihkan Nama Baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2020 dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami membaca Memori Banding atas Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 01 Desember 2020 yang diajukan oleh Terdakwa STEFANUS SULAYMAN, Kami berkesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi keberatan dan ketidaksetujuan dari terdakwa yaitu :

Bahwa semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terbukti.

Dan oleh karenanya terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Maka dengan berpijak terhadap Undang-undang yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang menyatakan keberatan dan menolak semua argumentasi hukum dalam permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut dengan alasan :

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dalam putusannya.
2. Bahwa meskipun sependapat dengan pertimbangan hukum, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan soal status beberapa barang bukti yang dinyatakan dalam putusannya dikembalikan.
3. Bahwa terkait dengan materi keberatan yang disampaikan oleh terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, sesungguhnya semua fakta yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA telah secara menilai secara tepat mengenai fakta – fakta hukum yang timbul didalam persidangan dan alat bukti serta keyakinan hakim sebagaimana yang diuraikan dalam Salinan putusan perkara A Quo.
4. Bahwa terhadap materi keberatan terdakwa yang dinyatakan dalam memori bandingnya baik analisa fakta, pembuktian unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 346 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHpidana tidak ada hal yang baru karena sudah dipertimbangkan secara tepat dalam materi putusannya, baik yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan, Tuntutan Penuntut Umum.

5. Bahwa keberatan terdakwa melalui tim Penasihat hukumnya didalam memori bandingnya merupakan penilaian atas fakta menurut versi Tim Penasihat Hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan sebatas untuk menguntungkan terdakwa STEFANUS SULAYMAN dan hal tersebut menurut Penuntut Umum adalah hal yang lumrah namun tidak sesuai fakta hukum dipersidangan.

6. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan *counterparty transaction* dengan LOE MEI LIEN Alias INDRASARI, ILHAM NURDIANTO, MUHAMAD RUSLAN, KHO WIE Alias WILYAN KODRATA dan SISWANTO KODRATA. Yang kemudian semua kegiatan permohonan kredit sampai dengan penggunaan dana kredit.

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama pihak lainnya sudah terlihat sejak awal adanya niat jahat yang dilakukan sehingga sejak awal pengajuan permohonan, agunan sampai dengan penggunaan dana dari fasilitas kredit tidak sebagaimana yang seharusnya yang mengakibatkan Bank NTT tidak dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara karena agunan tidak diikat sempurna serta alamat perusahaan tidak sesuai dengan yang ada dalam permohonan kredit, dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa STEFANUS SULAYMAN bersama – sama dengan terdakwa lainnya merupakan perbuatan yang tunduk pada UU Tindak Pidana Korupsi untuk memulihkan keadaan kembali pada keadaan semula.

8. Bahwa terkait dengan status barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim menurut pendapat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah tidak mempertimbangkan status barang bukti dan telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai status barang bukti sebagai berikut :

9. Bahwa sesuai fakta hukum didalam persidangan dan sebagaimana yang tertuang didalam Putusan perkara A Quo dan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang memiliki inisiatif untuk mendapatkan

Halaman 347 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



fasilitas kredit dari Bank NTT dengan cara memanfaatkan aset milik terdakwa serta dengan mencari orang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memuluskan niatnya mendapatkan fasilitas dana kredit di Bank NTT cabang Surabaya.

10. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti keterangan saksi AGUSTINUS C DONGOWEA selaku staf dari terdakwa yang menangani aset milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN didepan persidangan dan dibawah sumpah bahwa aset – aset yang dijadikan sebagai barang bukti didalam persidangan yang dibacakan dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan menerangkan bahwa semua aset berupa tanah dan bangunan maupun kendaraan adalah benar milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang telah dibeli dengan cara mengikuti pelelangan aset dari bank dan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan dan Kas Negara maupun dan ada juga yang dibeli sendiri oleh terdakwa dengan modal dari terdakwa sendiri yang sebahagian besar belum dilakukan proses balik nama atas nama STEFANUS SULAYMAN dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dan biaya lainnya serta agar ketika ada pihak lain yang hendak membeli aset tersebut langsung dilakukan proses balik nama atas nama pembeli yang baru.

11. Bahwa saksi JOHAN J OEMATAN ,SH.M.Si selaku paman dari terdakwa didepan persidangan dan dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi sering dimintai oleh terdakwa untuk mewakili terdakwa dalam proses pelelangan aset bermasalah baik yang dilakukan oleh Bank – Bank lain dan yang dilakukan oleh Balai lelang dengan menggunakan dana dari terdakwa dan setelah selesai proses pelelangan aset – aset tersebut diserahkan kepada terdakwa sedangkan mengenai proses balik nama sengaja tidak dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari pajak dan jika ada pihak pembeli lain yang berminat atas aset tersebut maka proses balik namanya dilakukan secara langsung kepada pembeli yang kemudian.

12. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai tanda bukti sah kepemilikan aset sebagaimana dalam daftar barang bukti masing – masing Nomor : 897,901,902,905,906,907,908,909,911,912,913,914,915,916,917,960,961,962,963 dan barang bukti nomor urut 1057.

Halaman 348 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





13. Bahwa barang bukti sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada angka 4 sebagai bukti petunjuk bahwa barang bukti berupa aset tanah, bangunan dan kendaraan yang oleh Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk negara adalah benar milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang seharusnya dapat dipertimbangkan untuk dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti dan bukan dikembalikan kepada yang paling berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita.

14. Bahwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim dan Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk mengganti kerugian yang dinikmatinya dari hasil kejahatan, maka sesuai dengan fakta hukum sudah sangat relevan juga dengan ketentuan pasal Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menentukan :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa dengan mendasari pada Pasal 194 Ayat (1) KUHAP tersebut terdapat 3 (tiga) penentuan status atas barang bukti yang disita dalam Putusan Pengadilan, yaitu :



1. Diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan
2. Dirampas untuk kepentingan negara
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

16. Bahwa pertimbangan Penuntut Umum juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi :

*“ hasil Korupsi yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana.”.*

17. Bahwa dengan mendasari pada argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana yang sudah dibuktikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, maka terhadap harta benda milik terdakwa dan keluarganya haruslah dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Negara dan bukan untuk dikembalikan.

18. Bahwa dengan mendasari fakta – faktu hukum dan alat bukti maka telah nyata bahwa majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya mengenai status sebahagian barang bukti sebagaimana dalam putusannya.

Bahwa dengan demikian maka materi dalam Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat hukum terdakwa STEFANUS SULAYMAN untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari SELASA tanggal 17 November 2020;

Halaman 350 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Memperhatikan Tanda Terima Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2020 dan pada tanggal 18 Desember 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, sesuai dengan Akte Permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum Nomor : 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.KPG tanggal 1 Desember 2020. Terkait dengann STATUS BARANG BUKTI adalah sebagai berikut:

“ Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dan salah dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti yang dikembalikan“

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan analisa hukum yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya terkait dengan Fakta Hukum, Analisa Unsur Pasal yang termuat dalam Putusan perkara atas nama terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN.
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang mengenai penjatuhan pidana badan, pidana denda, Pidana Uang Pengganti dan Biaya perkara, akan tetapi Penuntut Umum masih tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terkait dengan status beberapa barang bukti yang bernilai ekonomis dan yang telah disita secara sah akan tetapi didalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim mengembalikan beberapa barang bukti dimaksud kepada yang paling berhak dan dari mana barang bukti tersebut disita.



3. Bahwa terkait dengan status barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim menurut pendapat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah tidak mempertimbangkan status barang bukti dan telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai status barang bukti sebagai berikut :

4. Bahwa sesuai fakta hukum didalam persidangan dan sebagaimana yang tertuang didalam Putusan perkara A Quo dan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang memiliki inisiatif untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT dengan cara memanfaatkan aset milik terdakwa serta dengan mencari orang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memuluskan niatnya mendapatkan fasilitas dana kredit di Bank NTT cabang Surabaya.

5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti keterangan saksi AGUSTINUS C DONGOWEA selaku staf dari terdakwa yang menangani aset milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN didepan persidangan dan dibawah sumpah bahwa aset – aset yang dijadikan sebagai barang bukti didalam persidangan yang dibacakan dan ditunjukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan menerangkan bahwa semua aset berupa tanah dan bangunan maupun kendaraan adalah benar milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang telah dibeli dengan cara mengikuti pelelangan aset dari bank dan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan dan Kas Negara maupun dan ada juga yang dibeli sendiri oleh terdakwa dengan modal dari terdakwa sendiri yang sebahagian besar belum dilakukan proses balik nama atas nama STEFANUS SULAYMAN dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dan biaya lainnya serta agar ketika ada pihak lain yang hendak membeli aset tersebut langsung dilakukan proses balik nama atas nama pembeli yang baru.

6. Bahwa saksi JOHAN J OEMATAN ,SH.M.Si selaku paan dari terdakwa didepan persidangan dan dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi serimng dimintai oleh terdakwa untuk mewakili terdakwa dalam proses pelelangan aset bermasalah baik yang dilakukan oleh Bank – Bank lain dan yang dilakukan oleh

Halaman 352 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Balai lelang dengan menggunakan dana dari terdakwa dan setelah selesai proses pelelangan aset – aset tersebut diserahkan kepada terdakwa sedangkan mengenai proses balik nama sengaja tidak dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari pajak dan jika ada pihak pembeli lain yang berminat atas aset tersebut maka proses balik namanya dilakukan secara langsung kepada pembeli yang kemudian.

7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai tanda bukti sah kepemilikan aset sebagaimana dalam daftar barang bukti masing – masing Nomor : 897,901,902,905,906,907,908,909,911,912,913,914,915,916,917, 960,961,962,963 dan barang bukti nomor urut 1057.

8. Bahwa barang bukti sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada angka 4 sebagai bukti petunjuk bahwa barang bukti berupa aset tanah, bangunan dan kendaraan yang oleh Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk negara adalah benar milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang seharusnya dapat dipertimbangkan untuk dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti dan bukan dikembalikan kepada yang paling berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita.

9. Bahwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim dan Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk mengganti kerugian yang dinikmatinya dari hasil kejahatan, maka sesuai dengan fakta hukum sudah sangat relevan juga dengan ketentuan pasal Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menentukan :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak





yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa dengan mendasari pada Pasal 194 Ayat (1) KUHAP tersebut terdapat 3 (tiga) penentuan status atas barang bukti yang disita dalam Putusan Pengadilan, yaitu :

11. Diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan
12. Dirampas untuk kepentingan negara
13. Dirampas untuk dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

14. Bahwa pertimbangan Penuntut Umum juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi :

“hasil Korupsi yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana.”.

15. Bahwa dengan mendasari pada argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana yang sudah dibuktikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, maka terhadap harta benda milik terdakwa dan keluarganya haruslah dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Negara dan bukan untuk dikembalikan.

16. Bahwa dengan mendasari fakta – fakta hukum dan alat bukti maka telah nyata bahwa majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya



mengenai status sebahagian barang bukti sebagaimana dalam putusannya.

*Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti.*

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 01 Desember 2020, Mengenai Status Barang bukti yang harus dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari SELASA tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Januari 2021 dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa penasehat hukum terdakwa akan menanggapi Point per Point argumentasi/keberatan/bantahan dari saudara Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hakim mengenai status barang bukti (Vide: Halaman 72 Putusan perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.dengan bantahan hukum/ argumentasi hukum terhadap dalil/ argumentasi hukum yang logis secara hukum dan berdasarkan Fakta yang terungkap di persiidaan;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman 72 mendalilkan yakni sebagai Berikut: "Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA  
Halaman 355 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Kupang dalam pertimbangan hukumnya kurang dan salah dalam penerapan hukum pembuktian mengenai status barang bukti yang dikembalikan yang kemudian diikuti dengan alasan hukumnya dalam halaman 73 s/d Halaman 75 yakni Point 3-Point 16 yang menyatakan sebagai berikut:

- POINT 3 : Bahwa terkait dengan status barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim menurut pendapat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah tidak mempertimbangkan status barang bukti dan telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai status barang bukti sebagai berikut :
- POINT 4: Bahwa sesuai fakta hukum didalam persidangan dan sebagaimana yang tertuang didalam Putusan perkara A Quo dan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang memiliki inisiatif untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT dengan cara memanfaatkan aset milik terdakwa serta dengan mencari orang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memuluskan niatnya mendapatkan fasilitas dana kredit di Bank NTT cabang Surabaya.

Tanggapan Hukum/Bantahan/Keberatan:

Bahwa dalil sebagaimana point 4 dalam memori banding saudara jaksa penuntut umum diatas adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari pembuktian. Pertama, Bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dan juga termuat dalam surat tuntutan yakni bahwa terdakwa Stefanus Sulayman adalah merupakan pengusaha jual beli aset yang mana di dalam pembuktian saksi Ilham Nurdyanto, Lo Mei Lin cs (Termasuk Wiliam Kodrata dan Siswanto Kodrata) dan Muhammad Ruslan yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan mengakui secara tegas bahwasanya aset-aset milik terdakwa dibeli oleh para debitur Bank NTT Cabang Surabaya yang sebagian pembayarannya oleh para pembeli/debitur bank NTT Cabang Surabaya dibayar dengan menggunakan dana kredit dari Bank NTT cabang Surabaya. Kedua, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedakus Leba, Benny Pellu, Gratia Immanuel Lapudooh, Radica Meirani menegaskan di persidangan bahwa terdakwa Stefanus Sulayman

Halaman 356 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



bukanlah debitur dan bukan Personal Guarantee/Penjamin dari para debitur Bank NTT Cabang Surabaya.

Fakta Sesungguhnya terbukti di persidangan yakni terdakwa adalah pengusaha jual beli aset yang dalam menjalankan usahanya terdakwa membeli aset dengan cara lelang, jual beli bawah tangan/Notariil dan semacamnya yang kemudian kebiasaan terdakwa dalam menjalankan usahanya yakni tidak melakukan balik nama terhadap aset yang dibelinya mengingat aset yang dibelinya akan dijual lagi dengan berharap mendapatkan keuntungan. Bahwa benar dan terbukti di persidangan yakni kurun waktu tahun 2018-2019 benar terdapat pembeli aset milik terdakwa yang bernama Ilham Nurdiyanto, Lo Mei Lin/Indrasari dan Muhammad Ruslan. Berdasarkan fakta sidang pula benar para pembeli aset milik Terdakwa telah membayar terdakwa atas pembelian asetnya dengan sumber dana pribadi pembeli (membayar DP) dan sebagian lainnya dengan menggunakan dana kredit dari Bank NTT Cabang Surabaya. Bahwa untuk ditegaskan para debitur Bank NTT Cabang Surabaya yang juga dalam hal ini adalah pembeli aset milik terdakwa, membenarkan bahwa dirinya (para debitur) mengajukan kredit atas inisiatif sendiri dan membenarkan bahwa para debitur membeli aset dan membayar aset terdakwa yang sebagian dananya dari dana kredit mereka (para debitur). Terbukti secara sempurna bahwa terdakwa bukanlah nasabah Debitur Bank NTT Cabang Surabaya. Fakta sebagaimana dipaparkan tersdikut diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa serta logis secara hukum didapati alat bukti petunjuk bahwa terdakwa tidak memiliki inisiatif untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTT dengan cara memanfaatkan aset milik terdakwa serta dengan mencari orang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memuluskan niatnya mendapatkan fasilitas dana kredit di Bank NTT cabang Surabaya.

- POINT 5: Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti keterangan saksi AGUSTINUS C DONGOWEA selaku staf dari terdakwa yang menangani aset milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN didepan persidangan dan dibawah sumpah bahwa aset – aset yang dijadikan sebagai barang bukti didalam persidangan yang dibacakan dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan menerangkan bahwa semua aset berupa tanah dan bangunan maupun kendaraan

Halaman 357 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



adalah benar milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang telah dibeli dengan cara mengikuti pelelangan aset dari bank dan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan dan Kas Negara maupun dan ada juga yang dibeli sendiri oleh terdakwa dengan modal dari terdakwasendiri yang sebahagian besar belum dilakukan proses balik nama atas nama STEFANUS SULAYMAN dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dan biaya lainnya serta agar ketika ada pihak lain yang hendak membeli aset tersebut langsung dilakukan proses balik nama atas nama pembeli yang baru.

- POINT 6: Bahwa saksi JOHAN J OEMATAN ,SH.M.Si selaku paman dari terdakwa didepan persidangan dan dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi sering dimintai oleh terdakwa untuk mewakili terdakwa dalam proses pelelangan aset bermasalah baik yang dilakukan oleh Bank – Bank lain dan yang dilakukan oleh Balai lelang dengan menggunakan dana dari terdakwa dan setelah selesai proses pelelangan aset – aset tersebut diserahkan kepada terdakwa sedangkan mengenai proses balik nama sengaja tidak dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari pajak dan jika ada pihak pembeli lain yang berminat atas aset tersebut maka proses balik namanya dilakukan secara langsung kepada pembeli yang kemudian.

#### Tanggapan Hukum/Bantahan/Keberatan:

Bahwa tanggapan Penasehat hukum terdakwa yakni dalil sebagaimana point 5 dan Point 6 dalam memori banding saudara jaksa penuntut umum diatas adalah dalil yang berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari pembuktian. Kami akui ke objektifan dan ke profesionalan dari saudara JPU dalam hal mendalilkan fakta sebagaimana point 5 dan 6 di dalam memori bandingnya, akan tetapi terdapat hal yang perlu diluruskan. Bahwa benar secara fakta terdakwa adalah pengusaha jual beli aset yang dalam menjalankan usahanya terdakwa membeli aset dari cara lelang atau dengan cara membeli langsung kepada tuan tanah. Dan benar aset-aset yang dibeli oleh terdakwa tidak dibalik nama, dengan alasan logis yakni aset yang sudah dibelinya akan dijual lagi (logika hukum sederhana), bukan karena menghindari membayar pajak. Selama para pembeli aset milik terdakwa tidak berkeberatan, pertanyaan sederhananya dimana letak kesalahan terdakwa secara hukum ketika terdakwa membeli tanah kemudian tidak dibalik nama ke atas nama

Halaman 358 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





terdakwa dan langsung menjualnya kembali aset tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan?. Untuk ditegaskan dan diluruskan secara hukum bahwa didalam perkara ini aset-aset milik terdakwa dibeli sebelum adanya kredit dari para debitur Bank NTT Cabang Surabaya, dana yang digunakan untuk membeli aset bukan dana kredit dari Bank NTT Cabang Surabaya, tidak ada niat jahat terdakwa sejak awal untuk membobol/memanfaatkan fasilitas kredit Bank NTT Cabang Surabaya, peristiwa hukum yang terjadi antara terdakwa dengan para debitur Bank NTT Cabang Surabaya (tidak termasuk debitur Yohanes Ronald Sulayman) murni adalah jual beli aset putus (aset tanah yang diperjual belikan). Perlu penasehat hukum terdakwa sampaikan, terdapat banyak aset dan kendaraan serta benda (missal PC Apple) yang semuanya disita oleh Penyidik Kejati NTT, padahal di dalam persidangan aset-aset dan barang-barang tersebut tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah terbukti secara hukum tentang adanya suatu hubungan/digunakan untuk kejahatan/diperoleh dari hasil kejahatan. Lebih-lebih berdasarkan fakta, terhadap "Nama" dari orang tua terdakwa dilakukan pemblokiran di BPN sampai dengan Kontra Memori Banding ini diajukan. Lebih parahnya lagi di dalam pembuktian di persidangan terbukti bahwa terhadap rekening tabungan terdakwa di Bank NTT terjadi debit otomatis terhadap rekening terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Radica Meirani atas perintah Dedakus Leba kurang Lebih sebesar Rp. 3,4 Milyar Rupiah. Mengutip Bahasa Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara "Bank Rampok Basabah". Selain itu penting untuk disampaikan bahwa terdakwa membeli aset macet milik Logam Sejahtera dengan Total Pembelian Rp. 6,8 Milyar Rupiah yang sampai saat ini uang lenyap/tidak kembali, sedangkan sertifikat terhadap aset tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.

Mohon kiranya fakta terhadap tindakan penegak hukum (Kejati NTT) tersebut, peristiwa/kejadian yang sangat merugikan terdakwa yang dilakukan oleh Bank NTT Cabang Surabaya untuk disikapi secara objektif dan berkeprimanusiaan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Kupang.

- POINT 7: Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai tanda bukti sah kepemilikan aset sebagaimana dalam daftar barang bukti asing – masing Nomor: Halaman 359 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



897,901,902,905,906,907,908,909,911,912,913,914,915,916,917,960,961,962,963 dan barang bukti nomor urut 1057.

- POINT 8: Bahwa barang bukti sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada angka 4 sebagai bukti petunjuk bahwa barang bukti berupa aset tanah, bangunan dan kendaraan yang oleh Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk negara adalah benar milik terdakwa STEFANUS SULAYMAN yang seharusnya dapat dipertimbangkan untuk dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti dan bukan dikembalikan kepada yang paling berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita.

Tanggapan Hukum/Bantahan/Keberatan:

Bahwa tanggapan Penasehat hukum terdakwa yakni dalil sebagaimana point 7 dan Point 8 dalam memori banding saudara jaksa penuntut umum diatas adalah dalil yang tidak memiliki substansi hukum. Tidak ada di angka 4 barang bukti berupa aset tanah, bangunan dan kendaraan milik terdakwa. Aset, bangunan dan kendaraan yang mana yang dimaksud oleh JPU? Hal yang tidak jelas dan tidak memiliki substansi logis secara hukum untuk dikesampingkan.

- POINT 9: Bahwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim dan Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk mengganti kerugian yang dinikmatinya dari hasil kejahatan, maka sesuai dengan fakta hukum sudah sangat relevan juga dengan ketentuan pasal Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHP menentukan:

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau

Halaman 360 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tanggapan Hukum/Bantahan/Keberatan:

Bahwa tanggapan Penasehat hukum terdakwa yakni dalil sebagaimana point 9 dalam memori banding saudara jaksa penuntut umum diatas adalah dalil yang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menurut penasehat hukum terdakwa adalah fakta yang keliru. Bahwa tidak benar terdakwa mendapatkan pembayaran dari penjualan asetnya sebesar Rp.60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah). Berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa menerima pembayaran terhadap penjualan asetnya ke para debitur Bank NTT Cabang Surabaya (tidak termasuk debitur atas nama CV MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jual Beli Aset dengan Lo Mei Lin cs Sebesar Rp. 15.000.000.000 (termasuk pembelian aset oleh CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata);
- b. Jual Beli Aset dengan Ilham Nurdiyanto Sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto, untuk diketahui sebelumnya Ilham Nurdiyanto juga telah membayar DP/tanda jadi pembelian aset kepada terdakwa;
- c. Jual Beli Aset dengan Muhammad Ruslan Sebesar Rp. 8.700.000.000,-, untuk diketahui terdapat aliran dana sebesar Rp. 21.105.000.000,-mengalir ke Rekening Muhammad Ruslan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (Vide bukti Terdakwa-6).

Sehingga total yang diterima oleh terdakwa atas penjualan asetnya yang oleh para pembelinya (Lo Mei Lin.cs, Muhammad Ruslan dan Ilham  
Halaman 361 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Nurdiyanto) dibayar dengan menggunakan dana kredit dari Bank NTT Cabang Surabaya adalah sebesar Rp. 30.700.000.000,- bukan sebesar Rp.60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah)

- POINT 10: Bahwa dengan mendasari pada Pasal 194 Ayat (1) KUHPA tersebut terdapat 3 (tiga) penentuan status atas barang bukti yang disita dalam Putusan Pengadilan, yaitu :
- POINT 11: Diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan
- POINT 12: Dirampas untuk kepentingan Negara
- POINT 13: Dirampas untuk dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat di digunakan lagi.
- POINT 14: Bahwa pertimbangan Penuntut Umum juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi :  
“hasil Korupsi yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana.”.
- POINT 15: Bahwa dengan mendasari pada argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana yang sudah dibuktikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, maka terhadap harta benda milik terdakwa dan keluarganya haruslah dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Negara dan bukan untuk dikembalikan.
- POINT 16: Bahwa dengan mendasari fakta – fakta hukum dan alat bukti maka telah nyata bahwa majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya mengenai status sebahagian barang bukti sebagaimana dalam putusannya.”

Tanggapan Hukum/Bantahan/Keberatan:

Bahwa tanggapan Penasehat hukum terdakwa yakni dalil sebagaimana point 10,11,12,13,14 dan Point 16 dalam memori banding saudara jaksa penuntut umum diatas adalah dalil/argument hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum dan Norma Hukum serta tidak memiliki substansi hukum. Mengingat berdasarkan fakta hukum yakni:

- a) Terdakwa adalah pengusaha jual beli aset;  
Halaman 362 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



- b) Terdakwa menerima pembayaran Down Payment (DP) dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Lo Mei Lin terhadap 4 aset dan menerima masih sementara pembayaran yang belum lunas dari Ilham Nurdiyanto untuk pembelian aset Oematnunu yang sudah diakui secara sempurna di persidangan oleh pihak Ilham dan terdakwa terhadap kesepakatan jual beli aset milik terdakwa;
- c) Sebagai bentuk kewajiban dari penjualan aset maka terdakwa sudah menyerahkan Asset yang diperjual-belian sudah dan sudah dalam penguasaan notaris rekanan Bank NTT Cabang Surabaya dalam hal ini Maria Baroroh S.H, berdasarkan keterangan Maria Baroroh di BAP saksi dan Persidangan, didukung dengan keterangan terdakwa;
- d) Terdakwa bersepakat untuk menjual aset dan Lo Mei Lin serta ilham berkehendak untuk membeli aset dari terdakwa;
- e) Terdakwa bukanlah Nasabah debitur Bank NTT;
- f)Terdakwa tidak menandatangani Personal Guarantee terhadap Kredit para debitur;
- g) Terdapat aliran dana ke rekening terdakwa sebagai akibat dari perbuatan hukum jual beli dan merupakan hak dari seorang penjual aset;
- h) Bahwa untuk ditegaskan kembali, berdasarkan fakta hukum pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi maka tentang perampasan barang sebagaimana pasal 18 UU Tipikor tidak dapat dijatuhkan dan diterapkan kepada terdakwa sehingga seluruh asset milik Terdakwa yang beratasnamakan Stefanus Sulayman dan yang bukan atas nama Stefanus Sulayman yang tidak dijual kepada Debitur-Debitur Bank NTT agar dikembalikan kepada terdakwa.
- i)Terdakwa menandatangani surat pernyataan telah terima uang dari Lo Mei Lin cs (wilian dan siswanto) sebesar Rp. 15.000.000.000 yang merupakan pembayaran terhadap aset milik terdakwa;

Terdakwa dimintai tolong oleh Ruslan melalui stafnya yakni Riza Tri Ubaya untuk menyetorkan uang dari Bank NTT yang bersumber dari dana kredit ke rekening BNI Nomor 772.163.965 atas nama Muhammad Ruslan, ke rekening BNI Nomor 3021.9700.19 atas nama Muhammad

Halaman 363 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan dan ke rekening 2075.01.000398.569 BRI atas nama Aji Fadhillah dengan Total Rp. 21.050.315.000,- yang perlu dicatat permintaan tolong tersebut sudah dibantu oleh Riza. (Vide Bukti T-6);

- Khusus untuk Point 15 yang menyatakan milik keluarga terdakwa juga harus dirampas untuk Negara karena telah terlebih dahulu disita oleh penyidik, Penasehat Hukum terdakwa menilai permintaan dari JPU tersebut tidak berdasarkan hukum dan cenderung sewenang-wenang. Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :

“hasil Korupsi yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan terpidana.

Penafsiran pasal tersebut diatas adalah “HASIL KORUPSI”. Sementara apabila Jaksa Penuntut Umum memohon agar aset milik keluarga yang disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang Pengganti, sementara JPU tidak pernah membuktikan dan tidak terbukti di persidangan bahwa aset milik keluarga yang disita oleh penyidik adalah Hasil Korupsi, apakah masih logis secara hukum milik keluarga terdakwa dirampas untuk Negara? Biarlah hal ini menjadi penilaian Judex Factie Pengadilan Tinggi Kupang terhadap sikap arogansi dan penuh emosional JPU dalam perkara ini.

3. Bahwa, berdasarkan uraian kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dapat diperoleh fakta hukum yang sebenarnya bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga logis secara hukum terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan terhadap perampasan barang/aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU Tipikor tidak bisa dikenakan kepada terdakwa;

Bahwa, berdasarkan uraian/tanggapan hukum diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada judex factie Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nusa Tenggara Timur C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan melihat fakta hukum yang sesungguhnya agar tidak gagal dalam menegakkan hukum/salah menerapkan hukum sehingga dengan rendah hati kepada Majelis hakim pemeriksa berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**1. Menerima Dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;**

Halaman 364 dari 342 halaman

Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

3. Membatalkan Putusan perkara pidana Nomor : 24/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Kpg.;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa terdakwa Stefanus Sulayman tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana saudara Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

3. Menyatakan seluruh asset milik Terdakwa yang beratasnamakan Stefanus Sulayman dan yang bukan atas nama Stefanus Sulayman yang tidak dijual kepada Debitur-Debitur Bank NTT agar dikembalikan kepada terdakwa dan dikembalikan kepada orang darimana barang tersebut disita (yang berhak secara hukum);

4. Memulihkan Nama Baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Memperhatikan Surat tertanggal 3 Desember 2020, Nomor W26-U1/3471 dan 3472/HN.01.10/XII/2020, perihal Mempelajari Berkas Perkara, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHAP kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan ini;



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 01 Desember 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, baik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan maupun Penuntut Umum beserta berkas perkara, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas beberapa substansi yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;
2. Pengganti kerugian keuangan Negara;
3. Berkaitan dengan barang bukti;
4. Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Ad. 1. Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada substansinya dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa dengan pihak Bank NTT Cabang Surabaya merupakan perbuatan keperdataan yaitu berupa “perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kebendaan”, dan karenanya bukan merupakan perbuatan pidana ataupun pidana korupsi. Dan berdasarkan hal tersebut mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan mengembalikan semua barang bukti sebagai jaminan kredit atau dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dan telah menguraikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan memohon Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tetap menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding membaca dengan ermat dan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding, baik

Halaman 366 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak menemukan sesuatu hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semua hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut berkaitan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lain dengan beberapa oknum pihak Bank NTT Cabang Surabaya berserta pihak-pihak lain untuk memenuhi syarat Perjanjian Kredit, telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan syarat-syarat yang diwajibkan dalam pemberian suatu kredit atau telah melakukan perbuatan-perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau membuat keterangan-keterangan yang seakan-akan sebagai suatu kebenaran, termasuk dalam hal pemberian dan pencairan kredit yang diberikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lain dengan beberapa oknum Bank NTT Cabang Surabaya, telah melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat sehingga secara formal terbaca sebagai suatu kebenaran;
- Bahwa pemberian kredit dan pencairan dana kredit tidak dilakukan sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Pimpinan Bank NTT Pusat di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan selainnya yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, diambil alih oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam membuktikan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer, dengan demikian berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Banding maupun Kontra Memori Banding berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa beralasan untuk dikesampingkan;

## 2. Pengganti Kerugian Keuangan Negara;

Halaman 367 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG



Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penganti Kerugian Keuangan Negara, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, sehingga beralasan untuk mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Banding maupun Kontra Memori Banding berkaitan dengan Pengganti Kerugian Keuangan Negara kepada Terdakwa beralasan untuk dikesampingkan;

**3. Berkaitan dengan barang bukti;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya berkeberatan atas putusan barang bukti nomor : 897, 901, 902, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 960, 961, 962, 963 dan barang bukti nomor urut 1057 yang ditentukan dalam Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, berkaitan dengan barang-barang bukti tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg bukanlah bukti kepemilikan suatu hak dan sebagian besar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara lain, sehingga keberatan tentang hal tersebut tidak bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama berkaitan dengan barang-barang bukti telah diberikan pertimbangan yang memadai dan beralasan hukum, dengan demikian Pengadilan Tipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus di tingkat banding sehingga berkaitan dengan status barang-barang bukti tersebut beralasan untuk dikuatkan;

**4. Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;**





Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dapat menyetujui pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan berpedoman PERMA 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam pidana badan maupun denda, namun Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara pengganti atas penghukuman pengganti kerugian keuangan negara yang oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama menentukan: “....., dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun”;

Menimbang, bahwa walaupun berupa pidana pengganti atas suatu syarat yang tidak dapat dipenuhi karena berupa pidana penjara, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana penjara tersebut tidak boleh melebihi pidana sementara yang maksimal dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, apalagi dalam perkara ini ada beberapa asset yang telah disita dari terdakwa karena dianggap sebagai bagian alat yang dipergunakan Terdakwa didalam melakukan kejahatan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penuntut Umum tetap dapat menyita asset-asset lain milik Terdakwa untuk memenuhi kerugian negara yang belum terbayarkan dari hasil pelelangan asset yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Tipikor Tingkat banding akan memperbaiki sekedar mengenai pengganti pidana penjara apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar kerugian negara yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tipikor;

Menimbang, bahwa pertimbangan selain dan selebihnya karena telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sehingga beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg., tanggal 1 Desember 2020 akan diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara pengganti atas penghukuman pengganti kerugian Negara yang tidak terbayarkan, sedangkan putusan selain dan selebihnya akan dikuatkan, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak diketemukan cukup alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tipikor sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, PERMA nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.sus-TPK/2020/PNKpg., tanggal 1 Desember 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara pengganti atas kerugian negara yang tidak terbayarkan sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

➤ Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang



mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;

- Menegaskan putusan selain dan selebihnya
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 yang terdiri dari Yohanes Priyana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idrus, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc dan Sudi Subarkah, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Tanggal 08 Pebruari 2021, Nomor 32/PID.TPK/2020/PTKPG., dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rohbinson K.Tobo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. I d r u s, S.H., M.H.  
M.H.

Yohanes Priyana, S.H.,

2. Sudi Subakah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohbinson K Tobo, S.H.